

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2027

Perangkat Daerah	: BAPPERIDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Bidang	: Sekretariat
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Anggaran	: Rp. 161.164.500,-

I. LATAR BELAKANG

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan standar biaya merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu:

1. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, pasal 3:

Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan tanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, pasal 1:

Ayat (1) Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup RKA kementerian/lembaga, RKA Otorita Ibu Kota Nusantara, RKA bendahara umum negara.

Ayat(10) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran dan target kinerja dari masing-masing Kementerian/Lembaga, yang disusun menurut Anggaran Kementerian/lembaga

1.2 Gambaran Umum

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Temanggung, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, salah satunya berupa kendaraan dinas operasional atau lapangan. Kendaraan dinas memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan, seperti koordinasi, monitoring dan evaluasi, konsultasi, survei lapangan, pengumpulan data, serta pelaksanaan kegiatan kedinasan lainnya.

Untuk menjamin kendaraan dinas selalu dalam kondisi baik, aman, layak digunakan, dan dapat mendukung pelaksanaan tugas secara optimal, diperlukan kegiatan pemeliharaan kendaraan secara berkala maupun insidental. Pemeliharaan tersebut meliputi perawatan rutin, perbaikan kendaraan apabila mengalami kerusakan, penggantian suku cadang dan komponen kendaraan yang diperlukan, serta pemenuhan kebutuhan operasional kendaraan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1 Maksud

Maksud dari kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan adalah untuk memastikan kondisi kendaraan dapat teridentifikasi dan ditangani sejak dini, sehingga kendaraan dinas senantiasa dalam kondisi terawat, laik jalan, aman, dan siap digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan Bapperida Kabupaten Temanggung. Selain itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak kendaraan secara tepat waktu serta tersedianya biaya bahan bakar minyak (BBM) yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan.

2.2 Tujuan

1. Menjamin kondisi kendaraan dinas agar tetap dalam keadaan baik, aman, dan laik digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan
2. Menjamin terpenuhinya kewajiban pajak dan perizinan kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

III. OUTPUT/KELUARAN KEGIATAN

1. Tersedianya BBM Operasional
2. Tersedianya Suku Cadang, bahan minyak pelumas, jasa service
3. Terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas (8 kendaraan roda 4 dan 19 kendaraan roda 2)

IV. OUTCOME KEGIATAN

Meningkatnya kesiapan dan kelayakan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan Bapperida

V. SASARAN KEGIATAN

Terpenuhinya sarpras yang memadai

VI. LOKASI KEGIATAN

Bapperida Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
2. Staff administrasi kegiatan

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Rencana waktu pelaksanaan kegiatan 12 bulan dengan rencana kegiatan sebagai berikut:

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan				Rencana Anggaran	Sumber Dana
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota							
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		I	II	III	IV		
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
	PERRSIAPAN					-	APBD
	Mengidentifikasi Kebutuhan					-	
	Menyusun Rencana Kerja					-	
	PELAKSANAAN					161.164.500,-	APBD
	1. Belanja Bahan Bakar					55.437.000,-	
	2. Belanja Bahan Pelumas					7.012.000,-	
	3. Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan					20.700.000,-	
	4. Biaya Pemeliharaan Alat Angkut-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang (roda 4)					69.760.000,-	
	5. Biaya Pemeliharaan Alat Angkut-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Roda 2					8.255.500,-	
	PELAKSANAAN					-	
	Evaluasi Kinerja					-	
	PELAPORAN					-	
	Realisasi Fisik dan Keuangan					-	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan				Rencana Anggaran	Sumber Dana
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota							
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		I	II	III	IV		
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
TOTAL ANGGARAN						161.164.500,-	

IX. MANAJEMEN RISIKO

No	Tahapan/Kegiatan	Risiko	Pengecek	Dampak	Pengendalian	Rencana Tidak Mengendahkan (MCA)
1	Pemeliharaan kendaraan	Kerusakan kendaraan tidak teridentifikasi sejak dini	Pemeriksa kendaraan tidak dilakukan berkala	Kendaraan mengalami kerusakan lebih berat dan menghambat kegiatan	Pemeriksaan kondisi kendaraan oleh pengelola kendaraan	Melaksanakan pemeriksaan dan servis kendaraan secara berkala serta membuat catatan kondisi kendaraan
2	Pembayaran kendaraan pajak	Ketertambatan pembayaran pajak kendaraan dinas	Tidak terdapat monitoring tempo pajak	Kendaraan terkena denda dan administrasi kendaraan tidak tertib	Pencatatan dokumen kendaraan	Membuat daftar jatuh tempo pajak dan reminder pembayaran secara berkala
3	BBM	Ketersediaan BBM tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan	Perencanaan kebutuhan kurang tepat	Perjalanan/kegiatan kendaraan terganggu	Pengaturan penggunaan BBM	Melakukan perencanaan kebutuhan BBM berdasarkan jadwal dan intensitas penggunaan kendaraan

X. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN:

1. Bappeda Kabupaten Temanggung
2. Pihak Ketiga (Penyedia)

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
(RKA terlampir)

XII. LAIN-LAIN

Temanggung, Juni 2026
KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dr. HENDRA SUMARYANA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2027

Perangkat Daerah	: BAPPERIDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Bidang	: Sekretariat
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Anggaran	: Rp. 6.365.000,-

I. LATAR BELAKANG

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan standar biaya merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu:

1. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, pasal 3:

Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, pasal 1:

Ayat (1) Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup RKA kementerian/lembaga, RKA Otorita Ibu Kota Nusantara, RKA bendahara umum negara.

Ayat(10) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran dan target kinerja dari masing-masing Kementerian/Lembaga, yang disusun menurut Anggaran Kementerian/lembaga

1.2 Gambaran Umum

Instalasi listrik merupakan salah satu komponen penting dalam menunjang kegiatan operasional perkantoran, mengingat sebagian besar aktivitas kerja memerlukan dukungan energi listrik, baik untuk penerangan ruangan maupun pengoperasian berbagai peralatan dan perangkat elektronik. Kondisi komponen instalasi listrik yang mengalami kerusakan, atau tidak lagi memenuhi kebutuhan dapat mengganggu kelancaran pekerjaan dan berpotensi menimbulkan risiko keselamatan serta gangguan terhadap fasilitas kantor.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik adalah untuk memenuhi kebutuhan komponen instalasi listrik dalam rangka menjaga kondisi jaringan dan instalasi listrik perkantoran agar tetap berfungsi dengan baik, aman, dan sesuai dengan kebutuhan operasional Bapperida Kabupaten Temanggung.

b. Tujuan

Tujuan dari pemeliharaan adalah untuk penerangan kantor

1. Memenuhi kebutuhan komponen instalasi listrik untuk menunjang operasional perkantoran.
2. Mengganti komponen instalasi listrik yang rusak, aus, atau tidak layak digunakan.

III. OUTPUT/KELUARAN KEGIATAN

Tersedianya komponen Listrik dan penerangan kantor

IV. OUTCOME KEGIATAN

Terpenuhinya kebutuhan akan penerangan dan instalansi Listrik

V. SASARAN KEGIATAN

Terciptanya kelancaran pelaksanaan pekerjaan kantor

VI. LOKASI KEGIATAN

Bapperida Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITI

-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Rencana waktu pelaksanaan kegiatan 12 bulan dengan rencana kegiatan sebagai berikut:

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan				Rencana Anggaran	Sumber Dana
		I	II	III	IV		
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota							
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah							
Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
	PERSIAPAN					-	APBD
	Mengidentifikasi Kebutuhan					-	
	Menyusun Rencana Kerja					-	

	PELAKSANAAN					6.365.000,-	APBD
	Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Listrik					6.365.000,-	
	MONITORING					-	APBD
	Evaluasi Kinerja					-	
	PELAPORAN					-	APBD
	Realisasi Fisik dan keuangan					-	
TOTAL ANGGARAN						6.365.000,-	

IX. MANAJEMEN RISIKO

No	Tahapan/Kejadian	Risiko	Pengendali	Dampak	Pengendalian	Biaya Tidak Pengendalian (RPT)
1	Kecelakaan	Terjadi korsleting atau gangguan listrik	Komponen tidak sesuai standar atau instalasi mengalami kerusakan	Gangguan operasional dan potensi membahayakan keselamatan pegawai	Pemeriksaan secara berkala	Menggunakan komponen yang sesuai standar dan melakukan pengecekan instalasi secara berkala
2	Penyimpanan	Komponen listrik rusak sebelum digunakan	Penyimpanan tidak sesuai karakteristik barang	Kualitas komponen menurun dan menimbulkan kerugian	Penyimpanan di tempat yang sesuai	Menyimpan komponen di tempat kering, aman, dan terlindung dari air serta gangguan lainnya

- X. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN:
1. PPTK
 2. Staf Administrasi
 3. Pihak Ketiga (Penyedia)
- XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
(RKA terlampir)

Temanggung, Juni 2026

KABUPATEN TEMANGGUNG

Dr. HENDRA SUMARYANA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199206 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2027

Perangkat Daerah	: BAPPERIDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Bidang	: Sekretariat
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Anggaran	: Rp. 28.923.850,-

I. LATAR BELAKANG

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan standar biaya merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu:

1. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, pasal 3:

Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan tanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, pasal 1:

Ayat (1) Rencana Kerja dan Anggran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup RKA kementerian/lembag, RKA Otorita Ibu Kota Nusantara, RKA bendahara umum negara.

Ayat (10) Renvcana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran dan target kinerja dari masing-masing Kementerian/Lembaga, yang disusun menurut Anggaran Kementerian/lembaga

1.2 Gambaran Umum

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Temanggung, diperlukan dukungan peralatan dan mesin yang memadai serta berada dalam kondisi baik dan siap digunakan. Peralatan dan mesin merupakan salah satu sarana penunjang utama dalam pelaksanaan administrasi, koordinasi, pelayanan, pengolahan data, serta berbagai kegiatan kedinasan lainnya

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah untuk menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan kondisi peralatan dan mesin agar tetap berfungsi dengan baik, aman, dan siap digunakan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida.

b. Tujuan

Tujuan dari pemeliharaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor adalah Menjaga kondisi peralatan dan mesin agar tetap berfungsi secara optimal dan siap digunakan untuk mendukung kegiatan kedinasan.

III. OUTPUT/KELUARAN KEGIATAN

Terpeliharanya perbaikan peralatan dan perlengkapan gedung kantor terdiri dari CCTV 5 unit, AC 40 unit, Printer 35 unit, PC 23 dan Pemeliharaan Repeater 1 unit.

IV. OUTCOME KEGIATAN

Meningkatnya kondisi, fungsi, dan kesiapan peralatan dan mesin dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida.

V. SASARAN KEGIATAN

Terpeliharanya peralatan dan mesin dalam kondisi baik, aman, dan siap digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida.

VI. LOKASI KEGIATAN

Bapperida Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Rencana waktu pelaksanaan kegiatan 12 bulan dengan rencana kegiatan sebagai berikut:

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan				Rencana Anggaran	Sumber Dana
		I	II	III	IV		
Profil: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
	PERSIAPAN					-	APBD
	Mengidentifikasi Kebutuhan					-	
	Menyusun Rencana Kerja					-	
	PELAKSANAAN					28.923.550,-	APBD
	Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise					2.700.000,-	
	Pemeliharaan CCTV					1.600.000,-	
	Pemeliharaan AC					6.100.000,-	
	Pemeliharaan personal komputer					9.249.450,-	
	Pemeliharaan peralatan personal computer-Peralatan					6.274.400,-	

	personel Komputer						
	Pemeliharaan peralatan personal computer- Peralatan jaringan					3.000.000,-	
	MONITORING					-	APBD
	Evaluasi Renja					-	
	PELAPORAN					-	APBD
	Realisasi Fisik dan keuangan					-	
TOTAL ANGGARAN						28.923.850,-	

IX. MANAJEMEN RISIKO

No	Tahapan/Kegiatan	Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
1	Perencanaan	Kebutuhan pemeliharaan tidak teridentifikasi secara tepat	Tidak dilakukan pemeriksaan rutin atau riwayat pemeliharaan tidak tersedia	Kerusakan ditangani dan biaya perbaikan meningkat	Monitoring kondisi peralatan	Membuat jadwal pemeriksaan dan pemeliharaan secara berkala

X. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN:

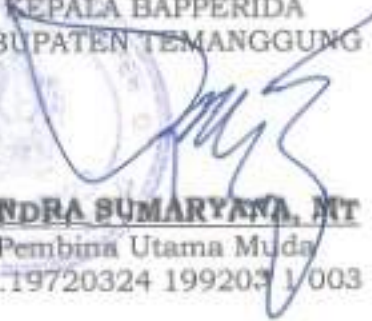
1. PPTK
2. Staf Administrasi
3. Pihak Ketiga (Penyedia)

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
(RKA terlampir)

XII. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, Juni 2026


KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

HENDRA SUMARYANA, MT
Pembina Utama Muda
NIP.19720324 199203 1 003

KERNGKA ACUAN KERJA TAHUN 2027

Perangkat Daerah	: BAPPERIDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Bidang	: Sekretariat
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Anggaran	: Rp. 533.121.500,-

I. LATAR BELAKANG

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan standar biaya merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu:

1. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, pasal 3:

Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan tanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, pasal 1:

Ayat (1) Rencana Kerja dan Anggran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup RKA kementerian/lembag, RKA Otorita Ibu Kota Nusantara, RKA bendahara umum negara.

Ayat (10) Renvcana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran dan target kinerja dari masing-masing Kementerian/Lembaga, yang disusun menurut Anggaran Kementerian/lembaga

1.2 Gambaran Umum

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Temanggung, diperlukan dukungan pelayanan umum perkantoran yang memadai, baik dalam aspek sumber daya manusia maupun ketersediaan sarana penunjang operasional. Pelayanan umum kantor memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang tertib, bersih, nyaman, dan mendukung kelancaran pelaksanaan administrasi serta kegiatan kedinasan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendukung melalui pemberian honorarium PPPK Paruh Waktu serta menyediakan perlengkapan kebersihan kantor

guna mendukung kelancaran pelayanan umum, operasional perkantoran, dan terciptanya lingkungan kerja yang bersih, tertib, aman, dan nyaman di Bapperida Kabupaten Temanggung.

b. Tujuan

1. Memenuhi hak keuangan PPPK Paruh Waktu berupa honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menjamin tersedianya perlengkapan kebersihan kantor sesuai dengan kebutuhan operasional.

III. OUTPUT/KELUARAN KEGIATAN

Tersedianya Jasa Petugas Pemunjang Kegiatan Kantor Bappeda, Pengemudi, jasa retribusi kebersihan serta petugas keamanan selama 12 bulan & bahan kebersihan kantor

IV. OUTCOME KEGIATAN

Terpenuhinya jasa pelayanan umum perkantoran

V. SASARAN KEGIATAN

Terciptanya lingkungan kantor yang bersih, nyaman dan aman

VI. LOKASI KEGIATAN

Bapperida Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITI

-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Rencana waktu pelaksanaan kegiatan 12 bulan dengan rencana kegiatan sebagai berikut:

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan				Rencana Anggaran	Sumber Dana
		I	II	III	IV		
Program: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Urusan Penunjang							
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah							
Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
	PERSIAPAN					-	APBD
	Mengidentifikasi Kebutuhan					-	
	Menyusun Rencana Kerja					-	
	PELAKSANAAN					522.710.164,-	APBD
	Belanja bibit tanaman					3.022.000,-	
	Belanja bahan lainnya					6.120.000,-	
	Belanja alat perabot kantor					15.508.800,-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata					10.750.000,-	
	Belanja Obat-Obatan-Obat					923.400,-	
	Belanja natura dan pakan					205.000,-	

	Belanja Jasa Pengolahan Sampah				2.400.000,-	
	Belanja Lembur				6.147.500,-	
	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional				316.404.000,-	
	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional				28.764.000,-	
	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional				115.056.000,-	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional				16.500.000,-	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional				1.500.000,-	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional				6.000.000,-	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional				1.240.800,-	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional				112.800,-	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja				451.200,-	

	bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional				1.386.000,-	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional				126.000,-	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional				504.000,-	
	MONITORING				-	APBD
	Evaluasi Renja				-	
	PELAPORAN				-	APBD
	Realisasi Fisik dan keuangan				-	
TOTAL ANGGARAN					533.121.500,-	

IX. MANAJEMEN RISIKO

No	Tahapan/Kegiatan	Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian	Rencana Tindakan Pengendalian (RTP)
1	Pengelolaan PPPK Paruh Waktu	Pembayaran honorarium tidak tepat waktu	Dokumen pembayaran tidak lengkap atau proses administrasi terlambat	Hak PPPK Paruh Waktu tidak terpenuhi tepat waktu	Verifikasi dokumen pembayaran	Menyusun jadwal pembayaran dan memastikan kelengkapan dokumen sebelum pembayaran

X. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN:

1. PPTK
2. Staf Administrasi
3. Pihak Ketiga (Penyedia)

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
(RKA terlampir)

Temanggung, Juni 2026



KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dr. HENDRA SUMARYANA, MT
Pembina Utama Muda
NIP.19720324 199203 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2027

Perangkat Daerah	: BAPPERIDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Bidang	: Sekretariat
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Anggaran	: Rp. 1.500.000,-

I. LATAR BELAKANG

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan standar biaya merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu:

3. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, pasal 3:

Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, pasal 1:

Ayat (1) Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup RKA kementerian/lembaga, RKA Otorita Ibu Kota Nusantara, RKA bendahara umum negara.

Ayat (10) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran dan target kinerja dari masing-masing Kementerian/Lembaga, yang disusun menurut Anggaran Kementerian/lembaga

1.4 Gambaran Umum

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terukur, dan berkesinambungan. Perencanaan menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan, program, kegiatan, serta target pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dokumen perencanaan perangkat daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dokumen perencanaan tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah yang berkualitas, terukur, dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

b. Tujuan

1. Menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tahapan perencanaan pembangunan daerah.
2. Menetapkan program, kegiatan, indikator, dan target kinerja perangkat daerah secara jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

III. OUTPUT/KELUARAN KEGIATAN

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang telah disahkan/ditetapkan sesuai ketentuan.

IV. OUTCOME KEGIATAN

Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah

V. SASARAN KEGIATAN

Terfasilitasinya pelayanan perkantoran

VI. LOKASI KEGIATAN

Bapperida Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Rencana waktu pelaksanaan kegiatan 12 bulan dengan rencana kegiatan sebagai berikut:

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan				Rencana Anggaran	Sumber Dana
		I	II	III	IV		
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab/Kota							
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
	PERSIAPAN					-	APBD
	Mengidentifikasi Kebutuhan					-	
	Menyusun Rencana Kerja					-	
	PELAKSANAAN					1.500.000,-	APBD
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.500.000,-	
	MONITORING						
	Evaluasi Renja					-	APBD
	PELAPORAN					-	APBD
	Realisasi Fisik dan keuangan					-	
TOTAL ANGGARAN						1.500.000,-	

IX. MANAJEMEN RISIKO

No	Tahapan/Kegiatan	Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian	Rencana Tindak: Pengendalian/RUPM,
1	Pertemuan	Dokumen perencanaan tidak selaras dengan dokumen perencanaan daerah	Kurangnya sinkronisasi dengan RPJMD/RKPD dan dokumen terkait	Terjadi ketidaksesuaian arah kebijakan, program, dan target	Review keselarasan dokumen	Melakukan sinkronisasi dan review terhadap dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah

- X. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN:
1. PPTK
 2. Staf Administrasi
 3. Pihak Ketiga (Penyedia)
- XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
(RKA terlampir)
- XII. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Juni 2026

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. HENDRA SUMARYANA, MT
Pembina Utama Muda
NIP.19720324 199203 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2027

Perangkat Daerah	: BAPPERIDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Bidang	: Sekretariat
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Anggaran	: Rp. 4.774.178.492,-

I. LATAR BELAKANG

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan standar biaya merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu:

1. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, pasal 3:

Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan tanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, pasal 1:

Ayat (1) Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup RKA kementerian/lembaga, RKA Otorita Ibu Kota Nusantara, RKA bendahara umum negara.

Ayat (10) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran dan target kinerja dari masing-masing Kementerian/Lembaga, yang disusun menurut Anggaran Kementerian/lembaga

1.2 Gambaran Umum

Gaji dan tunjangan merupakan hak ASN yang diberikan sebagai bentuk penghargaan atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyediaan gaji dan tunjangan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai dengan ketentuan merupakan bagian penting dalam mendukung kesejahteraan pegawai serta menjaga motivasi dan produktivitas dalam melaksanakan tugas kedinasan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah untuk memenuhi hak keuangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Bapperida Kabupaten Temanggung secara tepat waktu, tepat jumlah, tertib administrasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Tujuan

Menjamin terpenuhinya hak ASN berupa gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

III. OUTPUT/KELUARAN KEGIATAN

Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS

IV. OUTCOME KEGIATAN

Kelancaran pelaksanaan tugas

V. SASARAN KEGIATAN

Terwujudnya PNS yang profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaan yang tujuan akhirnya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada publik/masyarakat dan mendorong percepatan peningkatan kinerja PNS

VI. LOKASI KEGIATAN

Baperida Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Rencana waktu pelaksanaan kegiatan 12 bulan dengan rencana kegiatan sebagai berikut:

Program/Kegiatan/Sab Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan				Rencana Anggaran	Sumber Dana
		I	II	III	IV		
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota							
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
	PERSIAPAN					-	APBD
	Mengidentifikasi Kebutuhan					-	
	Menyusun Rencana Kerja					-	
	PELAKSANAAN					4.774.178.492,-	APBD
	Belanja gaji dan tunjangan PNS					4.774.178.492,-	
	MONITORING					-	APBD
	Evaluasi Kinerja					-	
	PELAPORAN					-	APBD
	Realisasi Fisik dan keuangan					-	
TOTAL ANGGARAN						4.774.178.492,-	

IX. MANAJEMEN RISIKO

No	Tahapan/Kegiatan	Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian	Rencana Tindakan Pengendalian (R.T.P)
1	Perhitungan gaji	Kesalahan perhitungan benaran gaji ASN	Kesalahan input data, perubahan pangkat/golongan, masa kerja, atau komponen gaji belum diperbarui	Gaji yang diterima tidak sesuai hak ASN	Verifikasi daftar gaji	Melakukan pemeriksaan rekonsiliasi perhitungan gaji sebelum pembayaran

- X. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN:
1. PPTK
 2. Staf Administrasi
 3. Karyawan/ti Bappeda Kabupaten Temanggung
- XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
(RKA terlampir)

Temanggung, Juni 2026

KERALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. HENDRA SUMARYANA, MT
Pembina Utama Muda
NIP 19720324 199203 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2027

Perangkat Daerah	: BAPPERIDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Bidang	: Sekretariat
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Kunjungan Tamu
Anggaran	: Rp.19.155.000,-

I. LATAR BELAKANG

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan standar biaya merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu:

1. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, pasal 3:

Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan tanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, pasal 1:

Ayat (1) Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup RKA kementerian/lembaga, RKA Otorita Ibu Kota Nusantara, RKA bendahara umum negara.

Ayat (10) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran dan target kinerja dari masing-masing Kementerian/Lembaga, yang disusun menurut Anggaran Kementerian/lembaga

1.2 Gambaran Umum

Fasilitasi kunjungan tamu dapat meliputi penyediaan kebutuhan penerimaan tamu, konsumsi, serta kebutuhan pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Penyediaan fasilitas tersebut perlu dilakukan secara efektif, efisien, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak mengurangi substansi dan tujuan dari kunjungan kedinasan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu adalah untuk memberikan dukungan fasilitas dan pelayanan yang memadai dalam rangka menerima dan melayani kunjungan tamu kedinasan, sehingga pelaksanaan koordinasi, konsultasi, komunikasi, dan kerja sama kelembagaan di lingkungan Bapperida Kabupaten Temanggung dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan efektif. Tujuan

b. Tujuan

Mendukung kelancaran pelaksanaan kunjungan tamu kedinasan di lingkungan Bapperida Kabupaten Temanggung.

III. OUTPUT/KELUARAN KEGIATAN

Tersedianya fasilitas pendukung kunjungan tamu kedinasan.

IV. OUTCOME KEGIATAN

Meningkatnya kualitas koordinasi dan komunikasi kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Temanggung.

V. SASARAN KEGIATAN

Terfasilitasnya pelayanan perkantoran

VI. LOKASI KEGIATAN

Bapperida Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Rencana waktu pelaksanaan kegiatan 12 bulan dengan rencana kegiatan sebagai berikut:

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan				Rencana Anggaran	Sumber Dana
		I	II	III	IV		
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota							
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah							
Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu							
	PERSIAPAN					-	APBD
	Mengidentifikasi Kebutuhan					-	
	Menyusun Rencana Kerja					-	
	PELAKSANAAN					19.155.000,-	APBD
	Isi Tabung Gas					3.600.000,-	
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					9.555.000,-	
	Belanja Makan Minum Tamu					6.000.000,-	
	1. Hari Jadi/WiWit Mbako/17 Agust					1.500.000,-	
	2.Menerima kunjungan dari Kab lain					1.700.000,-	
	MONITORING					-	APBD
	Evaluasi Kinerja					-	
	PELAPORAN					-	APBD
	Realisasi Fisik dan keuangan					-	
TOTAL ANGGARAN						19.155.000,-	

IX. MANAJEMEN RISIKO

No	Tahapan/Kegiatan	Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian	rencana Tindakan Pengendalian (RTP)
1	Perencanaan kunjungan	Kunjungan tamu tidak sesuai kebutuhan	Informasi mengenai jadwal, jumlah, dan kebutuhan tamu tidak diterima secara lengkap	Pelaksanaan kunjungan kurang optimal	Koordinasi dengan pihak/tamu berkunjung	Melakukan konfirmasi jadwal, jumlah tamu, agenda, dan kebutuhan fasilitas sebelum kunjungan

- X. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN:
3. PPTK
 4. Staf Administrasi
 5. Pihak Ketiga (Penyedia)
- XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
(RKA terlampir)

Temanggung, Juni 2026
KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. HENDRA SUMARTANA, MT
Pembina Utama Muda
NIP.19720324 199203 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2027

Perangkat Daerah	: BAPPERIDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Bidang	: Sekretariat
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Anggaran	: Rp. 66.744.000,-

I. LATAR BELAKANG

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan standar biaya merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu:

1. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, pasal 3:

Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan tanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, pasal 1:

Ayat (1) Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup RKA kementerian/lembaga, RKA Otorita Ibu Kota Nusantara, RKA bendahara umum negara.

Ayat (10) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran dan target kinerja dari masing-masing Kementerian/Lembaga, yang disusun menurut Anggaran Kementerian/lembaga

1.2 Gambaran Umum

Seiring dengan pemanfaatan gedung secara terus-menerus, kondisi bangunan dan bagian-bagian pendukungnya dapat mengalami penurunan fungsi dan kualitas akibat usia bangunan, intensitas penggunaan, kondisi lingkungan, maupun kerusakan pada bagian tertentu. Apabila kondisi tersebut tidak segera ditangani, dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan pegawai serta menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah untuk menjaga, mempertahankan, dan/atau mengembalikan kondisi gedung kantor dan bangunan lainnya agar tetap

aman, nyaman, layak, dan berfungsi secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Temanggung. Tujuan

b. Tujuan

1. Menjaga kondisi gedung kantor dan bangunan lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan layak digunakan.
2. Memperbaiki bagian bangunan yang mengalami kerusakan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan prioritas.
3. Mencegah kerusakan bangunan yang lebih berat akibat tidak dilakukannya pemeliharaan secara berkala.

III. OUTPUT/KELUARAN KEGIATAN

Terlaksananya pemeliharaan dan/atau rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kerusakan

IV. OUTCOME KEGIATAN

Meningkatnya kondisi fisik gedung kantor melalui pengecatan dan pemasangan galvalum sehingga gedung menjadi lebih layak, aman, nyaman, dan terlindungi dari kerusakan akibat kondisi lingkungan.

V. SASARAN KEGIATAN

Gedung Bapperida Temanggung

VI. LOKASI KEGIATAN

Bapperida Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Rencana waktu pelaksanaan kegiatan 12 bulan dengan rencana kegiatan sebagai berikut:

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan				Rencana Anggaran	Sumber Dana
		I	II	III	IV		
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota							
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
	PEPERSIAPAN					-	APBD
	Mengidentifikasi Kebutuhan					-	
	Menyusun Rencana Kerja					-	
	PELAKSANAAN					Rp5.744.090,-	APBD
	Belanja bahan bangunan dan Konstruksi					51.264.000	
	Belanja jasa					15.480.000	
	MONITORING					-	APBD
	Evaluasi Kinerja					-	
	PELAPORAN					-	APBD

	Realisasi Fisik dan keuangan					-	
TOTAL ANGGARAN						66.744.000,-	

IX. MANAJEMEN RISIKO

No	Tahapan/Kegiatan	Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
1	Perencanaan	Volume pekerjaan tidak sesuai dengan kondisi lapangan	Pengukuran luas area kurang akurat	Terjadi kekurangan/kelebihan material dan pekerjaan	Pengukuran dan perhitungan volume	Melakukan pengukuran lapangan dan verifikasi volume pekerjaan

- X. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN:
1. PPTK
 2. Staf Administrasi
 3. Pihak Ketiga (Penyedia)
- XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
(RKA terlampir)
- XII. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Juni 2026

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDRA SUMARYANA MT
Pembina Utama Muda
NIP.19720324 199203 1 003

KERNGKA ACUAN KERJA TAHUN 2027

Perangkat Daerah	: BAPPERIDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Bidang	: Sekretariat
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Anggaran	: Rp. 109.100.000,-

I. LATAR BELAKANG

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan standar biaya merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu:

1. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, pasal 3:

Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan tanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, pasal 1:

Ayat (1) Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup RKA kementerian/lembaga, RKA Otorita Ibu Kota Nusantara, RKA bendahara umum negara.

Ayat (10) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran dan target kinerja dari masing-masing Kementerian/Lembaga, yang disusun menurut Anggaran Kementerian/lembaga

1.2 Gambaran Umum

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Temanggung, diperlukan dukungan sarana dan prasarana serta layanan dasar perkantoran yang memadai. Salah satu kebutuhan utama dalam menunjang operasional perkantoran adalah tersedianya layanan komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang memadai, berkesinambungan, dan sesuai dengan kebutuhan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah untuk memenuhi kebutuhan layanan komunikasi, sumber daya air, dan listrik secara berkesinambungan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta operasional perkantoran Bapperida Kabupaten Temanggung.

c. Tujuan

1. Menjamin tersedianya layanan komunikasi yang mendukung kelancaran koordinasi, pertukaran informasi, dan komunikasi kedinasan.
2. Menjamin ketersediaan sumber daya air untuk mendukung kebutuhan operasional dan kenyamanan lingkungan kerja.
3. Menjamin ketersediaan listrik untuk mendukung penerangan, penggunaan peralatan kerja, dan pelaksanaan aktivitas perkantoran.

III. OUTPUT/KELUARAN KEGIATAN

Tersedianya Listrik, air, telephon dan internet.

IV. OUTCOME KEGIATAN

Tersedianya Listrik, air, telephon dan internet

V. SASARAN KEGIATAN

Terfasilitasinya pelayanan perkantoran

VI. LOKASI KEGIATAN

Bappeda Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITI

-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Rencana waktu pelaksanaan kegiatan 12 bulan dengan rencana kegiatan sebagai berikut:

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan				Rencana Anggaran	Sumber Dana
		I	II	III	IV		
Program: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Urusan Penunjang							
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah							
Sup Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
	PERRSIAPAN					-	APBD
	Mengidentifikasi Kebutuhan					-	
	PELAKSANAAN					109.100.000,-	APBD
	Belanja Tagihan Telepon					18.000.000,-	
	Belanja Tagihan Air					30.000.000,-	
	Belanja Tagihan Listrik					61.100.000,-	
	MONITORING					-	APBD
	Evaluasi Kinerja					-	
	PELAPORAN					-	APBD
	Realisasi Fisik dan keuangan					-	
TOTAL ANGGARAN						109.100.000,-	

IX. MANAJEMEN RISIKO

No	Tahapan/Kegiatan	Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian	Respon Tindak Pengendalian (RTR)
1	Penyediaan listrik	Terjadi pemutusan atau gangguan pasokan listrik	Gangguan jaringan atau keterlambatan pembayaran tagihan	Aktivitas perkantoran dan penggunaan peralatan kerja terganggu	Monitoring penggunaan dan pembayaran tagihan	Melakukan pembayaran tagihan tepat waktu dan monitoring kondisi jaringan listrik
2	Penyediaan air	Pasokan air tidak tersedia atau terganggu	Gangguan jaringan, kerusakan instalasi, atau keterlambatan pembayaran	Kebutuhan sanitasi dan perkantoran terganggu	Monitoring kondisi sumber dan jaringan air	Melakukan monitoring dan pembayaran tagihan tepat waktu serta segera melaporkan gangguan
3	Komunikasi/internet	Gangguan layanan komunikasi atau internet	Gangguan jaringan penyedia layanan atau perangkat pendukung	Koordinasi, komunikasi, dan akses informasi kedinasan terganggu	Pemantauan layanan komunikasi	Melakukan monitoring kualitas layanan dan koordinasi dengan penyedia apabila terjadi gangguan

X. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN:

1. PPTK
2. Staf Administrasi
3. Pihak Ketiga (Penyedia)

XII. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
(RKA terlampir)

Temanggung, Juni 2026


KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dr. HENDRA SUMARYANA, MT
Pembina Utama Muda
NIP.19720324 199203 1 003

KERNGKA ACUAN KERJA TAHUN 2027

Perangkat Daerah	: BAPPERIDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Bidang	: Sekretariat
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Anggaran	: Rp. 67.772.500,-

I. LATAR BELAKANG

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan standar biaya merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu:

1. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, pasal 3:

Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan tanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, pasal 1:

Ayat (1) Rencana Kerja dan Anggran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup RKA kementerian/lembag, RKA Otorita Ibu Kota Nusantara, RKA bendahara umum negara.

Ayat (10) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran dan target kinerja dari masing-masing Kementerian/Lembaga, yang disusun menurut Anggaran Kementerian/lembaga

1.2 Gambaran Umum

Pelaksanaan tugas Bapperida membutuhkan komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan, baik dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, pengumpulan dan verifikasi data, pengendalian dan evaluasi pembangunan, sinkronisasi program dan kegiatan, maupun pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah. Selain itu, konsultasi dengan perangkat daerah atau instansi terkait diperlukan untuk memperoleh informasi, masukan, referensi, dan pemahaman terhadap kebijakan serta ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah untuk menyediakan wadah koordinasi, komunikasi, dan

konsultasi antarperangkat daerah serta dengan instansi atau pemangku kepentingan terkait dalam rangka menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan, dan pelaksanaan pembangunan daerah serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Temanggung.

b. Tujuan

1. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan komunikasi antarperangkat daerah serta dengan instansi atau pemangku kepentingan terkait.
2. Memperoleh data, informasi, masukan, dan rekomendasi sebagai bahan dalam penyusunan dan penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

III. OUTPUT/KELUARAN KEGIATAN

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dalam rangka mendukung sinkronisasi dan penyelarasan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

IV. OUTCOME KEGIATAN

Kelancaran pelaksanaan tugas, koordinasi dan konsultasi ke dalam maupun luar daerah

V. SASARAN KEGIATAN

Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi

VI. LOKASI KEGIATAN

Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota

VII. TIM/PANITI

-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Rencana waktu pelaksanaan kegiatan 12 bulan dengan rencana kegiatan sebagai berikut:

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan				Rencana Anggaran	Sumber Dana
		I	II	III	IV		
Program: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Urusan Penunjang							
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah							
Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
	PERSIAPAN					-	APBD
	Mengidentifikasi Kebutuhan					-	
	Menyusun Rencana Kerja					-	
	PELAKSANAAN					67.774.500,-	APBD
	Menghadiri Undangan/ Koordinasi					67.772.500,-	
	MONITORING					-	APBD
	Evaluasi Kinerja					-	
	PELAPORAN					-	APBD

	Realisasi Fisik dan keuangan					-	
TOTAL ANGGARAN						67.772.500,-	

IX. MANAJEMEN RISIKO

No	Tahapan/Kegiatan	Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian	Rencana Tindakan Pengendalian (RTP)
1	Perencanaan rapat	Rapat koordinasi/konsultasi tidak terlaksana sesuai jadwal	Perubahan agenda, peserta, atau kurangnya koordinasi	Agenda koordinasi tertunda dan	Koordinasi dan konfirmasi jadwal	Melakukan konfirmasi jadwal dan peserta sebelum pelaksanaan serta menyiapkan alternatif jadwal

X. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN:

1. PPTK
2. Staf Administrasi

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

(RKA terlampir)

Temanggung, Juni 2026

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. HENDRA SUMARYANA, MT

Pembina Utama Muda
NIP.19720324 199203 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2027

Perangkat Daerah	: BAPPERIDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Bidang	: Sekretariat
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Anggaran	: Rp. 500.000,-

I. LATAR BELAKANG

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan standar biaya merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu:

1. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, pasal 3:

Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, pasal 1:

Ayat (1) Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup RKA kementerian/lembaga, RKA Otorita Ibu Kota Nusantara, RKA bendahara umum negara.

Ayat (10) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran dan target kinerja dari masing-masing Kementerian/Lembaga, yang disusun menurut Anggaran Kementerian/lembaga

1.2 Gambaran Umum

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan administrasi pemerintahan dan kedinasan di lingkungan Bapperida Kabupaten Temanggung, diperlukan pengelolaan administrasi surat menyurat dan dokumen kedinasan secara tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Surat menyurat dan dokumen kedinasan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan komunikasi serta administrasi resmi dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari kegiatan Jasa Surat Menyurat adalah untuk memenuhi kebutuhan meterai dalam mendukung kelancaran administrasi surat menyurat dan dokumen kedinasan di lingkungan Bapperida Kabupaten

Temanggung, khususnya pada dokumen yang memerlukan pembubuhan meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Tujuan

1. Menjamin ketersediaan meterai sesuai dengan kebutuhan administrasi dan dokumen kedinasan.
2. Mendukung kelancaran proses administrasi surat menyurat dan dokumen resmi Bapperida Kabupaten Temanggung.

III. OUTPUT/KELUARAN KEGIATAN

Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat

IV. OUTCOME KEGIATAN

Terfasilitasinya kegiatan pelayanan perkantoran

V. SASARAN KEGIATAN

Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

VI. LOKASI KEGIATAN

Bappeda Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITI

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Rencana waktu pelaksanaan kegiatan 12 bulan dengan rencana kegiatan sebagai berikut:

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan				Rencana Anggaran	Sumber Dana
		I	II	III	IV		
Program: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Urusan Penunjang							
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah							
Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
	PERSIAPAN					-	APBD
	Mengidentifikasi Kebutuhan					-	
	Menyusun Rencana Kerja					-	
	PELAKSANAAN					500.000,-	APBD
	Belanja benda-benda pos					500.000,-	
	MONITORING					-	APBD
	Evaluasi Kinerja					-	
	PELAPORAN					-	APBD
	Realisasi Fisik dan keuangan					-	
TOTAL ANGGARAN						500.000,-	

IX. MANAJEMEN RISIKO

No	Tahapan/Kegiatan	Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
1	Perencanaan kebutuhan	Ketersediaan meterai tidak mencukupi kebutuhan administrasi	Perencanaan kebutuhan tidak berdasarkan data penggunaan	Proses administrasi dokumen yang memerlukan meterai terhambat	Pencatatan penggunaan meterai	Melakukan inventarisasi kebutuhan dan memperkirakan kebutuhan meterai berdasarkan penggunaan sebelumnya

X. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN:

1. PPTK
2. Staf Administrasi
3. Pihak Ketiga (Penyedia Jasa)

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
(RKA terlampir)

Temanggung, Juni 2026


KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dr. HENDRA SUMARYANA, MT
Pembina Utama Muda
NIP.19720324 199203 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2027

Perangkat Daerah	: BAPPERIDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Bidang	: Sekretariat
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Anggaran	: Rp. 15.610.000,-

I. LATAR BELAKANG

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan standar biaya merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu:

1. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, pasal 3:

Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan tanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, pasal 1:

Ayat (1) Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup RKA kementerian/lembaga, RKA Otorita Ibu Kota Nusantara, RKA bendahara umum negara.

Ayat (10) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran dan target kinerja dari masing-masing Kementerian/Lembaga, yang disusun menurut Anggaran Kementerian/lembaga

1.2 Gambaran Umum

Kebutuhan bahan logistik kantor meliputi berbagai barang yang digunakan untuk menunjang kegiatan administrasi dan operasional perkantoran, seperti perlengkapan dan kebutuhan pendukung pelaksanaan pekerjaan, kegiatan rapat dan koordinasi, serta kebutuhan operasional lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Ketersediaan bahan logistik yang cukup dan sesuai kebutuhan akan membantu menciptakan proses kerja yang efektif, efisien, tertib, dan lancar.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari penyediaan bahan logistik adalah untuk memenuhi kebutuhan bahan logistik perkantoran mendukung kelancaran pelaksanaan administrasi dan operasional Bapperida Kabupaten Temanggung.

b. Tujuan

Memenuhi kebutuhan bahan logistik kantor dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Temanggung (alat tulis, kertas dan cover, penggandaan dan cetak, refil toner)

III. OUTPUT/KELUARAN KEGIATAN

Tersedianya alat tulis kantor, kertas dan cover, fasilitasi penggandaan dan cetak serta refil toner

IV. OUTCOME KEGIATAN

Terpenuhinya administrasi perkantoran

V. SASARAN KEGIATAN

Terciptanya pelayanan perkantoran

VI. LOKASI KEGIATAN

Bapperida Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Rencana waktu pelaksanaan kegiatan 12 bulan dengan rencana kegiatan sebagai berikut:

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan				Rencana Anggaran	Sumber Dana
		I	II	III	IV		
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota							
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah							
Sup Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
	PERRSIAPAN					-	APBD
	Mengidentifikasi Kebutuhan					-	
	Menyusun Rencana Kerja					-	
	PELAKSANAAN					15.610.000,-	APBD
	Belanja Bahan Logistik Kantor						
	ATK					9.236.000,-	
	1. Perencanaan					1.236.000,-	
	2. Administrasi Umum dan Kepegawain					3.000.000,-	
	3. Administrasi Keuangan					5.000.000,-	
	Kertas dan Cover					3.960.000,-	
	1. Perencanaan					1.000.000,-	
	2. Administrasi Umum dan Kepegawain					1.000.000,-	
	3. Administrasi Keuangan					1.960.000,-	
	Bahan Komputer (Tooner):					2.414.000,-	
	1. Perencanaan					714.000,-	

	2. Administrasi Umum dan Kepegawain					900.000,-	
	3. Administrasi Keuangan					800.000,-	
	MONITORING					-	APBD
	Evaluasi Kinerja					-	
	PELAPORAN					-	APBD
	Realisasi Fisik dan keuangan					-	
TOTAL ANGGARAN						15.610.000,-	

IX. MANAJEMEN RISIKO

No	Tahapan/Kegiatan	Risiko	Penyebab	Dampak	Pengembalian	Remediasi Tindak Pengendalian (RTP)
1	Perencanaan pengadaan	Jumlah bahan logistik yang disediakan tidak mencukupi	Perkiraan kebutuhan tidak sesuai dengan tingkat penggunaan	Kegiatan administrasi dan operasional kantor terganggu	Monitoring stok barang	Menyusun perencanaan kebutuhan berdasarkan data penggunaan dan stok secara berkala
2	Penggunaan	Penggunaan bahan logistik tidak efisien	Penggunaan tidak berdasarkan kebutuhan dan kurangnya pengendalian	Persediaan cepat habis dan kebutuhan meningkat	Pencatatan penggunaan barang	Melakukan pengendalian penggunaan dan tingkat pemakaian secara berkala

X. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN:

1. PPTK
2. Staf Administrasi
3. Pihak Ketiga (Penyedia)

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

(RKA terlampir)

XII. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, Juni 2026

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG


Dr. HENDRA SUMARYANA, MT

Pembina Utama Muda

NIP.19720324 199203 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2027

Perangkat Daerah	:	BAPPERIDA Kabupaten Temanggung
Bidang	:	Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur
Program	:	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan	:	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Sub Kegiatan	:	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Anggaran	:	Rp. 117.802.000,00

I. LATAR BELAKANG

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan standar biaya merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu:

- 1) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, pasal 3:
Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan tanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, pasal 1:
Ayat (1) Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup RKA kementerian/lembaga, RKA Otorita Ibu Kota Nusantara, RKA bendahara umum negara.

Ayat (10) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran dan target kinerja dari masing-masing Kementerian/Lembaga, yang disusun menurut Anggaran Kementerian/lembaga
- 3) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

1.2 Gambaran Umum

Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas mengelola penyusunan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam daerah. Untuk melaksanakan tugas perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam;
2. Pengelolaan urusan pemerintah dan pelayanan umum di sub bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, sub bidang perencanaan pembangunan ekonomi dituntut untuk melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan komunikasi dengan seluruh stakeholder baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi di Temanggung dengan perangkat daerah terkait diantaranya Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta Bagian Perekonomian Setda.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1 Maksud

Maksud dari pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) adalah :

1. Mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian.
2. Menyinkronkan program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan program, arah kebijakan dan strategi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi agar terwujud keselarasan pembangunan.

2.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) adalah :

1. Mengupayakan pemberdayaan masyarakat melalui tindakan terpadu yang berbasis pada ekonomi kerakyatan yang menitikberatkan pada sektor pertanian, industri, UKM, pariwisata dan ketenagakerjaan.
2. Mengembangkan jaringan strategis dalam rangka penguatan ekonomi kerakyatan melalui pendayagunaan, pengembangan dan pemasyarakatan inovasi dan teknologi;
3. Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM yang mampu menciptakan lapangan kerja;
4. Dapat terwujudnya jejaring (net working) dalam pengembangan usaha kecil;
5. Fasilitasi kerjasama antar Kabupaten/Kota dengan Propinsi maupun Pusat;
6. Adanya kerjasama yang harmonis Pemerintah dan Swasta dalam pengembangan ekonomi lokal.

III. OUTPUT/KELUARAN KEGIATAN

1. Terlaksananya rapat koordinasi tingkat Kabupaten untuk merumuskan kebijakan strategis urusan Kebudayaan, Pariwisata, Koperasi, UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga kerja, dan Penanaman Modal;
2. Teridentifikasinya, analisis dan evaluasi data-data target, realisasi, maupun capaian tiap triwulan, semester maupun tahunan urusan Kebudayaan, Pariwisata, Koperasi, UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga kerja, dan Penanaman Modal;
3. Teridentifikasinya isu strategis urusan Kebudayaan, Pariwisata, Koperasi, UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga kerja, dan Penanaman Modal;
4. Teridentifikasinya inovasi urusan Kebudayaan, Pariwisata, Koperasi, UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga kerja, dan Penanaman Modal di Kabupaten Temanggung;
5. Tersusunnya laporan hasil rapat koordinasi urusan Kebudayaan, Pariwisata, Koperasi, UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga kerja, dan Penanaman Modal.
6. Tersusunnya kajian di bidang perekonomian dalam rangka meningkatkan kondisi perekonomian Kabupaten Temanggung.

IV. OUTCOME KEGIATAN

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung urusan Kebudayaan, Pariwisata, Koperasi, UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga kerja, dan Penanaman Modal yang tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna;
2. Hadirnya solusi untuk permasalahan yang muncul lingkup urusan Kebudayaan, Pariwisata, Koperasi, UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga kerja, dan Penanaman Modal.

V. SASARAN KEGIATAN

1. Masyarakat Kabupaten Temanggung secara umum
2. *Stakeholder* yang terkait.

VI. LOKASI KEGIATAN

20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

1. Tim Penyusun Kajian Investasi dan Masterplan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan				Rencana Anggaran	Sumber Dana
		I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah							
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)							
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
	Rapat Koordinasi Awal Tahun tingkat Kabupaten untuk menetapkan arah kebijakan strategis bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Peternakan.	√				2.500.000,00	
	Pengumpulan dan verifikasi data awal (target & realisasi tahun sebelumnya, baseline data capaian tahun berjalan).	√				2.500.000,00	
	Identifikasi awal isu strategis di masing-masing bidang (hasil diskusi dengan OPD terkait, kelompok tani, nelayan, peternak, pelaku usaha).	√				2.500.000,00	
	Inventarisasi inovasi lokal yang telah berjalan di desa/kelompok tani atau melalui program sebelumnya.	√				2.500.000,00	
	Koordinasi dengan Pemerintah pusat/provinsi/kab/kota terkait.	√				5.000.000,00	
	Rapat Koordinasi Teknis untuk membahas progres capaian target triwulan I serta menyusun langkah tindak lanjut.		√			3.500.000,00	
	Analisis dan evaluasi capaian triwulan I (target vs realisasi).		√			2.000.000,00	
	Pendalaman isu strategis (workshop/seminar kecil dengan stakeholder).		√			2.400.000,00	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan				Rencana Anggaran	Sumber Dana
		I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Identifikasi dan seleksi inovasi unggulan untuk disiapkan sebagai program prioritas daerah.		√			2.500.000,00	
	Koordinasi dengan Pemerintah pusat/provinsi/kab/kota terkait		√			5.000.000,00	
	Rapat Koordinasi Tengah Tahun untuk evaluasi capaian semester I dan proyeksi capaian hingga akhir tahun.			√		2.500.000,00	
	Analisis dan evaluasi capaian semester I (laporan kinerja pertengahan tahun).			√		2.402.000,00	
	Formulasi kebijakan teknis dari isu strategis yang sudah ditetapkan			√		3.000.000,00	
	Koordinasi dengan Pemerintah pusat/provinsi/kab/kota terkait			√		5.000.000,00	
	Rapat Koordinasi Akhir Tahun untuk menyusun rekomendasi kebijakan tahun berikutnya.				√	3.000.000,00	
	Analisis dan evaluasi capaian akhir tahun (laporan target vs realisasi tahunan).				√	2.500.000,00	
	Dokumentasi dan finalisasi laporan isu strategis serta usulan kebijakan strategis.				√	2.500.000,00	
	Dokumentasi hasil inovasi dan replikasi yang dapat dijadikan model untuk tahun depan.				√	2.500.000,00	
	Penyusunan Laporan Hasil Rapat Koordinasi Tahunan sebagai output utama kegiatan.				√	4.000.000,00	
	Koordinasi dengan Pemerintah pusat/provinsi/kab/kota terkait				√	5.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Kajian Ekonomi Hijau Kabupaten Temanggung			√	√	55.000.000,00	
TOTAL ANGGARAN						117.802.000,00	

IX. MANAJEMEN RISIKO

No	Tahapan/Kegiatan	Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
1	Pengumpulan & Verifikasi Data Makro Ekonomi & Sektoral	Data indikator ekonomi (PDRB, inflasi, tingkat kemiskinan, pengangguran, dll) tidak terbaru (update) atau tidak konsisten antar-instansi.	Perbedaan metodologi atau periode pendataan antara BPS, Dinas Pertanian/Perdagangan/Koperasi dan OPD Teknis lainnya.	Proyeksi pertumbuhan ekonomi dan target kinerja indikator utama tidak realistis serta salah arah dalam penentuan intervensi program.	Pembentukan Forum Data Pembangunan Daerah bersama BPS dan OPD Teknis Sektor Ekonomi.	Mengadakan rekonsiliasi data secara teratur dan membuat kesepakatan sumber data resmi (single source of truth) untuk indikator ekonomi.
2	Penyelarasan & Sinkronisasi Prioritas Sektor Perekonomian	Program prioritas perekonomian daerah tidak bersinergi dengan Kebijakan Strategis Nasional (misal: Ketahanan Pangan, Pengendalian Inflasi, Kemiskinan Ekstrem).	Kurangnya pemahaman terhadap dokumen perencanaan pusat/provinsi serta minimnya komunikasi inter-sektoral.	Program ekonomi daerah tidak mendapatkan dukungan pendanaan dari APBN/Banprov dan potensi gagal mencapai target indikator makro.	Melakukan mapping/pembotan program ekonomi daerah terhadap prioritas RKP Nasional dan Provinsi.	Mengadakan rakor penyelarasan secara khusus bersama BAPPERIDA Provinsi dan Kementerian Perdagangan/Pertanian/Koperasi sebelum finalisasi draft.

No	Tahapan/ Kegiatan	Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
3	Penetapan Target Pertumbuhan Ekonomi & Pagu Indikatif	Proyeksi target pertumbuhan ekonomi dan target kinerja sektor riil terlalu optimistis atau tidak responsif terhadap ketidakpastian ekonomi (seperti volatilitas harga bahan pokok atau krisis global).	Fluktuasi kondisi ekonomi global/nasional yang mendadak serta kurangnya simulasi pemodelan ekonomi regional.	Target kinerja ekonomi tidak tercapai (underperform), alokasi anggaran tidak efisien, dan tingkat kemiskinan/pengangguran tetap tinggi.	Penggunaan pemodelan riset analisis dampak ekonomi (economic forecasting) dan analisis risiko lingkungan strategis.	Menyusun skenario target (pessimistic, moderate, optimistic) serta melakukan konsultasi publik dengan akademisi/pakar ekonomi.
4	Pelibatan Pemangku Kepentingan (Pelaku Usaha, UMKM, & Asosiasi)	Rendahnya partisipasi dan masukan dari sektor swasta/pelaku usaha (Kadin, HIPMI, asosiasi UMKM, Perbankan) dalam penyusunan dokumen.	Forum konsultasi publik kurang interaktif, sosialisasi yang terbatas, atau minimnya insentif bagi sektor swasta untuk terlibat.	Dokumen perencanaan kurang memperhitungkan kebutuhan iklim investasi dunia usaha dan program tidak aplikatif di lapangan.	Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FGD) tematik khusus Sektor Perekonomian & Investasi.	Menjadwalkan Focus Group Discussion (FGD) khusus dengan asosiasi bisnis/pelaku usaha dan menyebarkan kuesioner inventarisasi masalah/harapan dunia usaha.
5	Penyusunan & Pembahasan Draft Dokumen Bidang Perekonomian	Keterlambatan perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah.	Sub-bidang perekonomian memiliki cakupan yang sangat luas dan beragam, serta dinamika pembahasan isu prioritas berjalan berlarut-larut.	Terlambatnya integrasi materi bidang perekonomian ke dalam dokumen utama RPJPD/RPJMD/RKPD secara keseluruhan.	Penetapan schedule ketat (Gantt Chart) pembahasan teknis per sub-sektor (Pertanian, UMKM, Pariwisata, Perdagangan).	Membentuk tim perumus khusus bidang perekonomian dan menyelenggarakan konsinyasi/pembahasan terfokus (workshop) untuk penuntasan draft.

X. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN:

1. BAPPERIDA Kabupaten Temanggung,
2. BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah,
3. Dinas/Instansi Provinsi Jawa Tengah terkait,
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan,
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
7. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja,
8. Bagian Perekonomian Setda,
9. Perguruan Tinggi/Pusat Studi/Balai Besar dibawah Kementerian.

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
(Terlampir)

Temanggung, Agustus 2026

**KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199208 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2027

Perangkat Daerah	:	BAPPERIDA Kabupaten Temanggung
Bidang	:	Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur
Program	:	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan	:	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Sub Kegiatan	:	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
Anggaran	:	Rp. 5.000.000,00

I. LATAR BELAKANG

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan standar biaya merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu:

1. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, pasal 3:
Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan tanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, pasal 1:
Ayat (1) Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup RKA kementerian/lembaga, RKA Otorita Ibu Kota Nusantara, RKA bendahara umum negara.
Ayat (10) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran dan target kinerja dari masing-masing Kementerian/Lembaga, yang disusun menurut Anggaran Kementerian/lembaga
3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

1.2 Gambaran Umum

Monitoring dan Evaluasi merupakan salah satu strategi untuk pencapaian hasil pembangunan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, melalui kelembagaan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) yang sudah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya diharapkan menjadi pendorong terciptanya ekonomi wilayah yang mandiri dan berkelanjutan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal. Kegiatan ini merupakan bagian dari kebijakan ekonomi daerah yang berbasis pada potensi lokal daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja serta percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1 Maksud

Maksud kegiatan ini adalah membantu pemerintah dalam mengembangkan ekonomi daerah yang berbasis lokal guna bisa mendukung kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Temanggung..

2.2 Tujuan

1. Mengupayakan pemberdayaan masyarakat melalui tindakan terpadu yang berbasis pada ekonomi kerakyatan yang menitikberatkan pada sektor pertanian, industri, UKM, pariwisata dan ketenagakerjaan;
2. Mengembangkan jaringan strategis dalam rangka penguatan ekonomi kerakyatan melalui pendayagunaan, pengembangan dan pemasyarakatan inovasi dan teknologi;
3. Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM yang mampu menciptakan lapangan kerja;
4. Fasilitasi kerjasama antar Kabupaten/Kota dengan Propinsi maupun Pusat;
5. Kerjasama yang harmonis Pemerintah dan Swasta dalam pengembangan ekonomi di daerah;
6. Identifikasi dan analisis pengembangan potensi unggulan di Kabupaten Temanggung dan diwadahi dengan klaster untuk mengoptimalkan pengembangan ekonomi lokal;
7. Mengembangkan potensi desa wisata yang ada di Kabupaten Temanggung.

III. OUTPUT/KELUARAN KEGIATAN

1. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekonomi Lokal tingkat Kabupaten;
2. Monitoring dan evaluasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Kabupaten Temanggung;
3. Monitoring dan Evaluasi pengembangan Desa Wisata;
4. Monitoring dan evaluasi pengembangan ekspor produk lokal Temanggung;
5. Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Urusan Perekonomian Kabupaten Temanggung.

IV. OUTCOME KEGIATAN

1. Peningkatan pendapatan dan akses terhadap informasi pasar;
2. Kemitraan dan aliansi yang strategis antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat.

V. SASARAN KEGIATAN

1. Masyarakat Kabupaten Temanggung secara umum
2. *Stakeholder* yang terkait.

VI. LOKASI KEGIATAN

20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

1. Tim Penyusun Kajian Investasi dan Masterplan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan (Tw)				Rencana Anggaran	Sumber Dana
		I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah							
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)							
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian							
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekonomi Lokal tingkat Kabupaten.	√				1.000.000,00	
	Monitoring dan evaluasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Kabupaten Temanggung.		√			1.000.000,00	
	Monitoring dan Evaluasi pengembangan Desa Wisata.		√			1.000.000,00	
	Monitoring dan evaluasi pengembangan ekspor produk lokal Temanggung.			√		1.000.000,00	
	Penyusunan Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Urusan Perekonomian Kabupaten Temanggung.				√	1.000.000,00	
TOTAL ANGGARAN						5.000.000,00	

IX. MANAJEMEN RESIKO

No	Tahapan/ Kegiatan	Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
1	Persiapan & Penyusunan Instrumen Monev Sektor Ekonomi	Indikator evaluasi tidak mampu mengukur kedalaman dan keselarasan target kinerja makro/sektoral (misal: inflasi, pertumbuhan UMKM, nilai tambah pertanian).	Instrumen Monev dibuat seragam tanpa memperhitungkan karakteristik teknis yang berbeda di tiap OPD sektor perekonomian.	Hasil evaluasi bersifat administratif belaka dan gagal mendeteksi ketidaksesuaian target kinerja ekonomi daerah.	Menyusun instrumen evaluasi terstruktur berfokus pada 3 aspek utama: keselarasan target makro, kelengkapan target kinerja program, dan kelayakan pagu.	Mengembangkan checklist evaluasi ringkas format digital (Google Form/Excel online) yang memotret keterkaitan indikator OPD dengan target RPJMD/RKPD.
2	Pelaksanaan Pelaporan & Pengumpulan Data Monev OPD	OPD Sektor Perekonomian lambat atau tidak lengkap dalam menyampaikan dokumen/laporan perencanaan mandiri (self-assessment).	Keterbatasan dana operasional Monev (Rp5 juta/tahun) membatasi penjemputan berkas atau kunjungan lapangan langsung ke seluruh OPD ekonomi.	Rekapitulasi Monev terhambat, sehingga umpan balik (feedback) perbaikan terlambat diberikan kepada OPD.	Menerapkan sistem penyampaian dokumen secara terpusat melalui folder/drive bersama secara digital (paperless).	Menetapkan tenggat waktu (deadline) pengunggahan berkas melalui Surat Edaran dan memanfaatkan koordinasi via grup jejaring pesan singkat (WhatsApp Group) untuk pengingat rutin.

No	Tahapan/ Kegiatan	Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
3	Pengolahan & Desk Evaluation Hasil Monev	Analisis Monev kurang tajam akibat keterbatasan waktu dan SDM pengolah data yang merangkap kegiatan lain.	Beban verifikasi dokumen tinggi dan banyak OPD sektor ril, sementara alokasi anggaran tidak memungkinkan penggunaan tenaga ahli/konsultan luar.	Kualitas dokumen perencanaan OPD ekonomi tidak teruji optimal, berisiko menghasilkan program yang kurang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.	Pelaksanaan <i>Desk Evaluation</i> secara kolektif/terpadu berbasis prioritas indikator utama ekonomi.	Menggunakan template kertas kerja otomatis (spreadsheet berbasis rumus/fungsi pengujian) untuk mempercepat deteksi ketidaksesuaian angka/target antar-dokumen.
4	Penyampaian Rekomendasi & Pengawasan Tindak Lanjut	Catatan/rekomendasi hasil Monev tidak diakomodasi oleh OPD Sektor Perekonomian dalam penyempurnaan dokumen perencanaan akhir.	Kurangnya komitmen OPD serta tidak adanya mekanisme <i>penilaian kepatuhan</i> dalam proses verifikasi dokumen di BAPPERIDA.	Kesalahan perencanaan (seperti salah penentuan target indikator atau pembengkakan anggaran tanpa output jelas) tetap terbawa hingga tahap penetapan anggaran.	Menjadikan Berita Acara/Lembar Hasil Evaluasi Monev BAPPERIDA sebagai instrumen wajib pendamping pengesahan dokumen.	Menyampaikan Rekomendasi Hasil Monev secara tertulis kepada Kepala OPD dan menyaratkan perbaikan/revisi dokumen sebelum penguncian (<i>locking</i>) sistem perencanaan daerah.

X. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN:

1. BAPPERIDA Kabupaten Temanggung,
2. BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah,
3. Kemenkumham,
4. Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta,
5. Balai Diklat Industri Yogyakarta,
6. dan Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan,
7. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja,
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan
10. Bagian Perekonomian Setda.

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
(Terlampir)

Temanggung, Agustus 2026

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2027

Perangkat Daerah	:	BAPPERIDA Kabupaten Temanggung
Bidang	:	Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur
Program	:	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan	:	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Sub Kegiatan	:	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Anggaran	:	Rp. 5.000.000,00

I. LATAR BELAKANG

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan standar biaya merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu:

1. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, pasal 3:
Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan tanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, pasal 1:
Ayat (1) Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup RKA kementerian/lembaga, RKA Otorita Ibu Kota Nusantara, RKA bendahara umum negara.
Ayat (10) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran dan target kinerja dari masing-masing Kementerian/Lembaga, yang disusun menurut Anggaran Kementerian/lembaga
3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

1.2 Gambaran Umum

Monitoring dan evaluasi merupakan instrumen penting dalam menunjang keberhasilan program pembangunan infrastruktur. Proses ini berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan di lapangan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, sekaligus menjadi sarana untuk mengidentifikasi hambatan maupun permasalahan yang terjadi. Hasil monitoring dan evaluasi tidak hanya menjadi ukuran capaian kinerja, tetapi juga berperan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan serta penentuan prioritas kegiatan pada tahun berikutnya. Dengan demikian, monitoring dan evaluasi yang kuat mampu meningkatkan efektivitas pembangunan infrastruktur secara berkesinambungan.

Monitoring dan evaluasi diperlukan tidak hanya untuk menilai efektivitas intervensi dan mengukur gap capaian terhadap target, tetapi juga memastikan pembangunan jalan, jembatan, dan sarana prasarana lainnya berfungsi optimal sebagai penunjang konektivitas antar sentra produksi, simpul logistik, serta pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan. Di sisi lain, monitoring dan evaluasi juga berperan penting dalam

memastikan pembangunan infrastruktur tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan, efisiensi energi, dan ketahanan terhadap bencana. Dengan melibatkan perangkat daerah seperti DPUPR, DPRKPLH, Dinas Perhubungan, serta stakeholder terkait, kegiatan monitoring dan evaluasi dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif sehingga pembangunan infrastruktur di Kabupaten Temanggung dapat berjalan terpadu, efektif, dan selaras dengan kebijakan nasional, provinsi, maupun daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1 Maksud

Maksud dari Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yaitu:

1. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Infrastruktur.
2. Mensinkronkan program dan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan perencanaan kebijakan pemerintah daerah agar pembangunan yang dilaksanakan, bisa sesuai kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Temanggung dan selaras dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi

2.2 Tujuan

Tujuan dari Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yaitu:

1. Untuk mengetahui target dan pencapaian pembangunan pada DPUPR, DPRKPLH, dan Dinas Perhubungan;
2. Sebagai dasar perencanaan tahun berikutnya.

III. OUTPUT/KELUARAN KEGIATAN

Output/Keluaran dari Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yaitu laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Infrastruktur (Air Minum, Sanitasi, Lingkungan Hidup, serta Perumahan dan Permukiman).

IV. OUTCOME KEGIATAN

Outcome dari Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yaitu:

1. Tersedianya data, informasi, dan analisis yang akurat mengenai capaian pembangunan infrastruktur bidang air minum, sanitasi, lingkungan hidup, serta perumahan dan permukiman;
2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur berbasis hasil monitoring dan evaluasi;
3. Terumuskannya rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut untuk peningkatan efektivitas program dan kegiatan infrastruktur di tahun berikutnya.

V. SASARAN KEGIATAN

Sasaran dari Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yaitu:

1. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi secara sistematis, transparan, dan terukur pada bidang infrastruktur;
2. Tersedianya laporan yang dapat dijadikan acuan bagi perangkat daerah dan stakeholder terkait dalam menyusun kebijakan maupun perencanaan pembangunan

infrastruktur;

3. Terwujudnya sinkronisasi dan konsistensi antara dokumen perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI KEGIATAN

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

1. BAPPERIDA Kabupaten Temanggung,

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahapan dan rencana dari Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yaitu:

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan				Rencana Anggaran	Sumber Dana
		I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7.00	8
Program: Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah							
Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan							
Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur air minum		✓	✓	✓	1.000.000,00	
	2. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur sanitasi		✓	✓	✓	1.000.000,00	
	3. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman		✓	✓	✓	1.000.000,00	
	4. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan rencana aksi penurunan emisi GRK				✓	1.000.000,00	
	5. Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi bidang infrastruktur				✓	1.000.000,00	
TOTAL ANGGARAN						5.000.000,00	

IX. MANAJEMEN RESIKO:

No	Tahapan/ Kegiatan	Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
1	Persiapan & Penyusunan Instrumen Monev	Form/instrumen evaluasi tidak relevan atau kurang mampu memotret permasalahan riil penyusunan dokumen di OPD Teknis.	Penyusunan instrumen dilakukan secara generik tanpa menyesuaikan kriteria teknis spesifik sub-bidang infrastruktur (PU, Perkim, Perhubungan).	Data Monev yang terhimpun bersifat dangkal, tidak mencerminkan kualitas dokumen perencanaan, dan sulit dijadikan dasar evaluasi.	Menggunakan template instrumen Monev standar berbasis kriteria minimum kelengkapan dan keselarasan dokumen.	Melakukan review internal instrumen Monev sebelum disebarkan dan mengintegrasikan indikator verifikasi utama secara digital (Google Forms/Spreadsheet terbagi).
2	Pelaksanaan Pengumpulan Data & Sampling Lapangan	Kegiatan Monev tidak mencakup seluruh OPD/lokasi infrastruktur secara langsung karena keterbatasan anggaran operasional/perjalanan dinas (Rp5 juta/tahun).	Alokasi anggaran Monev sangat terbatas untuk operasional lapangan, pengadaan bahan/konsumsi rapat, atau peninjauan fisik dalam jumlah besar.	Hasil Monev kurang komprehensif, berpotensi meloloskan kesalahan teknis penyusunan dokumen di OPD yang tidak tersampling.	Mengalihkan metode Monev dari kunjungan fisik langsung (onsite) menjadi Monev berbasis Digital/Desk Evaluation (pemeriksaan berkas daring).	Mengoptimalkan verifikasi dokumen melalui sistem informasi perencanaan yang ada, rapat evaluasi hybrid/online, serta memprioritaskan uji petik (sampling) lokasi hanya pada proyek infrastruktur berskala besar/kritis.

No	Tahapan/ Kegiatan	Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
3	Pengolahan & Analisis Hasil Monev	Terjadinya keterlambatan penyusunan laporan atau hasil analisis Monev tidak objektif/bias.	Ketersediaan SDM pengolah data terbatas (merangkap tugas lain) serta keterlambatan penyampaian laporan mandiri dari OPD Teknis.	Rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan terlambat disampaikan kepada OPD Teknis sehingga kesalahan perencanaan terlanjur diproses ke tahap APBD.	Menetapkan jadwal (deadline) pelaporan mandiri yang tegas bagi OPD serta menyusun matriks analisis otomatis.	Membuat format kertas kerja evaluasi berbasis spreadsheet yang dapat merekap status kepatuhan dan keselarasan dokumen secara otomatis (auto- summary).
4	Penyampaian Rekomendasi & Tindak Lanjut Hasil Monev	Rekomendasi hasil Monev tidak ditindaklanjuti atau diabaikan oleh OPD Teknis Bidang Infrastruktur.	Tidak adanya sanksi atau mekanisme penguncian (locking) yang mengikat bagi OPD yang tidak mematuhi hasil evaluasi.	Dokumen perencanaan OPD tetap memuat kesalahan yang sama, berpotensi menimbulkan temuan pemeriksaan atau kegagalan eksekusi proyek infrastruktur.	Mengintegrasikan lembar verifikasi/perse- tujuan Monev BAPPERIDA sebagai syarat pengesahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah.	Menyarankan pimpinan untuk menerbitkan Nota Dinas/Surat Teguran resmi kepada OPD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil Monev sebelum dokumen difinalisasi.

X. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN:

Pihak yang terkait dalam kegiatan adalah: PPTK, Staf Administrasi, Perangkat Daerah terkait, desa/kelurahan, pihak ketiga (penyedia) dan masyarakat terdampak.

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
(Terlampir)

Temanggung, Agustus 2026

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2027

Perangkat Daerah	:	BAPPERIDA Kabupaten Temanggung
Bidang	:	Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur
Program	:	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan	:	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Sub Kegiatan	:	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Anggaran	:	Rp. 15.000.000,00

I. LATAR BELAKANG

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan standar biaya merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu:

1. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, pasal 3:
Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan tanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, pasal 1:
Ayat (1) Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup RKA kementerian/lembaga, RKA Otorita Ibu Kota Nusantara, RKA bendahara umum negara.
Ayat (10) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran dan target kinerja dari masing-masing Kementerian/Lembaga, yang disusun menurut Anggaran Kementerian/lembaga
3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

1.2 Gambaran Umum

Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas mengelola penyusunan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam daerah. Untuk melaksanakan tugas bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam;
2. Pengelolaan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, bidang perencanaan pembangunan sumber daya alam dituntut untuk melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan komunikasi dengan seluruh stakeholder baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun

pusat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam di Temanggung dengan perangkat daerah terkait yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1 Maksud

1. Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah bidang Sumber Daya Alam.
2. Mensinkronkan program dan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan perencanaan kebijakan pemerintah daerah agar pembangunan yang dilaksanakan, bisa sesuai kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Temanggung dan selaras dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi

2.2 Tujuan

1. Mengupayakan pemberdayaan masyarakat melalui tindakan terpadu yang berbasis pada ekonomi kerakyatan yang menitikberatkan pada sektor pertanian, ketahanan pangan, peternakan, serta perikanan;
2. Mengembangkan jaringan strategis dalam rangka penguatan ketahanan pangan melalui pendayagunaan, pengembangan dan pemasyarakatan inovasi dan teknologi;
3. Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM yang mampu menciptakan berbagai peluang di bidang Sumber Daya Alam;
4. Fasilitasi kerjasama antar Kabupaten/Kota dengan Propinsi maupun Pusat terkait Sumber Daya Alam;
5. Adanya kerjasama yang harmonis Pemerintah dan Swasta dalam pengembangan Sumber Daya Alam.
6. Koordinasi dan fasilitasi terkait Hak Kekayaan Intelektual dan Indikasi Geografis di Kabupaten Temanggung.

III. OUTPUT/KELUARAN KEGIATAN

1. Terlaksananya rapat koordinasi tingkat Kabupaten untuk merumuskan kebijakan strategis urusan Pertanian, Ketahanan pangan, Perikanan dan Peternakan.
2. Identifikasi, analisis dan evaluasi data-data target, realisasi, maupun capaian tiap triwulan, semester maupun tahunan urusan Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan.
3. Identifikasi isu strategis urusan Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan.
4. Identifikasi inovasi urusan Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Temanggung;
5. Laporan hasil rapat koordinasi urusan Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan.

IV. OUTCOME KEGIATAN

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung urusan Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan yang tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna;
2. Hadirnya solusi untuk permasalahan yang muncul lingkup urusan Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan.

V. SASARAN KEGIATAN

1. Masyarakat Kabupaten Temanggung secara umum
2. *Stakeholder* yang terkait.

VI. LOKASI KEGIATAN

20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

1. Tim Penyusun Kajian Investasi dan Masterplan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan (Tw)				Rencana Anggaran	Sumber Dana
		I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah							
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)							
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah							
Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
	Rapat Koordinasi Awal Tahun tingkat Kabupaten untuk menetapkan arah kebijakan strategis bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Peternakan.	√				750.000,00	
	Pengumpulan dan verifikasi data awal (target & realisasi tahun sebelumnya, baseline data capaian tahun berjalan).	√				750.000,00	
	Identifikasi awal isu strategis di masing-masing bidang hasil						

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2027

Perangkat Daerah	:	BAPPERIDA Kabupaten Temanggung
Bidang	:	Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur
Program	:	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan	:	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Sub Kegiatan	:	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Anggaran	:	Rp. 50.000.000,00

I. LATAR BELAKANG

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan standar biaya merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu:

1. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, pasal 3:
Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan tanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, pasal 1:
Ayat (1) Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup RKA kementerian/lembaga, RKA Otorita Ibu Kota Nusantara, RKA bendahara umum negara.
Ayat (10) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran dan target kinerja dari masing-masing Kementerian/Lembaga, yang disusun menurut Anggaran Kementerian/lembaga
3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

1.2 Gambaran Umum

Kemajuan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, khususnya melalui Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), harus senantiasa didukung oleh inovasi yang berkelanjutan. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Temanggung sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 68) serta Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 60).

Sejalan dengan target SDGs nasional, pada tahun 2030 diharapkan tercapai 100% akses air minum layak, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Sarana air bersih dan sanitasi yang memadai merupakan prasyarat penting dalam

mewujudkan kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni. Di Kabupaten Temanggung, capaian akses air minum layak telah mencapai 97,65% dan akses sanitasi layak 95,29%, menunjukkan kemajuan signifikan namun belum sepenuhnya memenuhi target SDGs karena masih terdapat masyarakat yang belum terlayani. Lebih lanjut, capaian akses air minum aman baru mencapai 19,08% dan akses sanitasi aman 3,11%, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan air minum dan sanitasi agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata.

Dalam mewujudkan pemerataan wilayah, pembangunan infrastruktur juga harus menjadi kunci utama peningkatan konektivitas antar sentra produksi, simpul logistik, serta pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan. Hal ini diwujudkan melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, maupun sarana prasarana penunjang lainnya. Infrastruktur yang baik diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Ke depan, pembangunan infrastruktur juga perlu diarahkan pada prinsip berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, efisiensi energi, serta ketahanan terhadap bencana, sehingga selain mendukung pertumbuhan ekonomi, juga dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup serta menjamin keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang.

Dalam rangka dibutuhkan perencanaan yang matang dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai perangkat daerah seperti DPUPR, DPRKPLH, Dinas Perhubungan, serta pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur menjadi sangat penting dalam memperkuat koordinasi, memfasilitasi proses perencanaan, pengendalian, dan penyesuaian regulasi, sehingga pembangunan dapat terlaksana secara terpadu, efektif, dan selaras dengan kebijakan nasional, provinsi, maupun prioritas daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1 Maksud

Maksud dari pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD Dan RKPD) adalah:

1. Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur yang berkelanjutan;
2. Sinkronisasi program dan kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah perlu dilakukan agar perencanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung dapat berjalan searah dengan strategi dan kebijakan yang ditetapkan di tingkat daerah, sekaligus tetap selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

2.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD Dan RKPD) adalah:

1. Meningkatkan peran Pokja PKP dalam penyusunan rencana pembangunan kawasan permukiman;
2. Meningkatkan layanan akses air minum dan sanitasi layak serta aman;
3. Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan jalan dan perhubungan darat untuk mendorong percepatan ekonomi;
4. Meningkatkan kegiatan pelestarian lingkungan.

III. OUTPUT/KELUARAN KEGIATAN

Output/keluaran dari pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD Dan RKPD) adalah:

1. Terlaksananya rapat koordinasi bidang infrastruktur;
2. Terlaksananya pemutakhiran Keputusan Bupati Temanggung tentang Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Temanggung;
3. Tersusunnya Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Temanggung;
4. Teridentifikasinya rencana aksi penurunan emisi GRK di Kabupaten Temanggung;
5. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan bidang infrastruktur.

IV. OUTCOME KEGIATAN

Outcome dari pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD Dan RKPD) adalah:

1. Terwujudnya koordinasi yang efektif dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur;
2. Adanya kepastian hukum melalui pemutakhiran SK Bupati tentang lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Temanggung;
3. Tersedianya dokumen RP2KPKPK sebagai acuan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh;
4. Teridentifikasinya arah kebijakan dan strategi penurunan emisi GRK di Kabupaten Temanggung;
5. Meningkatnya kualitas laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan bidang infrastruktur sebagai dasar pengambilan Keputusan.

V. SASARAN KEGIATAN

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD Dan RKPD) adalah:

1. Terlaksananya koordinasi, fasilitasi, konsultasi, dan sosialisasi penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur yang mendukung RPJPD, RPJMD, maupun RPKD;
2. Terwujudnya dokumen perencanaan yang terintegrasi dan dapat dijadikan acuan bagi perangkat daerah serta pemangku kepentingan;
3. Tercapainya kesepahaman antar perangkat daerah dan stakeholder terkait dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan;
4. Terbentuknya komitmen bersama dalam pencegahan dan penanganan kawasan kumuh serta pengendalian emisi GRK di Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI KEGIATAN

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

1. BAPPERIDA,
2. DPUPR,
3. DPRKPLH,
4. Dinas Perhubungan,
5. Dinas Kesehatan,
6. Perumda Air Minum Tirta Agung Temanggung.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahapan dan rencana dari pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD Dan RKPD) yaitu:

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan				Rencana Anggaran	Sumber Dana
		I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
Program: Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah							
Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan							
Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Pengumpulan dan verifikasi data target dan realisasi tahun sebelumnya	√				2.500.000,00	
	2. Identifikasi awal isu pembangunan bidang infrastruktur	√				2.500.000,00	
	3. Koordinasi dengan pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota terkait	√	√	√	√	15.000.000,00	
	4. Rapat koordinasi bidang lingkungan hidup	√				7.000.000,00	
	5. Rapat koordinasi bidang infrastruktur sektor air minum		√			9.000.000,00	
	6. Rapat koordinasi bidang infrastruktur sektor sanitasi		√			7.000.000,00	
	7. Rapat koordinasi bidang infrastruktur sektor PKP		√			5.000.000,00	
	8. Penyusunan laporan hasil rapat koordinasi tahunan				√	2.000.000,00	
TOTAL ANGGARAN						60.000.000,00	

IX. MANAJEMEN RESIKO:

No	Tahapan/ Kegiatan	Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
1	Pengumpulan & Verifikasi Data Infrastruktur	Data usulan program/kegiatan infrastruktur tidak akurat, tidak valid, atau terlambat diserahkan oleh OPD Teknis (Dinas PU, Perkim, dll)	Ego sektoral, koordinasi antar-instansi lemah, serta sistem inventarisasi aset dan kondisi infrastruktur belum terintegrasi secara digital.	Target pembangunan infrastruktur dalam dokumen perencanaan tidak realistis, terjadi keliru prioritas, dan penetapan anggaran tidak tepat sasaran.	Menyusun desk verifikasi data secara berkala dan membuat standardisasi format pengumpulan data berbasis elektronik/aplikasi.	Melakukan pendampingan teknis penginputan data ke OPD Teknis serta menetapkan surat edaran batas waktu penyampaian data yang mengikat.
2	Penyelarasan & Sinkronisasi Program (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	Ketidakselarasan antara dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan pusat/provinsi (misal: RTRW, Major Project Nasional).	Perubahan kebijakan teknis di tingkat pusat/provinsi yang mendadak serta kurangnya komunikasi intensif lintas hierarki pemerintahan.	Potensi pembatalan anggaran/kegiatan saat evaluasi oleh Pemerintah Provinsi atau Kementerian Dalam Negeri.	Melakukan mapping (penyelarasan) indikator kinerja utama dan program prioritas nasional/provinsi secara berkala.	Mengadakan konsultasi/koordinasi awal dengan BAPPERIDA Provinsi dan Kementerian teknis sebelum draft final disahkan.
3	Penetapan Program Prioritas & Pagu Indikatif	Terjadi pembengkakan usulan program infrastruktur yang melebihi kapasitas fiskal/kemampuan keuangan daerah.	Tingginya tingkat permintaan (demand) dari masyarakat/pemangku kepentingan tanpa mempertimbangkan analisis skala prioritas dan kriteria teknis.	Banyak program prioritas terpotong, potensi deadlock saat Musrenbang, serta pelaksanaan pembangunan tidak tuntas.	Menetapkan kriteria penentuan prioritas (scoring system) berbasis dampak ekonomi, sosial, dan ketahanan bencana.	Menerapkan batas pagu indikatif yang ketat per sub-bidang infrastruktur serta menggelar forum konsultasi publik terbatas untuk penguncian prioritas.

No	Tahapan/ Kegiatan	Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
4	Penyusunan & Pembahasan Draft Dokumen	Keterlambatan penyelesaian dokumen RPJPD/RPJMD/ RKPD Bidang Infrastruktur dari jadwal yang ditetapkan (<i>schedule delay</i>).	Perubahan regulasi secara mendadak, keterlambatan masukan dari tim ahli/konsultan, atau proses pembahasan teknis yang berlarut-larut.	Keterlambatan pada penetapan APBD, serta potensi sanksi administratif bagi pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.	Menyusun <i>timeline kerja</i> (<i>Gantt Chart</i>) yang rinci dengan alokasi waktu <i>buffer</i> untuk pembahasan teknis.	Membentuk Tim Satgas Penyusunan Dokumen Planning dengan pembagian peran yang tegas dan menyelenggarakan konsinyasi (<i>workshop</i>) intensif.

X. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN:

Pihak yang terkait dalam kegiatan adalah: PPTK, Staf Administrasi, Perangkat Daerah terkait, desa/kelurahan, pihak ketiga (penyedia) dan masyarakat terdampak.

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
(Terlampir)

Temanggung, Agustus 2026

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2027

Perangkat Daerah	:	BAPPERIDA Kabupaten Temanggung
Bidang	:	Penelitian Pengembangan
Program	:	Riset dan Inovasi Daerah
Kegiatan	:	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
Sub Kegiatan	:	Fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
Anggaran	:	Rp 40.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan standar biaya merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu:

1. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, pasal 3:
Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan tanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, pasal 1:
Ayat (1) Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup RKA kementerian/lembaga, RKA Otorita Ibu Kota Nusantara, RKA bendahara umum negara.
Ayat (10) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran dan target kinerja dari masing-masing Kementerian/Lembaga, yang disusun menurut Anggaran Kementerian/lembaga
3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

1.2 Gambaran Umum

Kajian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah (IKUPD) Kabupaten Temanggung dilakukan untuk mereview hasil kajian serupa di tahun 2024 lalu. Indikator yang dihitung adalah Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah. Pemilihan tersebut didasari oleh acuan rencana pembangunan Kabupaten Temanggung yang berlaku dan telah diperbarui pada tahun 2020-2021 lalu, yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2018-2024 dimana terdapat 53 indikator sasaran pembangunan daerah.

Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung terdiri atas penilaian terhadap keselarasan rencana dan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Keselarasan rencana diidentifikasi melalui integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar dokumen perencanaan pembangunan. Adapun kualitas perencanaan pembangunan daerah diukur melalui sub variabel transparan, responsif, akuntabel, partisipatif, terukur, efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Hal ini mengacu pada Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional dan Adaptasi Definisi dan komponen Perumusan Perencanaan Pembangunan Nasional dari PP No 08 Tahun 2008.

Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif, yang menekankan pada pelibatan berbagai aktor lokal, baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Pendekatan partisipatif ini utamanya dilakukan pada kegiatan survei primer maupun FGD. Kajian ini berupa Riset Aksi (*action riset*) yang di dalamnya terdapat elaborasi antara kajian akademis ilmiah dengan kebutuhan pembangunan, kesiapan stakeholder, dan kapasitas sumber daya eksisting. Esensi dari pelaksanaan kajian ini merupakan kegiatan evaluasi *ex-ante*, yakni evaluasi yang dilakukan setelah program/kegiatan dilaksanakan. Mengacu pada Gambar G-B.5 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 tahun 2017, kegiatan penilaian indikator kinerja ini dilakukan pada indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*). Indikator keluaran berisi analisis penilaian terhadap capaian pelaksanaan program/kegiatan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Selanjutnya, pada indikator hasil fokus pada penilaian capaian dan manfaat dari program/kegiatan yang dilaksanakan menurut perspektif masyarakat.

Kegiatan ini akan menghasilkan rekomendasi program dan kegiatan Perangkat Daerah dan tindak lanjut terhadap nilai yang ada. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja pembangunan daerah Kabupaten Temanggung terutama bagi Perangkat Daerah sehingga dapat menghasilkan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Selain itu rekomendasi dari kegiatan ini juga dapat meningkatkan pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan target yang telah dirumuskan pada RPJMD.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1 Maksud

Mengidentifikasi dan menjelaskan beberapa Indeks Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung yang ada di RPD 2024-2026 yang telah disepakati dan di tentukan sebagai tolak ukur keberhasilan

pembangunan namun belum pernah diukur atau di hitung sebagai titik tolak target kinerja pada 5 tahun yang akan datang

2.2 Tujuan

Kegiatan penyusunan Indeks Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung adalah menghitung nilai indeks kinerja utama pembangunan daerah Kabupaten Temanggung yang dijadikan indikator keberhasilan pembangunan daerah di RPD 2026-2027.

III. OUTPUT/KELUARAN KEGIATAN

Dalam rangka untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan, maka dalam pekerjaan dilakukan sistem diskusi/ pembahasan yang meliputi :

a. Buku Laporan IKUPD

Materi yang didiskusikan dalam laporan pendahuluan meliputi:

- tujuan dan sasaran studi, pendekatan dan metodologi yang akan digunakan, jadwal pelaksanaan, rencana kerja, manajemen tenaga ahli, kajian-kajian, dan pemahaman dari beberapa studi literatur;
- hasil kompilasi data dan temuan lapangan yang berkaitan dengan data dasar indikator output dan outcome kinerja pembangunan sesuai dengan lingkup pekerjaan;
- analisis penilaian Indeks Kinerja Utama Daerah sesuai lingkup kegiatan, serta rekomendasi indikasi perbaikan untuk pencapaian Indeks Kinerja Utama Daerah Kabupaten Temanggung.

IV. OUTCOME KEGIATAN

Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk Pemerintah Kabupaten Temanggung pada umumnya, serta berorientasi pada indikator keluaran (output) pada Organisasi Perangkat Daerah (PD) di dalamnya, dengan obyek kegiatan dari sisi Pemerintah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Adapun obyek kegiatan untuk responden Masyarakat meliputi masyarakat penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan, pada konteks ini diarahkan pada responden adalah yang paham dan kritis terhadap proses pembangunan yang terjadi di wilayahnya. Responden Masyarakat ini difokuskan pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) yang mengikuti musrenbang, Kelompok Bidang, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

V. SASARAN KEGIATAN

Adapun sasaran kegiatan dan atau penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pekerjaan kegiatan di Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Dalam kegiatan ini terdapat 2 (dua) tim yakni Tim Teknis Kegiatan dan Tim Ahli. Tim Teknis Kegiatan beranggotakan lintas Perangkat Daerah terkait yakni BAPPERIDA dan Perangkat Daerah yang terbebani tanggungjawab indikator. Sedangkan Tim Ahli yang terlibat yakni akademisi yang ditunjuk dan bekerjasama dengan BAPPERIDA dalam rangka membantu analisa perhitungan.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan				Rencana Anggaran	Sumber Dana
		I	II	III	IV		
Program Riset dan Inovasi Daerah							
Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan							
Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan						40.000.000	APBD
	Analisis IKUPD					36.490.000	
	PERSIAPAN					870.000	
	Menyiapkan administrasi analisis Indeks Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKUPD) : DPA, KAK dan Surat Permohonan Tenaga Ahli, Membuat SK Tenaga Ahli, Membuat PKS (Perjanjian Kerjasama)	√					
	Koordinasi awal dengan Tim Tenaga Ahli	√					
	PELAKSANAAN					33.367.000	

	Menginventarisasi data - data yang dibutuhkan untuk Penyusunan Indeks Kinerja Utama Perangkat Daerah	√				
	Paparan Awal Laporan IKUPD	√				
	Menghimpun data dan wawancara dengan responden terkait data sekunder dan data primer.	√				
	Paparan Laporan Antara IKUPD		√			
	Paparan Laporan Akhir IKUPD			√		
	PELAPORAN				2.253.000	
	Cetak laporan akhir			√		
	perjalanan dinas					
	Kerjasama Penelitian Dengan BRIN				3.510.000	
	PERSIAPAN				760.000	
	Menyiapkan administrasi Terkait Kerjasama Penelitian Dengan BRIN Membuat PKS (Perjanjian Kerjasama)	√				
	Koordinasi awal dengan Tim Peneliti BRIN	√	√			
	PELAKSANAAN				2.000.000	
	Pelaksanaan Penelitian Bersama Tim Peneliti BRIN		√	√		
	FGD Hasil Penelitian		√	√		
	PELAPORAN				750.000	
	Cetak laporan akhir			√		
	perjalanan dinas			√	√	

IX. MANAJEMEN RESIKO

No	Tahapan/Kegiatan	Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
1	Penyusunan Dokumen IKUPD oleh pihak ketiga	Dokumen tidak sesuai standar	Pihak ketiga kurang memahami pedoman IKUPD	Dokumen ditolak atau revisi berulang	Memberikan KAK, PKS pedoman teknis jelas	Review internal sebelum pengiriman dan pendampingan teknis
2	Pengumpulan Data Penelitian	Data tidak lengkap/valid	Koordinasi antar Perangkat Daerah/instansi lemah	Analisis tidak akurat, hasil penelitian bias	SOP pengumpulan data, melibatkan verifikasi	Audit data awal dan validasi silang antar sumber
3	Kerjasama Penelitian dengan BRIN	Kerjasama tidak berjalan optimal	Perbedaan prioritas, komunikasi kurang efektif	Penelitian tertunda atau hasil tidak maksimal	PKS jelas, komunikasi rutin	Mem bentuk tim koordinasi bersama dan monitoring berkala
4	Pelaksanaan Penelitian	Keterlambatan jadwal penelitian	Keterbatasan SDM, anggaran, atau sarana	Target penelitian tidak tercapai	Penjadwalan realistis, alokasi sumber daya	Mem buat timeline detail & evaluasi progres bulanan
5	Pengkajian dan Analisis Hasil	Analisis tidak mendalam	Kurangnya kompetensi teknis	Rekomendasi kebijakan tidak tepat	Melibatkan ahli/tenaga profesional	Workshop teknis dan peer review hasil kajian
6	Publikasi dan Diseminasi	Hasil penelitian kurang tersampaikan	Media publikasi terbatas, kurang sosialisasi	Pemanfaatan hasil penelitian rendah	Diversifikasi media publikasi	Mem buat strategi komunikasi publik dan melibatkan stakeholder
7	Monitoring dan Evaluasi	Evaluasi tidak objektif	Indikator tidak jelas, keterbatasan data	Perbaikan kebijakan tidak tepat sasaran	Menyusun indikator evaluasi terukur	Mem bentuk tim evaluasi independen dan laporan berkala

X. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN:

1. Perangkat Daerah Terkait Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Polres, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, DPMPTSP, DPPKBPPPA, BPBD, Dinpermades, DPUPR, DPRKPLH, Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja, Dinkopdag UMKM, DKPPP, dan Kecamatan
2. Akademisi
3. BPS

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Terlampir

Temanggung, Juni 2026

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2027

Perangkat Daerah	:	BAPPERIDA Kabupaten Temanggung
Bidang	:	Penelitian Pengembangan
Program	:	Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kegiatan	:	Invensi dan Inovasi
Sub Kegiatan	:	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah
Anggaran	:	Rp 2.713.500,-

I. LATAR BELAKANG

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan standar biaya merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu:

1. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, pasal 3:
Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan tanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, pasal 1:
Ayat (1) Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup RKA kementerian/lembaga, RKA Otorita Ibu Kota Nusantara, RKA bendahara umum negara.
Ayat (10) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran dan target kinerja dari masing-masing Kementerian/Lembaga, yang disusun menuurut Anggaran Kementerian/lembaga
3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

1.2 Gambaran Umum

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Bidang Sosial dan Kependudukan, Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah dituntut untuk melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan komunikasi dengan seluruh *stakeholder* baik kabupaten, provinsi maupun pusat. Kegiatan ini bertujuan

untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Kelitbangan yang partisipatif.masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, penyelenggaraan pemerintahan pada era desentralisasi (otonomi daerah) telah memberikan harapan besar terhadap upaya peningkatan kemandirian daerah yang berimplikasi pada pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Agar Pemerintah Daerah dapat mandiri dan mensejahterakan masyarakatnya, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, serta mampu melakukan percepatan dalam rangka mendorong peningkatan pelaksanaan di seluruh aspek, melalui kebijakan-kebijakan yang kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan serta kearifan lokal di daerahnya masing-masing.

Akademisi juga merupakan *stakeholders* yang penting dalam pembangunan daerah. Seperti pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan oleh mahasiswa di Kabupaten Temanggung. Kegiatan KKN tidak hanya sekadar aktivitas pengabdian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah masyarakat saja, akan tetapi dikembangkan sebagai media efektif bagi mahasiswa dalam melakukan proses pembekalan diri melalui pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu, rangkaian program KKN disusun secara terencana, terstruktur, bertahap, serta dirancang dan dipersiapkan secara matang agar mampu melahirkan perubahan-perubahan positif berkelanjutan dalam penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi masyarakat oleh mahasiswa dan masyarakat itu sendiri (*help people to help themselves*).

Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu adanya fasilitasi terkadap kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Pelaksanaan KKN memungkinkan tumbuhnya sinergi kemitraan dari berbagai pihak (perguruan tinggi, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan berbagai lembaga profesi maupun organisasi kemasyarakatan) untuk menyelesaikan permasalahan secara kolaboratif integratif dan menyeluruh dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1 Maksud

Maksud kegiatan ini adalah membantu pemerintah dalam mengembangkan Penelitian dan Pengembangan Daerah guna bisa mendukung kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Temanggung

2.2 Tujuan

- a. Memberikan fasilitasi kegiatan KKN di Kabupaten Temanggung
- b. Memberikan fasilitasi kegiatan Penelitian dan Pengembangan dengan Partisipasi Masyarakat
- c. Memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah, Kecamatan, Sekolah, dan Masyarakat Kabupaten Temanggung, yang mampu menghasilkan Kreativitas dan inovasi dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

III. OUTPUT/KELUARAN KEGIATAN

Terlaksananya fasilitasi pengabdian masyarakat berupa Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan kegiatan sejenisnya.

IV. OUTCOME KEGIATAN

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk urusan kelitbangan yang efektif dan efisien baik di tingkat Lokal, Regional dan Nasional khususnya untuk kegiatan KKN. Dari kegiatan KKN mampu mendorong tumbuhnya inovasi-inovasi baru bagi perkembangan dan kemajuan Kabupaten Temanggung.

V. SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini adalah :

- a. Segala aktifitas/kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh BAPPERIDA Kabupaten Temanggung dengan penerima manfaat Perangkat Daerah/*stakeholder* terkait pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Temanggung pada umumnya.
- b. Mendorong masyarakat untuk selalu berinovasi dalam usaha dan produksi untuk meningkatkan perekonomiannya

VI. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pekerjaan kegiatan di Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Dalam kegiatan ini terdapat Tim Teknis Kegiatan KKN dan Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPERIDA Kabupaten Temanggung sebagai Perangkat Daerah Pengampu.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan				Rencana Anggaran	Sumber Dana
		I	II	III	IV		
Program Riset dan Inofasi Daerah							
Kegiatan Invensi dan Inovasi Daerah							
Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah						2.713.500	APBD
	Fasilitasi KKN					2.713.500	
	PERSIAPAN					0	
	Menyiapkan administrasi pendataan ijin KKN	√	√	√			
	PELAKSANAAN					2.652.000	
	Rapat Koordinasi dengan Universitas dan perangkat desa lokasi KKN	√	√	√	√		
	Pembekalan data dukung pelaporan inovasi desa oleh mahasiswa KKN	√	√	√	√		
	Monev KKN	√	√	√	√		
	Pelaporan dan Penjaringan Inovasi dari Mahasiswa KKN	√	√	√	√		
	PELAPORAN					61.500	
	Pelaporan Mahasiswa KKN Selama 1 Tahun				√		

IX. MANAJEMEN RESIKO

No	Tahapan/Kegiatan	Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
1	Pengajuan perjanjian KKN ke pemerintah desa/keurahan	Proses perjanjian tertunda	Administasi tidak lengkap, koordinasi kurang	Kegiatan KKN tidak dapat dimulai tepat waktu	Membuat checklist dokumen perjanjian	Menetapkan PIC (penanggung jawab) untuk memastikan kelengkapan dokumen sebelum pengajuan
2	Koordinasi dengan lembaga penelitian/organisasi mitra	Kurangnya komitmen mitra	Perbedaan prioritas, keterbatasan waktu	Program inovasi tidak berjalan optimal	Menyusun MoU/PKS yang jelas	Membuat jadwal koordinasi rutin dengan notulen resmi
3	Pelaksanaan inovasi KKN di desa/keurahan	Penolakan masyarakat terhadap program	Sosialisasi kurang, program tidak sesuai kebutuhan lokal	Partisipasi masyarakat rendah	Melakukan sosialisasi berbasis kebutuhan lokal	Membuat forum diskusi warga sebelum pelaksanaan program
4	Monitoring dan evaluasi kegiatan KKN	Data evaluasi tidak lengkap	Dokumentasi kegiatan kurang	Kesulitan mengukur keberhasilan program	Menetapkan SOP dokumentasi	Membuat sistem pelaporan digital sederhana untuk tim KKN
5	Publikasi hasil inovasi KKN	Informasi tidak tersampaikan dengan baik	Media publikasi terbatas, kurangnya strategi komunikasi	Hasil inovasi tidak dikenal luas	Menggunakan berbagai media publikasi	Membuat laporan singkat dan infografis untuk masyarakat dan pemangku kepentingan

X. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN:

Dalam kegiatan ini terdapat Tim Teknis Kegiatan KKN, LPPM dari Universitas yang menyelenggarakan KKN, dan Mahasiswa KKN.

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Terlampir

Temanggung, Juni 2026

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2027

Perangkat Daerah	: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung
Bidang	: Penelitian dan Pengembangan
Program	: Riset dan Inovasi Daerah
Kegiatan	: Inovasi dan Inovasi
Sub Kegiatan	: Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual
Anggaran	: Rp 2.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan standar biaya merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu:

- 1) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, pasal 3:
Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan tanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, pasal 1:
Ayat (1) Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup RKA kementerian/lembaga, RKA Otorita Ibu Kota Nusantara, RKA bendahara umum negara.
Ayat (10) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran dan target kinerja dari masing-masing Kementerian/Lembaga, yang disusun menurut Anggaran Kementerian/lembaga
- 3) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

1.2 Gambaran Umum

Kegiatan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mendorong tumbuhnya ekosistem inovasi yang berdaya saing. Kekayaan intelektual, baik berupa paten, hak cipta, merek, desain industri, maupun indikasi geografis, merupakan aset penting yang tidak hanya mencerminkan kreativitas dan inovasi, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berperan memberikan pendampingan, sosialisasi, serta bimbingan teknis kepada para inovator, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat agar memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Fasilitasi dilakukan untuk mempermudah proses pendaftaran, perlindungan hukum, hingga pengelolaan KI. Sementara itu, pembinaan diarahkan agar pemilik KI mampu mengoptimalkan pemanfaatan aset intelektualnya menjadi produk unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing di pasar.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan inovasi dan karya masyarakat tidak hanya terlindungi dari sisi hukum, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual secara optimal akan memperkuat posisi daerah dalam persaingan global sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1 Maksud

Maksud kegiatan ini adalah memberikan dukungan dan pendampingan dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual kepada para inovator, pelaku usaha, akademisi, maupun masyarakat agar karya dan inovasi yang dihasilkan memperoleh perlindungan hukum yang memadai serta dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai aset yang bernilai ekonomi.

2.2 Tujuan

- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sebagai bentuk penghargaan atas karya cipta dan inovasi.
- Memberikan kemudahan dan pendampingan dalam proses pendaftaran serta pengelolaan kekayaan intelektual.
- Mendorong pemanfaatan kekayaan intelektual menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing di tingkat lokal, nasional, maupun global.
- Memperkuat ekosistem inovasi daerah melalui perlindungan hukum dan optimalisasi pemanfaatan kekayaan intelektual untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

III. OUTPUT/KELUARAN KEGIATAN

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dalam bentuk

bimbingan teknis atau pendampingan terkait kekayaan intelektual serta fasilitasi pendaftaran dan sertifikasi hak kekayaan intelektual bagi para inovator.

IV. OUTCOME KEGIATAN

Outcome dari kegiatan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual adalah meningkatnya kesadaran, pemahaman, dan kapasitas masyarakat dalam melindungi karya dan inovasi yang dihasilkan, serta meningkatnya jumlah kekayaan intelektual daerah yang terdaftar secara resmi. Melalui kegiatan ini, akan memperkuat ekosistem inovasi daerah, memastikan keberlanjutan perlindungan hukum atas karya masyarakat, dan menjadikan kekayaan intelektual sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah berbasis pengetahuan dan inovasi.

V. SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini adalah :

- 1) Segala aktivitas/kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Bapperida Kabupaten Temanggung dengan penerima manfaat adalah inovator atau pemangku kepentingan seperti peneliti, Pelaku usaha, UMKM, Industri kreatif, Perangkat Daerah dan Lembaga Pemerintah maupun masyarakat umum yang memiliki karya dan/atau inovasi yang perlu diberikan perlindungan Kekayaan Intelektual;
- 2) Meningkatnya perlindungan hukum terhadap karya intelektual dan inovasi.

VI. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pekerjaan kegiatan di Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

- a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- b. Tim Teknis Kegiatan yang beranggotakan Bidang Riset dan Inovasi BAPPERIDA Kabupaten Temanggung sebagai Perangkat Daerah Pengampu
- c. Tim Juri Lomba KRENOVA Kabupaten Temanggung
- d. Pelaku UMKM, industri kreatif, Perangkat Daerah dan Lembaga Pemerintah maupun masyarakat umum yang memiliki karya dan/atau inovasi yang perlu diberikan perlindungan Kekayaan Intelektual

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan				Rencana Anggaran	Sumber Dana
		I	II	III	IV		
Program Riset dan Inovasi Daerah							
Kegiatan Inovasi dan Inovasi							
Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual						2.000.000	APBD
	Fasilitasi HAKI					2.000.000	
	PERSIAPAN					93.000	
	Koordinasi atau sosialisasi HKI	√					
	PELAKSANAAN					0	
	Pengumpulan HAKI yang akan di ajukan ke DJKI	√	√	√			
	PELAPORAN					1.907.000	
	Fasilitasi HKI dengan Provinsi atau DJKI				√		

IX. MANAJEMEN RESIKO

No	Tahapan/Kegiatan	Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian	RTP (Rencana Tindak Pengendalian)
1	Sosialisasi pentingnya KI	Partisipasi rendah	Kurangnya pemahaman masyarakat	Rendahnya kesadaran perlindungan KI	Menggunakan media promosi beragam (seminar, media sosial, leaflet)	Melibatkan tokoh masyarakat dan influencer lokal
2	Fasilitasi pendaftaran KI	Dokumen tidak lengkap	Kurangnya pengetahuan prosedur	Pendaftaran ditolak atau tertunda	Menyediakan panduan teknis dan pendampingan	Membuat klinik konsultasi KI di daerah
3	Pembinaan pemanfaatan KI	Inovator tidak aktif	Minim motivasi dan dukungan anggaran	KI tidak dimanfaatkan optimal	Memberikan penambahan anggaran pendaftaran KI dan mentoring	Monitoring progres inovator secara berkala
4	Evaluasi & tindak lanjut	Data evaluasi tidak lengkap	Dokumentasi tidak sistematis	Tidak ada perbaikan berkelanjutan	Membuat format evaluasi standar	Melibatkan pihak independen untuk validasi hasil

X. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN:

Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, inovator serta pemangku kepentingan terkait.

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Terlampir

Temanggung, Juni 2026

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



[Signature]

Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2027

Perangkat Daerah	:	BAPPERIDA Kabupaten Temanggung
Bidang	:	Penelitian dan Pengembangan
Program	:	Riset dan Inovasi Daerah
Kegiatan	:	Invensi dan Inovasi
Sub Kegiatan	:	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye inovasi
Anggaran	:	Rp 3.945.500,-

I. LATAR BELAKANG

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan standar biaya merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu:

- 1) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, pasal 3:
Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan tanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, pasal 1:
Ayat (1) Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup RKA kementerian/lembaga, RKA Otorita Ibu Kota Nusantara, RKA bendahara umum negara.
Ayat (10) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran dan target kinerja dari masing-masing Kementerian/Lembaga, yang disusun menurut Anggaran Kementerian/lembaga
- 3) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

1.2 Gambaran Umum

Kegiatan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi serta kampanye inovasi daerah merupakan upaya strategis pemerintah daerah dalam menumbuhkan budaya inovasi sekaligus memperkuat daya saing daerah. Melalui kegiatan ini, pemerintah memberikan dukungan berupa ruang, pendampingan, serta berbagai media publikasi agar inovasi yang lahir dari masyarakat, perangkat daerah, perguruan tinggi, maupun dunia usaha dapat dikenal lebih luas dan memberikan manfaat nyata.

Fasilitasi dilakukan dengan menyediakan wadah interaksi, kolaborasi, serta jejaring kemitraan antar pemangku kepentingan, sehingga inovasi tidak hanya berhenti pada ide, tetapi juga dapat berkembang menjadi solusi yang aplikatif. Sementara itu, pembinaan diarahkan pada peningkatan kapasitas inovator melalui bimbingan teknis, pelatihan, serta pendampingan dalam hal pengelolaan, perlindungan, hingga pemanfaatan inovasi.

Promosi dan kampanye inovasi dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan melalui berbagai media komunikasi, pameran, lomba, hingga kampanye publik. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap karya inovatif sekaligus mendorong partisipasi lebih luas dalam gerakan inovasi daerah.

Dengan adanya kegiatan fasilitasi dan pembinaan ini, diharapkan ekosistem inovasi di daerah semakin berkembang, inovasi-inovasi unggulan dapat diakselerasi pemanfaatannya, serta mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1 Maksud

Maksud kegiatan ini adalah membantu pemerintah dalam membangun ekosistem inovasi yang kondusif, memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan dan memanfaatkan inovasi untuk mendukung pembangunan daerah.

2.2 Tujuan

- Memberikan pendampingan, bimbingan, dan dukungan kepada para inovator agar mampu mengembangkan, mengelola, serta memasarkan hasil inovasinya.
- Memperluas promosi dan kampanye inovasi daerah melalui berbagai media komunikasi, pameran, maupun forum kolaborasi sehingga dapat dikenal luas dan memberi manfaat nyata.
- Meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat terhadap gerakan inovasi sebagai bagian dari solusi pembangunan daerah.
- Mendorong lahirnya inovasi yang berkelanjutan dan berdaya saing, sehingga mampu memperkuat kualitas pelayanan publik, kemandirian ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.

III. OUTPUT/KELUARAN KEGIATAN

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya fasilitasi kepada inovator untuk promosi dan kampanye inovasi dalam bentuk keikutsertaan dalam kegiatan Pameran Produk Inovasi Provinsi Jawa Tengah atau kegiatan pameran lainnya.

IV. OUTCOME KEGIATAN

Outcome dari kegiatan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye inovasi daerah adalah terbangunnya ekosistem inovasi yang lebih hidup, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, para inovator daerah memperoleh dukungan yang mendorong lahirnya karya inovatif yang lebih aplikatif dan berdampak. Promosi dan kampanye inovasi juga menghasilkan peningkatan apresiasi publik terhadap inovasi daerah, sehingga mendorong tumbuhnya partisipasi yang lebih aktif dalam gerakan inovasi daerah.

V. SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini adalah :

- 1) Segala aktivitas/kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Bapperida Kabupaten Temanggung dengan penerima manfaat adalah inovator baik yang berasal dari unsur Perangkat Daerah, Sekolah maupun Masyarakat Umum;
- 2) Terbentuknya jejaring kolaborasi antar pemangku kepentingan;
- 3) Meningkatnya kesadaran dan partisipasi terhadap gerakan inovasi daerah dengan menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat mendukung pembangunan daerah.

VI. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pekerjaan kegiatan di Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

- a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- b. Tim Teknis Kegiatan yang beranggotakan Bidang Riset dan Inovasi BAPPERIDA Kabupaten Temanggung sebagai Perangkat Daerah Pengampu
- c. Inventor sebagai partisipan pameran

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan				Rencana Anggaran	Sumber Dana
		I	II	III	IV		
Program Riset dan Inovasi Daerah							
Kegiatan Inovasi dan Inovasi							
Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye inovasi						3.945.500	APBD
	Fasilitasi Pameran Inovasi					3.945.500	
	PERSIAPAN					1.200.000	
	Rapat koordinasi penyelenggaraan pameran produk inovasi dengan Provinsi	√					
	Koordinasi fasilitasi pameran inovasi dengan inovator		√				
	PELAKSANAAN					2.000.000	
	Menghadiri Pameran pameran inovasi dengan inovator	√					
	Fasilitasi kegiatan pameran inovasi		√	√			
	PELAPORAN					745.500	
	Pelaporan inovasi yang diikuti dalam kegiatan tingkat Provinsi/Nasional				√		

IX. MANAJEMEN RESIKO

No	Tahapan/Kegiatan	Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian	SRTP (Rencana Tindak Pengendalian)
1	Partisipasi pelaksanaan kampanye inovasi	Partisipasi rendah	Kurangnya sosialisasi dan media promosi terbatas	Dampak kampanye tidak signifikan	Memfaatkan multi-channel (media sosial, offline, komunitas)	Membuat strategi komunikasi kreatif dan kolaborasi dengan influencer lokal
2	Fasilitasi kampanye inovasi	Tidak dikenalnya inovasi dari Kabupaten/Kota oleh daerah lain	Kurangnya motivasi dan dukungan anggaran pemerintah yang tidak mencukupi	Tidak dapat mengikutibertpartisipasi dalam kampanye inovasi	Inovasi dititipkan ke Pemerintah Provinsi untuk di kampanyekan dalam inovasi regional	Memberikan alokasi anggaran untuk turut serta dalam pameran dengan tujuan kampanye inovasi

X. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN:

Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, penyelenggara pameran produk inovasi, serta inovator Kabupaten Temanggung.

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Terlampir.

Temanggung, Juni 2026
KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2027

Perangkat Daerah	:	BAPPERIDA Kabupaten Temanggung
Bidang	:	Penelitian Pengembangan
Program	:	Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kegiatan	:	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
Sub Kegiatan	:	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
Anggaran	:	Rp 2.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan standar biaya merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu:

1. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, pasal 3:
Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan tanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, pasal 1:
Ayat (1) Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup RKA kementerian/lembaga, RKA Otoritas Ibu Kota Nusantara, RKA bendahara umum negara.
Ayat (10) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran dan target kinerja dari masing-masing Kementerian/Lembaga, yang disusun menurut Anggaran Kementerian/lembaga
3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

1.2 Gambaran Umum

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dituntut untuk melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan komunikasi dengan seluruh *stakeholder* baik kabupaten, provinsi maupun pusat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Kelitbangan yang partisipatif masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, penyelenggaraan pemerintahan pada era desentralisasi (otonomi daerah) telah memberikan harapan besar terhadap

upaya peningkatan kemandirian daerah yang berimplikasi pada pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Agar Pemerintah Daerah dapat mandiri dan mensejahterakan masyarakatnya, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, serta mampu melakukan percepatan dalam rangka mendorong peningkatan pelaksanaan di seluruh aspek, melalui kebijakan-kebijakan yang kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan serta kearifan lokal di daerahnya masing-masing.

Perusahan di Kabupaten Temanggung merupakan *stakeholder* yang ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah. Kontribusi tersebut dalam upaya melakukan perbaikan, pengembangan dan perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat. Demikian pula dalam *Sustainability Development Goals* (SDGs).

Perusahaan seharusnya tidak beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus juga memberikan manfaat bagi *stakeholders*-nya (shareholders, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban agar perusahaan atau dunia usaha berpartisipasi dalam mensukseskan program pemerintah, dengan memberikan manfaat kepada masyarakat melalui sinergi program yang terpadu. Melalui kerjasama yang bersinergi antara pemerintah, dan masyarakat, bantuan yang diberikan oleh perusahaan/dunia usaha, baik dalam bentuk uang, barang maupun program dapat tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat. Sehingga perlu adanya fasilitasi terhadap Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

II. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1 Maksud

Maksud kegiatan ini adalah membantu pemerintah dalam mengembangkan Penelitian dan Pengembangan Daerah guna bisa mendukung kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Temanggung

2.2 Tujuan

- a. Memberikan fasilitasi kegiatan TJSLP di Kabupaten Temanggung
- b. Memastikan program TJSLP berjalan sinergis dengan pemerintah daerah, tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi perkembangan dan kemajuan Kabupaten Temanggung.

III. OUTPUT/KELUARAN KEGIATAN

Terlaksananya fasilitasi TJSLP dan kegiatan yang mendukung Perangkat Daerah dan masyarakat.

IV. OUTCOME KEGIATAN

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk urusan kelitbangan yang efektif dan efisien baik di tingkat Lokal, Regional dan Nasional khususnya untuk kegiatan TJSLP. Adanya pembangunan berkelanjutan yang dapat dikukur melalui monitoring dan evaluasi kegiatan di TJSLP Kabupaten Temanggung

V. SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini adalah :

- Segala aktifitas/kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Temanggung dengan penerima manfaat Perangkat Daerah/stakeholder terkait pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Temanggung pada umumnya.
- Mendorong masyarakat untuk selalu berinovasi dalam usaha dan produksi untuk meningkatkan perekonomiannya

VI. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pekerjaan kegiatan di Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

- Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan
- Tim Teknis Kegiatan Fasilitasi Forum TJSLP
- Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan				Anggaran	Sumber Dana
		I	II	III	IV		
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah							
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan							
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat						2.000.000	APBD
	Fasilitasi TJSLP					2.000.000	
	PERSIAPAN					500000	

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan				Anggaran	Sumber Dana
		I	II	III	IV		
	Rapat Koordinasi Forum TJSLP		√				
	PELAKSAANAAN					750.000	
	Penyusunan Program kerja tahunan	√					
	Pengumpulan Laporan TJSLP dari Perusahaan-perusahaan di Temanggung	√					
	Rapat Koordinasi Forum TJSLP		√	√	√		
	PELAPORAN					750.000	
	Rapat evaluasi Forum TJSLP						

IX. MANAJEMEN RESIKO

No	Tahapan/Kegiatan	Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
1	Identifikasi Program TJSLP	Program tidak sesuai kebutuhan masyarakat	Kurangnya komunikasi dengan stakeholder	Program tidak efektif, partisipasi rendah	Survei kebutuhan masyarakat, FGD dengan stakeholder	Melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan
2	Perencanaan & Penyusunan Anggaran	Anggaran tidak mencukupi atau salah alokasi	Minimnya koordinasi antar bagian, keterbatasan dana	Program tidak berjalan optimal	SOP perencanaan anggaran, transparansi alokasi	Audit internal, mekanisme pengawasan anggaran
3	Pelaksanaan Program TJSLP	Program tidak terlaksana sesuai rencana	Keterbatasan SDM, kendala teknis lapangan	Target program tidak tercapai	Monitoring pelaksanaan secara berkala	Penambahan tenaga pendukung, koordinasi lintas sektor
4	Monitoring & Evaluasi	Data evaluasi tidak akurat	Kurangnya instrumen evaluasi, minimnya feedback	Perbaikan program tidak terarah	Standardisasi instrumen evaluasi	Survei kepuasan masyarakat, forum evaluasi terbuka
5	Publikasi & Sosialisasi Program	Informasi tidak sampai ke masyarakat luas	Minimnya promosi, keterbatasan media publikasi	Rendahnya apresiasi dan dukungan masyarakat	Strategi promosi multi-channel	Kolaborasi dengan media lokal, kampus, dan komunitas
6	Tindak Lanjut & Keberlanjutan Program	Program berhenti setelah satu periode	Minimnya komitmen perusahaan, tidak ada roadmap	Dampak sosial tidak berkelanjutan	Penyusunan roadmap keberlanjutan	Mem bentuk tim khusus keberlanjutan TJSLP
7	Pelaporan & Akuntabilitas	Laporan tidak transparan atau terlambat	Kurangnya sistem pelaporan, keterbatasan SDM	Menurunkan kepercayaan publik terhadap perusahaan	SOP pelaporan, sistem digital pelaporan	Audit eksternal, publikasi laporan secara terbuka

X. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN:

Dalam kegiatan ini terdapat pimpinan perusahaan di Temanggung dan Tim Teknis Kegiatan Fasilitasi Forum TJS LP.

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Terlampir

Temanggung, Juni 2026
KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2027

Perangkat Daerah	: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung
Bidang	: Penelitian dan Pengembangan
Program	: Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kegiatan	: Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
Anggaran	: Rp 25.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan standar biaya merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- 2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, pasal 3:
Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan tanggungjawab dengan memperhatikan rasa keaslian dan kepatuhan,
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang;
- 5) Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, pasal 1:
Ayat (1) Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup RKA kementerian/lembaga, RKA Otorita Ibu Kota Nusantara, RKA bendahara umum negara;
- 8) Ayat (10) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran dan target kinerja dari masing-masing Kementerian/Lembaga, yang disusun menuurut Anggaran Kementerian/lembaga;

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah;
- 12) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- 13) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Inovasi Daerah;
- 14) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

1.2 Gambaran Umum

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Peraturan dilaksanakan untuk melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan komunikasi dengan seluruh *stakeholder* baik Kabupaten, Provinsi maupun Pusat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Kelitbangan.

Kegiatan ini memfasilitasi pelaksanaan Indeks Inovasi Daerah (IID), Pemetaan Daya Saing Daerah (PDSD), dan pengembangan Jurnal Bhumiphala, serta fasilitasi kegiatan kelitbangan.

Kegiatan ini juga dilaksanakan untuk fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJ-PID) Tahun 2025 – 2029. Sehingga terciptanya kesempatan persepsi dan terciptanya sinkronisasi arah pemajuan iptek di Jawa Tengah. Sesuai dengan :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Pasal 9: Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi disusun oleh Pemerintah Pusat. Jangka waktu 25 tahun, 5 tahun, dan 1 tahun
2. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional

Pasal 67: BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan peninjuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah

3. Peraturan Kepala BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Di Daerah

Pasal 26 (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah. Disusun dalam jangka waktu 5 tahun.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dilaksanakannya kegiatan Fasilitasi Kelitbangan yaitu :

- a. Terasilitasinya kegiatan riset dan inovasi di Kabupaten Temanggung
- b. Tersusunnya Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan
- c. Tersusunnya Indeks Inovasi Daerah
- d. Terkelolanya Jurnal Bhumi Phala
- e. Terwujudnya prestasi dalam inovasi daerah

III. OUTPUT/KELUARAN KEGIATAN

- a. Tersusunnya Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan
- b. Tersusunnya Indeks Inovasi Daerah/IGA (*Innovative Government Award*)
- c. Terunggahnya Jurnal Bhumi Phala Kabupaten Temanggung ke Website Jurnal Bhumi Phala
- d. Mendukung Dana Insentif Daerah

IV. OUTCOME KEGIATAN

- a. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk urusan riset dan inovasi yang efektif dan efisien baik di tingkat Lokal, Regional dan Nasional;
- b. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk Indeks Daya Saing Daerah dan Indeks Inovasi Daerah
- c. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk prestasi maupun penghargaan inovasi daerah
- d. Sebagai acuan Penyusunan Renja, RKPD, dan RENSTRA

V. SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini adalah segala aktifitas/kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh BAPPERIDA Kabupaten Temanggung dengan penerima manfaat Perangkat Daerah/*stakeholder* terkait pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Temanggung pada umumnya.

VI. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pekerjaan kegiatan di Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- Tim Teknis Kegiatan yang beranggotakan Bidang Riset dan Inovasi BAPPERIDA Kabupaten Temanggung sebagai Perangkat Daerah Pengampu
- Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung
- Sekretariat Tim Penyusunan Jurnal dan Editor Tim Penyusunan Jurnal

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan				Anggaran	Sumber Dana
		I	II	III	IV		
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah							
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan							
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan						25.000.000	APBD
	Fasilitasi Kelitbangan					3.560.000	
	Koordinasi Kelitbangan	√					
	Koordinasi dengan Provinsi	√	√				
	PERSIAPAN					760.000	
	Persiapan koordinasi Provinsi	√					
	PELAKSANAAN					1.300.000	
	Pelaksanaan Koordinasi		√	√			
	Koordinasi lanjutan		√				
	PELAPORAN					1.500.000	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan				Anggaran	Sumber Dana
		I	II	III	IV		
	Cetak laporan			√			
	IID/IGA					9.034.000	
	PERSIAPAN					2.034.000	
	Inventarisasi Inovasi dan monitoring	√	√				
	PELAKSANAAN					4.000.000	
	Penginputan ke Aplikasi IID		√	√			
	Verifikasi Data			√			
	Presentasi Kepala Daerah				√		
	Validasi Lapangan				√		
	PELAPORAN					3.000.000	
	Penghargaan IGA				√		
	IDSD					5.206.000	
	PERSIAPAN					1.550.000	
	Inventarisasi/Pengumpulan Data IDSD		√				
	Koordinasi dengan Provinsi		√				
	PELAKSANAAN					2.175.000	
	Input Data IDSD			√			
	Verifikasi Data			√			
	Analisis dan Penyusunan Laporan			√			
	Koordinasi dengan Provinsi			√			
	PELAPORAN					1.481.000	
	Pelaporan IDSD		√				
	Penghargaan IDSD Provinsi Jawa Tengah			√			
	Jurnal					7.200.000	
	PERSIAPAN					900.000	
	Koordinasi dengan Tim Pengelola Jurnal		√				
	Koordinasi dengan Tim Akademisi		√				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan				Anggaran	Sumber Dana
		I	II	III	IV		
	PELAKSANAAN					1.300.000	
	Menyiapkan jurnal dan koordinasi dengan penulis			√			
	Menyiapkan jurnal dan koordinasi dengan penulis			√			
	Penyuntingan Jurnal			√	√		
	PELAPORAN					5.000.000	
	Upload Jurnal				√		

IX. MANAJEMEN RESIKO

No	Tahapan/Kegiatan	Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
IID (Indeks) Inovasi Daerah/IGA						
1	Pengumpulan Data Inovasi Daerah	Data tidak lengkap/data bias	Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah, keterbatasan SDM	Penilaian Indeks inovasi tidak akurat	SOP pengumpulan data, tim verifikasi	Pelatihan pengisian data, audit internal sebelum dikirim
2	Verifikasi dan Validasi Data	Kesalahan verifikasi atau bias penilaian	Kurangnya pemahaman indikator, keterbatasan waktu	Hasil penilaian tidak objektif	Pedoman verifikasi jelas, pilhak independen	Workshop teknis bagi tim verifikator
3	Penilaian Inovasi Daerah	Penilaian tidak konsisten antar daerah	Interpretasi indikator berbeda-beda	Biasnya hasil penilaian IID (Indeks) Inovasi Daerah)	Standardisasi instrumen penilaian	Memunculkan penilai lintas sektor untuk konsistensi
4	Publikasi Hasil IID (Indeks) Inovasi Daerah)	Penolakan/kritik dari daerah	Kurangnya transparansi proses penilaian	Menurunkan kepercayaan publik terhadap IID (Indeks) Inovasi Daerah)	Dokumentasi proses penilaian	Hasil penilaian dapat diakses secara umum
5	Tindak Lanjut Hasil Penilaian	Daerah tidak menindaklanjuti rekomendasi	Mahnya komitmen pimpinan daerah	Inovasi tidak berkembang, indeks stagnan	Monitoring berkala Kemendagri	Mekanisme reward dan punishment berbasis hasil inovasi
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)						
1	Pengumpulan Data Daya Saing Daerah	Data tidak lengkap/inkonsisten	Kurangnya koordinasi antar instansi, keterbatasan SDM	Analisis daya saing tidak akurat	SOP pengumpulan data, tim verifikasi	Pelatihan pengisian data, audit internal sebelum analisis
2	Validasi & Verifikasi Data	Kesalahan verifikasi atau bias	Pemahaman indikator kurang, keterbatasan waktu	Hasil analisis tidak objektif	Pedoman verifikasi jelas, melibatkan pilhak independen	Workshop teknis bagi tim verifikator
3	Penyusunan Indikator Daya Saing	Indikator tidak relevan atau tidak terukur	Kurangnya kajian akademik, interpretasi berbeda	Analisis tidak mencerminkan kondisi nyata daerah	Standardisasi indikator, konsultasi pakar	Review indikator oleh panel ahli lintas sektor
4	Analisis & Penilaian Daya Saing Daerah	Hasil analisis tidak konsisten antar daerah	Perbedaan metode analisis, keterbatasan data	Menimbulkan ketidakadiln dalam hasil indeks	Standardisasi metode analisis	Mem bentuk tim penilai lintas sektor untuk menjaga konsistensi

No	Tahapan/Kegiatan	Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
5	Publikasi Hasil Analisis	Penolakan/kritik dari daerah	Kurangnya transparansi proses analisis	Menurunkan kepercayaan publik terhadap indeks daya saing	Dokumentasi proses analisis	Membuka ruang klarifikasi dan komunikasi publik
6	Tindak Lanjut Hasil Analisis	Daerah tidak menindaklanjuti rekomendasi	Minimnya komitmen pimpinan daerah	Daya saing daerah stagnan, rekomendasi tidak terlaksana	Monitoring berkala oleh lembaga terkait	Mekanisme <i>reward</i> dan <i>punishment</i> berbasis hasil analisis

Jurnal Bhumi Phala

1	Pengumpulan Naskah dari Penulis	Naskah tidak lengkap/terhambat masuk	Kurangnya disiplin penulis, komunikasi tidak lancar	Jadwal penerbitan terganggu	Mem buat timeline pengumpulan naskah	Reminder berkala kepada penulis, sistem deadline otomatis
2	Review & Editing Naskah	Kualitas naskah kurang, plagiarisme	Kurangnya pemahaman penulis, minimnya reviewer	Menurunkan kredibilitas jurnal	SOP review, software cek plagiarisme	Pelatihan penulis, penambahan reviewer ahli
3	Penyusunan Layout & Desain Jurnal	Kesalahan format/layout	Kurangnya SOM desain, keterbatasan waktu	Jurnal tidak menarik, sulit dibaca	Template standar layout jurnal	Workshop desain, penggunaan aplikasi layout profesional
4	Proses Editing Akhir & Proofreading	Masih ada kesalahan bahasateknis	Keterbatasan waktu proofreading, kurang teliti	Menurunkan kualitas publikasi	Tim proofreading khusus	Penambahan tahap review akhir sebelum cetak
5	Publikasi Jurnal (Cetak/Digital)	Distribusi tidak merata, keterlambatan publikasi	Kendala logistik, masalah teknis platform digital	Jurnal tidak sampai ke pembaca tepat waktu	SOP distribusi, backup platform publikasi	Diversifikasi media publikasi (cetak, e-journal, website)
6	Promosi & Sosialisasi Jurnal	Jurnal kurang dikenal masyarakat	Minimnya promosi, keterbatasan anggaran (anggaran untuk jurnal masih kurang pada hasil TAPD)	Rendahnya minat baca dan partisipasi penulis	Strategi promosi multi-channel	Kolaborasi dengan kampus, media lokal, dan komunitas literasi
7	Evaluasi & Tindak Lanjut	Tidak ada perbaikan berkelanjutan	Kurangnya monitoring & feedback pembaca	Kualitas jurnal stagnan	Sistem evaluasi berkala	Survei pembaca, forum diskusi penulis & editor

X. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN:

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Temanggung bekerjasama dengan Perangkat Daerah (PD) terkait serta dengan Akademisi /Peneliti dari Perguruan Tinggi /Lembaga Penelitian baik tingkat Lokal maupun Nasional

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Terlampir

Temanggung, Juni 2026

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199208 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2027

Perangkat Daerah	: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung
Bidang Urusan	: Penelitian dan Pengembangan
Program	: Riset dan Inovasi Daerah
Kegiatan	: Inovasi dan Inovasi
Sub Kegiatan	: Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi
Anggaran	: Rp 84.341.000,00

I. LATAR BELAKANG

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan standar biaya merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, pasal 3:
Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan tanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, pasal 1:
Ayat (1) Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup RKA kementerian/lembaga, RKA Otorita Ibu Kota Nusantara, RKA bendahara umum negara.
Ayat (10) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran dan target kinerja dari masing-masing Kementerian/Lembaga, yang disusun menurut Anggaran Kementerian/lembaga.

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah;
- 10) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Inovasi Daerah;
- 11) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

1.2 Gambaran Umum

Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi daerah merupakan upaya strategis pemerintah daerah dalam menumbuhkan budaya inovasi sekaligus memperkuat daya saing daerah. Melalui kegiatan ini, pemerintah memberikan dukungan berupa ruang, pendampingan, serta berbagai media publikasi agar inovasi yang lahir dari masyarakat, perangkat daerah, perguruan tinggi, maupun dunia usaha dapat dikenal lebih luas dan memberikan manfaat nyata.

Fasilitasi dilakukan dengan menyediakan wadah interaksi, kolaborasi, serta jejaring kemitraan antar pemangku kepentingan, sehingga inovasi tidak hanya berhenti pada ide, tetapi juga dapat berkembang menjadi solusi yang aplikatif. Sementara itu, pembinaan diarahkan pada peningkatan kapasitas inovator melalui bimbingan teknis, pelatihan, serta pendampingan dalam hal pengelolaan, perlindungan, hingga pemanfaatan inovasi.

Promosi dan kampanye inovasi dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan melalui berbagai media komunikasi, pameran, lomba, hingga kampanye publik. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap karya inovatif sekaligus mendorong partisipasi lebih luas dalam gerakan inovasi daerah.

Dengan adanya kegiatan fasilitasi dan pembinaan ini, diharapkan ekosistem inovasi di daerah semakin berkembang, inovasi-inovasi unggulan dapat diakselerasi pemanfaatannya, serta mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1 Maksud

Maksud kegiatan ini adalah membantu pemerintah dalam membangun ekosistem inovasi yang kondusif, memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan dan memanfaatkan inovasi untuk mendukung pembangunan daerah.

2.2 Tujuan

- 1) Mendorong masyarakat agar dapat membentuk budaya kreatif dan inovatif di bidang IPTEK.
- 2) Memberikan pendampingan, bimbingan, dan dukungan kepada para inovator agar mampu mengembangkan, mengelola, serta memasarkan hasil inovasinya.
- 3) Memperluas promosi dan kampanye inovasi daerah melalui berbagai media komunikasi, pameran, maupun forum kolaborasi sehingga dapat dikenal luas dan memberi manfaat nyata.
- 4) Meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat terhadap gerakan inovasi sebagai bagian dari solusi pembangunan daerah.
- 5) Mendorong lahirnya inovasi yang berkelanjutan dan berdaya saing, sehingga mampu memperkuat kualitas pelayanan publik, kemandirian ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.
- 6) Memperkenalkan ke publik inovasi yang ada di Kabupaten Temanggung.

III. OUTPUT/KELUARAN KEGIATAN

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya fasilitasi kepada inovator untuk promosi dan kampanye inovasi dalam bentuk keikutsertaan dalam kegiatan Pameran Produk Inovasi Provinsi Jawa Tengah atau kegiatan pameran lainnya.

IV. OUTCOME KEGIATAN

Outcome dari kegiatan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye inovasi daerah adalah terbangunnya ekosistem inovasi yang lebih hidup, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, para inovator daerah memperoleh dukungan yang mendorong lahirnya karya inovatif yang lebih aplikatif dan berdampak. Promosi dan kampanye inovasi juga menghasilkan peningkatan apresiasi publik terhadap inovasi daerah, sehingga mendorong tumbuhnya partisipasi yang lebih aktif dalam gerakan inovasi daerah.

V. SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini adalah :

- Segala aktivitas/kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh BAPPERIDA Kabupaten Temanggung dengan penerima manfaat adalah inovator baik yang berasal dari unsur Perangkat Daerah, Sekolah maupun Masyarakat Umum;
- Terbentuknya jejaring kolaborasi antar pemangku kepentingan;
- Meningkatnya kesadaran dan partisipasi terhadap gerakan inovasi daerah dengan menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat mendukung pembangunan daerah.

VI. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- Tim Teknis Kegiatan yang beranggotakan Bidang Riset dan Inovasi BAPPERIDA Kabupaten Temanggung sebagai Perangkat Daerah Pengampu
- Tim Juri Lomba KRENOVA Kabupaten Temanggung
- Inventor sebagai partisipan Lomba KRENOVA Kabupaten Temanggung dan Lomba KRENOVA Provinsi Jawa Tengah

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan				Rencana Anggaran	Sumber Dana
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		I	II	III	IV		
Kegiatan Inovensi dan Inovasi							
Sub. Kegiatan Fasilitas dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi							APBD Kab. Temanggung
	KRENOVA Kabupaten Temanggung & Provinsi Jawa Tengah					Rp 84.341.000,00	
	PERSIAPAN					Rp 3.881.000,00	
	Menyiapkan Administrasi Lomba KRENOVA Kabupaten Temanggung	√				Rp 160.000,00	
	Mengikuti Sosialisasi Lomba KRENOVA Provinsi Jawa Tengah	√				Rp 2.056.000,00	

	Fasilitasi Peserta Lomba KRENOVA Provinsi Jawa Tengah	√			Rp 1.665.000,00	
	PELAKSANAAN				Rp 77.845.000,00	
	Pembentukan Tim Pelaksana dan Pembuatan Surat Tugas Tim Pelaksana Lomba KRENOVA Kabupaten Temanggung	√				
	Penyusunan Buku Panduan Lomba KRENOVA Kabupaten Temanggung	√			Rp 424.000,00	
	Sosialisasi Lomba KRENOVA Kabupaten Temanggung	√	√		Rp 6.781.000,00	
	Pembentukan Tim Juri dan Pembuatan SK Tim Juri Lomba KRENOVA Kabupaten Temanggung	√				
	Rapat Persiapan Pelaksanaan Lomba KRENOVA Kabupaten Temanggung	√	√			
	Pendaftaran Lomba KRENOVA Kabupaten Temanggung	√	√			
	Seleksi Substansi/Administrasi Lomba KRENOVA Kabupaten Temanggung	√	√		Rp 1.260.000,00	
	Technical Meeting Lomba KRENOVA Kabupaten Temanggung		√		Rp 810.000,00	
	Seleksi Presentasi Lomba KRENOVA Kabupaten Temanggung		√		Rp 16.321.000,00	
	Perekapan nilai hasil seleksi presentasi Lomba KRENOVA Kabupaten Temanggung		√		Rp 1.776.000,00	
	Penyusunan SK Pemenang Lomba KRENOVA Kabupaten Temanggung dan SK Apresiasi Inovasi Pendukung PPD, IGA dan SDGs		√			
	Pengumuman Pemenang Lomba KRENOVA Kabupaten Temanggung			√		

	Pemberian Penghargaan Lomba KRENOVA Kabupaten Temanggung		√		Rp 40.473.000,00	
	Pemberian Penghargaan Apresiasi Inovasi Pendukung PPD, IGA dan SDGs		√		Rp 10.000.000,00	
	MONITORING DAN EVALUASI				Rp 240.000,00	
	Rapat evaluasi pelaksanaan Lomba KRENOVA Kabupaten Temanggung dan		√		Rp 240.000,00	
	PELAPORAN				Rp 2.375.000,00	
	Penyusunan Katalog Inovasi		√	√	Rp 2.375.000,00	

IX. MANAJEMEN RESIKO

No	Tahapan/Kegiatan	Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
1	Lomba KRENOVA Provinsi Jawa Tengah	Inovasi tidak masuk dalam Daftar Penerima Penghargaan	Inovasi tidak sesuai dengan tema atau penilaian juri yang kurang	Tidak menerima penghargaan Lomba KRENOVA Provinsi Jawa Tengah	Persiapan dan pelaporan lebih terencana	Melaksanakan persiapan, pelaporan dan perekruitn inovasi lebih matang dan dilakukan secara berkala
2	Lomba KRENOVA Kabupaten Temanggung	Minimnya pendaftar Lomba KRENOVA Kabupaten Temanggung	Kurangnya waktu sosialisasi lomba	Jumlah pendaftar tidak memenuhi target	Persiapan lomba lebih awal	Melaksanakan persiapan dari penyusunan buku pedoman lomba, penyusunan Sk Tim Juri, Surat Tugas Tim Pelaksana Kegiatan, sosialisasi dan seleksi administrasi
3	Pemberian Penghargaan Apresiasi Inovasi Pendukung PPD, IGA dan SDGs	Ketersediaan inovasi pendukung PPD, IGA dan SDGs yang minim	Ketersediaan inovasi yang sedikit dan tidak sesuai tema PPD, IGA dan SDGs	Uang Pembinaan/Apresiasi tidak dapat diberikan kepada inventor	Penyesuaian inovasi dengan tema PPD, IGA dan SDGs	Melakukan perencanaan kebutuhan inovasi sesuai dengan tema PPD, IGA dan SDGs

X. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN

Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, penyelenggara pameran produk inovasi, serta inovator Kabupaten Temanggung.

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
(RKA TERLAMPIR)

Temanggung, Juni 2026
KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2027

Perangkat Daerah	:	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Temanggung
Bidang	:	Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan
Program	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan	:	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Sub Kegiatan	:	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Anggaran	:	Rp. 4.000.000

I. LATAR BELAKANG

1.1 Dasar Hukum

1. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, pasal 3:
Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, pasal 1:
Ayat (1) Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup RKA kementerian/lembaga, RKA Otorita Ibu Kota Nusantara, dan RKA bendahara umum negara.
Ayat (10) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari masing-masing Kementerian/Lembaga, yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian / Lembaga.
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
5. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi; dan
6. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung.

1.2 Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi

perencanaan, pengendalian regulasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Perangkat Daerah terkait.

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, utamanya Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dibutuhkan dalam rangka memfasilitasi kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan Perangkat Daerah terkait bidang Pembangunan Manusia meliputi urusan kesehatan, sosial, pendidikan, pengendalian penduduk, pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Kabupaten Kota Sehat, pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting, pelaksanaan RAD SDGs, RAD Pangan dan Gizi serta capaian IKPD dan Data Pokok Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

2. Tujuan

Terwujudnya penyelenggaraan Koordinasi Aksi Konvergensi Stunting, pelaksanaan RAD SDGs, RAD Pangan dan Gizi.

III. OUTPUT/KELUARAN KEGIATAN

1. Tersusunnya Peraturan Bupati terkait RAD PG BPSDM.
2. Terlaksananya monitoring, dan evaluasi kegiatan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.
3. Terlaksananya Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs.
4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi.

IV. OUTCOME KEGIATAN

1. Terwujudnya pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting.
2. Tercapainya indikator RAD SDGs.
3. Terlaksananya Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi.

V. SASARAN KEGIATAN

1. Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia meliputi: Dindikpora, Dinkes, Dinsos, DPPAPPKB, RSUD dan Dinpusip
2. Masyarakat Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI KEGIATAN

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

1. Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
2. Tim Pembina, Tim Teknis, dan Forum Kabupaten Sehat
3. Tim Koordinasi Pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
4. Tim Desk Monitoring Aksi Penajaman RAD Pangan dan Gizi Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi					Rencana Anggaran	Sumber Dana
		I	II	III	IV		
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah							
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						4.000.000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	PERSIAPAN					748.000	
	1. Monev Aksi Konvergensi Stunting					158.000	
	Rapat Koordinasi Persiapan Monev Aksi Konvergensi Stunting					158.000	
	2. Monev RAD SDGs / TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)					140.000	
	Rapat Koordinasi persiapan monev RAD SDGs tahun 2026					140.000	
	3. Monev RAD PG BPSDM					450.000	
	Rapat Koordinasi persiapan monev RAD PG BPSDM					450.000	
	PELAKSANAAN					2.270.000	
	1. Monev Aksi Konvergensi Stunting					810.000	
	Monev Aksi Konvergensi Stunting					300.000	
	Rapat koordinasi lokus penanganan stunting tahun 2027					510.000	
	2. Monev RAD SDGs / TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)					740.000	
	Monev RAD SDGs					740.000	
	3. Monev RAD PG BPSDM					720.000	
	Monev RADPG BPSDM					720.000	
	MONITORING DAN EVALUASI					340.000	
	1. Monev Aksi Konvergensi Stunting					140.000	
	Rapat hasil monev Konvergensi Stunting					140.000	
	2. Monev RAD SDGs / TPB (Tujuan					200.000	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi				Rencana Anggaran	Sumber Dana
	Pembangunan Berkelanjutan)					
	Rapat hasil monev RAD SDGs				200.000	
	PELAPORAN				642.000	
	1. Monev Aksi Konvergensi Stunting				247.000	
	Pelaporan Monev Aksi Konvergensi stunting				247.000	
	2. Monev RAD SDGs / TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)				395.000	
	Pelaporan Monev RAD SDGs.				395.000	
TOTAL ANGGARAN					4.000.000	

IX. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN:

Perangkat Daerah terkait, narasumber tingkatpusat/provinsi/ kabupaten, pemerintah desa, dunia usaha, lembaga/organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia tahun 2027 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	Belanja Daerah	Rp. 4.000.000
5.1	Belanja Operasi	Rp. 4.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 3.660.000
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	Rp. 3.660.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar Dan Pelumas	Rp. 748.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 642.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan Minum Rapat	Rp. 2.270.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp340.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp340.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 340.000

XI. MANAJEMEN RISIKO

No	Tahapan/ Kegiatan	Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
1.	Perencanaan	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan	Perencanaan waktu kurang matang dan adanya kegiatan lain yang bersamaan	Keterlambatan pelaksanaan dan pencapaian target	Penyusunan timeline dan matriks jadwal kegiatan	Melakukan pemantauan jadwal secara berkala dan menyesuaikan jadwal berdasarkan perkembangan pelaksanaan
2.	Pelaksanaan	Target output kegiatan tidak tercapai	Pelaksanaan tidak sesuai jadwal, kendala teknis, atau koordinasi kurang efektif	Kinerja kegiatan dan capaian program menjadi rendah	Penetapan target dan pemantauan capaian secara periodik	Menyusun rencana percepatan terhadap target yang belum tercapai dan melakukan evaluasi penyebab ketidaktercapaian
3.	Monitoring dan Evaluasi	Rekomendasi hasil monitoring tidak ditindaklanjuti	Tidak ada PIC dan batas waktu tindak lanjut yang jelas	Permasalahan yang sama berulang	Penyusunan matriks tindak lanjut yang memuat permasalahan, rekomendasi, PIC, dan batas waktu	Melakukan pemantauan tindak lanjut secara berkala dan melaporkan status penyelesaiannya kepada pimpinan
4.	Pelaporan	Hasil laporan tidak digunakan sebagai bahan perbaikan perencanaan	Rekomendasi tidak dikawal dan tidak terintegrasi dalam perencanaan berikutnya	Permasalahan berulang dan peningkatan kinerja tidak optimal	Penyampaian rekomendasi kepada pimpinan dan perangkat daerah terkait	Membuat matriks tindak lanjut hasil evaluasi dan mengintegrasikan rekomendasi ke dalam perencanaan periode berikutnya

XII. HAL – HAL LAIN

Temanggung, Juni 2026


 KEPALA BAPPERIDA
 KABUPATEN TEMANGGUNG

Dr. HENDRA SUMARYANA, MT.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197203241992031003

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2027

Perangkat Daerah	:	Bapperida Kabupaten Temanggung
Bidang	:	Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan
Program	:	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan	:	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
Sub Kegiatan	:	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Anggaran	:	Rp. 33.000.000

I. LATAR BELAKANG

1.1 Dasar Hukum

1. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, pasal 3:
Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, pasal 1:
Ayat (1) Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup RKA kementerian/lembaga, RKA Otorita Ibu Kota Nusantara, dan RKA bendahara umum negara.
Ayat (10) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari masing-masing Kementerian/Lembaga, yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian / Lembaga.
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
5. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.

1.2 Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung 31 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung, Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pengendalian regulasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Perangkat Daerah terkait.

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibutuhkan dalam rangka koordinasi kegiatan Perangkat Daerah teknis di bidang Pembangunan Manusia.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

- Mengkoordinir penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah di bidang Pembangunan Manusia

2. Tujuan

- Menjaga konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Tercapainya target target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah di Bidang Pembangunan Manusia.

III. OUTPUT/KELUARAN KEGIATAN

1. Terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
2. Terlaksananya koordinasi kegiatan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting;
3. Terlaksananya koordinasi Penyusunan Perbup terkait RAD PG BPSDM.
4. Terlaksananya koordinasi Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs.
5. Terlaksananya koordinasi Penyusunan Perbup terkait ATS.
6. Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan Kabupaten Sehat.

IV. OUTCOME KEGIATAN

1. Terjaganya konsistensi dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pembangunan Manusia.
2. Terwujudnya aksi konvergensi percepatan penurunan stunting.
3. Tersusunnya Perbup terkait RAD PG BPSDM.
4. Terlaksananya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs Berkelanjutan/SDGs SDGs.
5. Tersusunnya Perbup terkait ATS.
6. Terwujudnya Kabupaten Sehat di Kabupaten Temanggung.

V. SASARAN KEGIATAN

1. Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia meliputi: Dindikpora, Dinkes, Dinsos, DPPPAPKB, RSUD dan Dinpusip.
2. Masyarakat Kabupaten Temanggung .

VI. LOKASI KEGIATAN

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

1. Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan.
2. Tim Penyusun Perbup RAD PG BPSDM
3. Tim Koordinasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs. Tim Verifikator Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
4. Tim Penyusun Perbup ATS.
5. Tim Koordinasi Penilaian Kabupaten Sehat.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi					Rencana Anggaran	Sumber Dana
		I	II	III	IV		
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah							
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						33.000.000	
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PERSIAPAN					3.888.000	
	1. Koordinasi Aksi Konvergensi Stunting					960.000	
	Penyusunan rencana koordinasi dan aksi konvergensi stunting tahun 2026					120.000	
	Rakor Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah					840.000	
	2. SDGs /TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)					1.030.000	
	Rapat koordinasi permintaan data capaian indikator kepada PD dan instansi terkait					105.000	
	Rapat Koordinasi Desk Indikator SDGs di Provinsi					845.000	
	Persiapan Bahan RAD SDGs 2025-2029					80.000	
	3. RADPG					214.000	
	Persiapan Bahan Penyusunan Ranperbup RADPG					164.000	
	Penyusunan RAD PG					50.000	
	4. Desk IKUPD					679.000	
	Persiapan Bahan IKUPD TW IV tahun 2025 dan TW I, II, III Tahun 2026					223.000	
	Pembuatan SP Tim Desk IKUPD					456.000	
	5. Perbup ATS					30.000	
	Persiapan Bahan Penyusunan Ranperbup mengenai ATS					30.000	
	6. Penilaian KKS					975.000	
	Rapat koordinasi KKS di tingkat provinsi					975.000	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi					Rencana Anggaran	Sumber Dana
	PELAKSANAAN					24.523.500	
	1. Koordinasi Aksi Konvergensi Stunting					7.452.500	
	Rapat Koordinasi Aksi Konvergensi Stunting					1.370.000	
	Rakor Penilaian Aksi Konvergensi Stunting tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah					1.613.000	
	Rakor TPPS Tingkat Pusat					1.850.000	
	Rakor Persiapan Penilaian Aksi Konvergensi Stunting tahun 2026					577.000	
	Penilaian Aksi Konvergensi Stunting tahun 2026					2.042.500	
	2. SDGs /TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)					10.067.000	
	Diseminasi Capaian SDGs Tahun 2025					2.770.000	
	Sosialisasi RAD SDGs					2.900.000	
	Rakor Capaian SDGs Semester II Tahun 2025 tingkat provinsi					1.783.000	
	Penilaian SDGs Award tahun 2027					2.614.000	
	3. RAD PG					1.390.000	
	Koordinasi dengan Provinsi terkait pedoman penyusunan RADPG					780.000	
	Penyusunan Ranperbup RADPG					160.000	
	Sosialisasi Perbup RAD PG					450.000	
	4. Desk IKUPD					3.664.000	
	Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait hasil capaian IKUPD					3.664.000	
	5. Perbup ATS					480.000	
	Koordinasi dengan Provinsi terkait pedoman penyusunan Perbup ATS					150.000	
	Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait mengenai Perbup ATS					230.000	
	Koordinasi dengan bagian hukum terkait Perbup ATS					100.000	
	6. Penilaian KKS					1.470.000	
	Rapat Koordinasi pembentukan tim Pembina					470.000	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi				Rencana Anggaran	Sumber Dana
	dan Forum KKS tingkat kabupaten					
	Rakor Tim Pembina dan Forum Kabupaten Sehat untuk menyusun rencana kerja tahun 2028				320.000	
	Penilaian KKS tahun 2027				680.000	
	MONITORING DAN EVALUASI				2.972.500	
	1. Koordinasi Aksi Konvergensi Stunting				2.392.500	
	Rapat Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting tingkat Provinsi				2.392.500	
	2. SDGs /TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)				580.000	
	Desk Capaian SDGs Semester 2 Tahun 2025				330.000	
	Desk Capaian SDGs Semester 1 Tahun 2026				250.000	
	PELAPORAN				1.616.000	
	1. Koordinasi Aksi Konvergensi Stunting				294.500	
	Penyusunan Laporan TPPS				294.500	
	2. SDGs /TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)				864.000	
	Penyusunan Laporan SDGs Tahun 2025				308.000	
	Penyusunan Laporan SDGs Semester 1 Tahun 2026				556.000	
	3. RAD PG				152.500	
	Cetak Perbup RAD PG				152.500	
	4. Perbup ATS				155.000	
	Dokumen Perbup ATS				155.000	
	5. Penilaian KKS				150.000	
	Laporan Penilaian KKS				150.000	
TOTAL ANGGARAN					33.000.000	

IX. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN:

1. Perangkat Daerah terkait.
2. Akademisi: INISNU, Akper Al Kautsar, dan STIKES Ngesti Waluyo.

3. Ormas/lembaga masyarakat: TP PKK Kabupaten, TP PKK Kecamatan, TP PKK, desa/Kelurahan, BAZNAS, LAZISNU, LAZISMU, LAZIS Jateng, Rumah Zakat, Ormas lainnya terkait
4. Instansi Vertikal: BPS, Kemenag, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Polres, Kodim
5. Instansi terkait lainnya: BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia tahun 2027 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Ribu Rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	Belanja Daerah	Rp33.000.000,00
5.1	Belanja Operasi	Rp33.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp33.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 17.697.000
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	Rp. 17.697.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar Dan Pelumas	Rp2.652.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.205.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas Dan Cover	Rp 400.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.180.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan Minum Rapat	Rp11.360.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp3.790.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp3.790.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Rp3.400.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp390.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp11.513.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp11.513.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp11.513.000

XI. MANAJEMEN RISIKO

No	Tahapan/ Kegiatan	Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
1.	Perencanaan	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan	Perencanaan waktu kurang matang dan adanya kegiatan lain yang bersamaan	Keterlambatan pelaksanaan dan pencapaian target	Penyusunan timeline dan matriks jadwal kegiatan	Melakukan pemantauan jadwal secara berkala dan menyesuaikan jadwal berdasarkan perkembangan pelaksanaan
2.	Pelaksanaan	Target output kegiatan tidak tercapai	Pelaksanaan tidak sesuai jadwal, kendala teknis, atau koordinasi kurang efektif	Kinerja kegiatan dan capaian program menjadi rendah	Penetapan target dan pemantauan capaian secara periodik	Menyusun rencana percepatan terhadap target yang belum tercapai dan melakukan evaluasi penyebab ketidaktercapaian
3.	Monitoring dan Evaluasi	Rekomendasi hasil monitoring tidak ditindaklanjuti	Tidak ada PIC dan batas waktu tindak lanjut yang jelas	Permasalahan yang sama berulang	Penyusunan matriks tindak lanjut yang memuat permasalahan, rekomendasi, PIC, dan batas waktu	Melakukan pemantauan tindak lanjut secara berkala dan melaporkan status penyelesaiannya kepada pimpinan
4.	Pelaporan	Hasil laporan tidak digunakan sebagai bahan perbaikan perencanaan	Rekomendasi tidak dikawal dan tidak terintegrasi dalam perencanaan berikutnya	Permasalahan berulang dan peningkatan kinerja tidak optimal	Penyampaian rekomendasi kepada pimpinan dan perangkat daerah terkait	Membuat matriks tindak lanjut hasil evaluasi dan mengintegrasikan rekomendasi ke dalam perencanaan periode berikutnya

XII. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Juni 2026

KEPALA BARPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG


Dr. HENDRA SUMARYANA, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2027

Perangkat Daerah	: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung
Bidang	: Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan
Program	: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan	: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Anggaran	: Rp. 2.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan standar biaya merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengadakan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, pasal 3:
5. Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan tanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
10. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Indikator Penentuan Lokasi Kegiatan TMMD dan Karya Bhakti Kabupaten Temanggung.
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.

12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaaan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, pasal 1:
Ayat (1) Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup RKA kementerian/lembaga, RKA Otorita Ibu Kota Nusantara, RKA bendahara umum negara.
Ayat (10) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran dan target kinerja dari masing-masing Kementerian/Lembaga, yang disusun menurut Anggaran Kementerian/lembaga.
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung.

1.2 Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung 31 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung, Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan. Adapun dalam melaksanakan tugas Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan melaksanakan fungsi yaitu, a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan manusia; b. penyiapan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya. pembangunan daerah pada Perangkat Daerah terkait.

Maka Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang

Pemerintahan dibutuhkan dalam rangka monitoring Program dan kegiatan Perangkat Daerah teknis di bidang Pemerintahan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN:

2.1 Maksud

Maksud disusunnya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan lingkup sub bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Monitoring dan evaluasi lokasi TMMD dan Karya Bhakti Tahun Anggaran 2027 dan calon lokasi TMMD dan Karya Bhakti Tahun 2028;
3. Menyusun dokumen Laporan Pelaksanaan Penganggulan Kemiskinan Daerah tahun 2026.

2.2 Tujuan

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas kinerja perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung
2. Mewujudkan pemerataan pembangunan bidang infrastruktur di seluruh Kabupaten Temanggung terutama wilayah yang masih membutuhkan akses jalan untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi melalui kegiatan TMMD dan Karya Bhakti
3. Menyediakan dukungan data dan informasi bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan untuk percepatan penurunan kemiskinan di Kabupaten Temanggung.

III. OUTPUT/KELUARAN

Output dari kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya Penyusunan dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Temanggung Tahun 2026;
2. Terlaksananya monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan TMMD dan Karya Bhakti;
3. Terlaksananya monitoring, dan evaluasi percepatan penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

IV. OUTCOME KEGIATAN

- 1. Tersusunnya dokumen LP2KD Kabupaten Temanggung;
- 2. Tercapainya indikator program Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- 3. Terwujudnya Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem;
- 4. Terwujudnya monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan lingkup sub bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- 5. Terwujudnya Monitoring dan evaluasi lokasi TMMD dan Karya Bhakti Tahun Anggaran 2027 dan calon lokasi TMMD dan Karya Bahkti Tahun 2028.

V. SASARAN

- 1. Perangkat Daerah terkait;
- 2. Pemerintah Desa lokasi TMMD;
- 3. Pemerintah Desa, Lokus Kemiskinan Ekstrem;
- 4. Instansi Vertikal;
- 5. LAZIS NU, LAZIS MU, BAZNAS;dan
- 6. Seluruh warga masyarakat Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM / PANITIA

Bapperida, Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi					Rencana Anggaran	Sumber Dana
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		I	II	III	IV		
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						2.000.000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	PERSIAPAN					625.000	
	1. Monitoring, Evaluasi Kemiskinan dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan					400.000	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi					Rencana Anggaran	Sumber Dana
Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kemiskinan Daerah (LP2KD)						
	Koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi lembaga pemerintahan terkait data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem Kabupaten Temanggung Tahun 2026					150.000	
	Koordinasi dengan Pusat dan Provinsi terkait dengan data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem Kabupaten Temanggung 2026					250.000	
	2. Perencanaan Monitoring dan Hasil Verifikasi Lapangan Lokasi TMMD Tahun 2027 dan Calon Lokasi Tahun 2028					226.000	
	Pemberitahuan proses penyusunan proposal usulan TMMD Tahun 2028					76.000	
	Rapat dengan Perangkat Daerah terkait usulan TMMD Tahun Anggaran 2028					150.000	
	PELAKSANAAN					718.000	
	1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)					80.000	
	Penyusunan LP2KD Tahun 2026					156.000	
	2. Monitoring dan Verifikasi Lapangan Lokasi TMMD Tahun 2026 dan Calon Lokasi Tahun 2027					638.000	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi				Rencana Anggaran	Sumber Dana
	Verifikasi administrasi proposal usulan Calon Lokasi TMMD Tahun Anggaran 2028				71.000	
	Verifikasi Lapangan Calon Lokasi TMMD Tahun Anggaran 2028				377.000	
	Rapat Hasil verifikasi Lapangan Calon Lokasi TMMD Tahun Anggaran 2028				190.000	
	MONITORING DAN EVALUASI				415.000	
	1. Monitoring, Evaluasi Kemiskinan dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)				210.000	
	Monitoring dan evaluasi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Temanggung Tahun 2026				210.000	
	2. Monitoring dan Verifikasi Lapangan Lokasi TMMD Tahun 2026 dan Calon Lokasi Tahun 2027				205.000	
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan TMMD Tahun Anggaran 2027				205.000	
	PELAPORAN				241.000	
	1. Monitoring, Evaluasi Kemiskinan dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)				150.000	
	Cetak LP2KD 2026				150.000	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi					Rencana Anggaran	Sumber Dana
	2. Perencanaan Monitoring dan Hasil Verifikasi Lapangan Lokasi TMMD Tahun 2026 dan Calon Lokasi Tahun 2027					150.000	
	Cetak Laporan Hasil Pelaksanaan TMMD Tahun Anggaran 2026					150.000	
TOTAL ANGGARAN							2.000.000

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung terkait, khususnya bidang pemerintahan, instansi vertikal (BPS Kabupaten Temanggung), LAZIZ NU, LAZIS MU, dan BAZNAS.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan tahun 2027 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
5	BELANJA DAERAH	2.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	2.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	1.535.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.535.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas	527.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	388.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	80.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	540.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	465.000

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	465.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	465.000

XI. MANAJEMEN RISIKO

No	Tahapan/ Kegiatan	Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
1.	Perencanaan	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan	Perencanaan waktu kurang matang dan adanya kegiatan lain yang bersamaan	Keterlambatan pelaksanaan dan pencapaian target	Penyusunan timeline dan matriks jadwal kegiatan	Melakukan pemantauan jadwal secara berkala dan menyesuaikan jadwal berdasarkan perkembangan pelaksanaan
2.	Pelaksanaan	Target output kegiatan tidak tercapai	Pelaksanaan tidak sesuai jadwal, kendala teknis, atau Koordinasi kurang efektif	Kinerja kegiatan dan capaian program menjadi rendah	Penetapan target dan pemantauan capaian secara periodik	Menyusun rencana percepatan terhadap target yang belum tercapai dan melakukan evaluasi penyebab ketidaktercapaian
3.	Monitoring dan Evaluasi	Rekomendasi hasil monitoring tidak ditindaklanjuti	Tidak ada PIC dan batas waktu tindak lanjut yang jelas	Permasalahan yang sama berulang	Penyusunan matriks tindak lanjut yang memuat permasalahan, rekomendasi, PIC, dan batas waktu	Melakukan pemantauan tindak lanjut secara berkala dan melaporkan status penyelesaiannya kepada pimpinan
4.	Pelaporan	Hasil laporan tidak digunakan sebagai bahan	Rekomendasi tidak dikawal dan tidak terintegrasi dalam	Permasalahan berulang dan peningkatan kinerja tidak optimal	Penyampaian rekomendasi kepada pimpinan dan perangkat	Membuat matriks tindak lanjut hasil evaluasi dan mengintegrasikan rekomendasi ke

No	Tahapan/ Kegiatan	Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
		perbaikan perencanaan	perencanaan berikutnya		daerah terkait	dalam perencanaan periode berikutnya

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Juni 2026

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. HENDRA SUMARYANA, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2027

Perangkat Daerah	:	BAPPERIDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Bidang	:	PPMP
Program	:	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	:	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Sub Kegiatan	:	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Anggaran	:	Rp. 27.000.000,00

I. LATAR BELAKANG

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan standar biaya merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu:

1. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, pasal 3 Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, pasal 1 Ayat (1) Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup RKA kementerian/lembaga, RKA Otorita Ibu Kota Nusantara, dan RKA bendahara umum negara. Ayat (10) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari masing-masing Kementerian/Lembaga, yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian / Lembaga.
3. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang telah diubah dengan Perpres Nomor 96 Tahun 2015;
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
5. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
7. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Indikator Penentuan Lokasi Kegiatan TMMD dan Karya Bhakti Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan; dan

12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2026 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah tahun 2025 – 2029.

1.2 Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung 31 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung, Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pengendalian regulasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Perangkat Daerah terkait.

Maka Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibutuhkan dalam rangka koordinasi kegiatan Perangkat Daerah teknis di bidang Pemerintahan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1 Maksud

- Mengkoordinir penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan

2.2 Tujuan

- Menjaga konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Tercapainya target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan.

III. OUTPUT/KELUARAN KEGIATAN

1. Terlaksanakannya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan daerah Bidang Pemerintahan meliputi Desk Hasil Musrenbang, penyusunan Renja, Perubahan Renja, Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan. Adapun Perangkat Daerah yang masuk dalam Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat meliputi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Kestuan Bangsa dan Politik, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan dan Aset Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, Bagian Umum Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan Kecamatan.
2. Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
3. Terlaksananya fasilitasi kegiatan penentuan lokasi TMMD dan Karya Bhakti Tahun Anggaran 2028.
4. Terlaksananya koordinasi kegiatan terkait penanggulangan kemiskinan.
5. Terlaksananya koordinasi kegiatan terkait TMMD dan Karya Bhakti tahun anggaran 2027.

6. Telaksananya koordinasi terkait penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

IV. OUTCOME KEGIATAN

1. Terjaganya konsistensi dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan;
2. Tercapainya indikator program Bidang Pemerintahan;
3. Tersedianya SK Bupati Lokasi TMMD dan Karya Bhakti Tahun 2028;
4. Tersedianya dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
5. Tersedianya dokumen RAT Kemiskinan Tahun 2027;

V. SASARAN KEGIATAN

1. Perangkat Daerah terkait;
2. Desa lokasi TMMD;
3. Desa Lokus Kemiskinan Ekstrem;
4. Instansi Vertikal;
5. LAZIS NU, LAZIS MU, BAZNAS; dan
6. Seluruh Warga masyarakat Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI KEGIATAN

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Adapun tim/panitia yang diperlukan dalam kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Tim Desk Hasil Musrenbang;
2. Tim Desk Renja dan Perubahan Renja;
3. Tim Desk IKPD dan Data Pokok Pembangunan;
4. Tim Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Temanggung;
5. Tim Penyusun Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
6. Tim Asistensi TMMD dan Karya Bhakti.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi					Rencana Anggaran	Sumber Dana
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		I	II	III	IV		
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						27.000.000	
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PERSIAPAN					3.057.000	
	1. Penyusunan RAT Kemiskinan Tahun 2027					714.000	
	Penyusunan SP Tim Penyusun RAT Kemiskinan Tahun 2027					450.000	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi					Rencana Anggaran	Sumber Dana
	Persiapan Bahan untuk Desk Perangkat Daerah, Lembaga / Instansi Non Pemerintah					264.000	
	Rapat Koordinasi Penyusunan RAT Kemiskinan tahun 2027					-	
	2. Kemiskinan Ekstrem					890.000	
	Persiapan Penyusunan Tindak Lanjut Pemanfaatan DTSEN					235.000	
	Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait hak akses DTSEN					100.000	
	Persiapan Penyusunan Tindak Lanjut Perbup RPKD 2025 - 2029					405.000	
	Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait mengenai Perbup RPKD 2025 - 2029					150.000	
	3. Rapat Koordinasi TKPKD					939.000	
	Persiapan Materi Rakor TKPKD Tahun 2027 Semester I					190.000	
	Pembuatan SP Tim Rakor TKPKD Tahun 2027 Semester I					359.000	
	Menyampaikan Surat Undangan Rakor TKPKD Tahun 2027 Semester I					390.000	
	4. Koordinasi Penyusunan SK Lokasi TMMD Tahun 2027					250.000	
	Persiapan Materi Koordinasi penyusunan SK Lokasi TMMD Tahun 2028					250.000	
	5. Rapat Koordinasi Pemerintahan					264.000	
	Persiapan Materi Koordinasi terkait Pemerintahan					264.000	
	PELAKSANAAN					21.024.500	
	1. Penyusunan RAT Kemiskinan Tahun 2027					650.000	
	Pelaksanaan Penyusunan RAT Kemiskinan Tahun 2027					320.000	
	Pembahasan/Reviu Penyusunan RAT Kemiskinan Tahun 2027					250.000	
	Pencetakan dokumen RAT Kemiskinan Tahun 2027					80.000	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi					Rencana Anggaran	Sumber Dana
	2. Koordinasi Penanganan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem					10.516.000	
	Rapat Koordinasi Terkait Data Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2027					2.250.000	
	Rapat Terkait Percepatan Penanganan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2027					2.939.000	
	Rakor TKPK Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota Terkait Percepatan Penanganan Penghapusan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah					5.327.000	
	3. Rapat Koordinasi TKPKD Tahun 2027 Semester 1 dan II Tahun 2027					7.794.000	
	Pelaksanaan Rakor TKPKD Semester I dan II Tahun 2027					2.800.000	
	Narasumber honorarium TKPKD					4.600.000	
	Pengiriman Surat Undangan Pelaksanaan Rakor TKPKD Semester I dan II Tahun 2027					394.000	
	4. Rapat Koordinasi Penyusunan SK Lokasi TMMD Tahun 2028					1.715.000	
	Rapat Koordinasi penyusunan SK Lokasi TMMD Tahun 2027					965.000	
	Rapat Koordinasi Penyerahan SK Lokasi TMMD Tahun 2027					750.000	
	5. Rapat Koordinasi Pemerintahan					350.000	
	Rapat Koordinasi Pemerintahan					350.000	
	MONITORING DAN EVALUASI					1.964.000	
	1. Asersi BPKP Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					1.964.000	
	Rapat Koordinasi dan Evaluasi dengan BPKP terkait Perencanaan 2026					1.964.000	
	PELAPORAN					954.500	
	1. Penyusunan Laporan Kemiskinan Ekstrem					340.000	
	Cetak Dokumen Laporan Kemiskinan Ekstrem					340.000	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi					Rencana Anggaran	Sumber Dana
	2. Penyusunan RAT Kemiskinan Tahun 2027					380.000	
	Cetak Dokumen RAT Kemiskinan Tahun 2027					380.000	
	3. SK Bupati Lokasi TMMD dan Karya Bhakti Tahun 2028					234.500	
	Cetak SK Lokasi TMMD tahun anggaran 2028					234.500	
TOTAL ANGGARAN						27.000.000	

IX. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN:

1. Perangkat Daerah Terkait
2. Akademisi: INISNU, Akper Al Kautsar, dan STIKES Ngesti Waluyo.
3. Ormas/lembaga masyarakat: TP PKK Kabupaten, TP PKK Kecamatan, TP PKK desa/Kelurahan, BAZNAS, LAZISNU, LAZISMU, LAZIS Jateng, Rumah Zakat, Ormas lainnya terkait
4. Instansi Vertikal: BPS, Kemenag, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Polres, Kodim
5. Instansi terkait lainnya: BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan,
6. Dunia Usaha: Forum TJSLP, Forum BUMD

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan tahun 2027 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) digunakan untuk:

5	BELANJA DAERAH	Rp27.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp27.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp27.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp12.188.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp12.188.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp2.074.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.624.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp720.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	Rp1.440.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp6.630.000

5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp4.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp4.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Rp4.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp10.211.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp10.211.500
5.1.02.02.01.0026	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp9.961.500
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp250.000
Grand Total :		Rp27.000.000

XI. MANAJEMEN RISIKO

No	Tahapan/ Kegiatan	Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
1.	Perencanaan	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan	Perencanaan waktu kurang matang dan adanya kegiatan lain yang bersamaan	Keterlambatan pelaksanaan dan pencapaian target	Penyusunan timeline dan matriks jadwal kegiatan	Melakukan pemantauan jadwal secara berkala dan menyesuaikan jadwal berdasarkan perkembangan pelaksanaan
2.	Pelaksanaan	Target output kegiatan tidak tercapai	Pelaksanaan tidak sesuai jadwal, kendala teknis, atau koordinasi kurang efektif	Kinerja kegiatan dan capaian program menjadi rendah	Penetapan target dan pemantauan capaian secara periodik	Menyusun rencana percepatan terhadap target yang belum tercapai dan melakukan evaluasi penyebab ketidaktercapaian
3.	Monitoring dan Evaluasi	Rekomendasi hasil monitoring tidak ditindaklanjuti	Tidak ada PIC dan batas waktu tindak lanjut yang jelas	Permasalahan yang sama berulang	Penyusunan matriks tindak lanjut yang memuat permasalahan, rekomendasi, PIC, dan batas waktu	Melakukan pemantauan tindak lanjut secara berkala dan melaporkan status penyelesaiannya kepada pimpinan

No	Tahapan/ Kegiatan	Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
4.	Pelaporan	Hasil laporan tidak digunakan sebagai bahan perbaikan perencanaan	Rekomendasi tidak dikawal dan tidak terintegrasi dalam perencanaan berikutnya	Permasalahan berulang dan peningkatan kinerja tidak optimal	Penyampaian rekomendasi kepada pimpinan dan perangkat daerah terkait	Membuat matriks tindak lanjut hasil evaluasi dan mengintegrasikan rekomendasi ke dalam perencanaan periode berikutnya

XII. HAL – HAL LAIN

Temanggung, Juni 2026

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dr. HENDRA SUMARYANA, MT.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720324 199203 1 003

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2027

Perangkat Daerah : Bapperida Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Pagu Anggaran : Rp 17.500.000,-

I. LATAR BELAKANG

1.1 Dasa Hukum

Penyusunan standar biaya merupakan salah satu implementasi atas peratutran yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengadakan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan.
2. UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, pasal 3:
Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undanga, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan tanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, pasal 1:
Ayat (1) Rencana Kerja dan Anggran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup RKA kementrian/lembag, RKA Otoritas Ibu Kota Nusantara, RKA bendahara umum negara.

Ayat(10) Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran dan target kinerja dari masing-masing Kementerian/Lembaga, yang disusun menurut Anggaran Kementrian/lembaga.

5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung.

1.2 Gambaran Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 274 disebutkan pula bahwa perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Untuk mendukung ketersediaan data dan informasi Pembangunan, perlu adanya Data Pokok Pembangunan yang disusun setiap triwulan.

Penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten/kota juga ditujukan sebagai penunjang kegiatan pelaksanaan *E-Database*, *E-Walidata* SIPD RI, dan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Temanggung. Harapannya dengan ketersediaan data daerah maka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung dapat berlangsung sesuai dengan yang diharapkan.

Selain itu diharapkan pula memberikan kontribusi bagi pengembangan data-data pembangunan baik untuk skala regional (Provinsi Jawa Tengah) maupun untuk skala nasional.

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

2.1 Maksud

Maksud disusunnya Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai dasar dalam penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam membangun pola kerjasama berbasis data dan informasi.
3. Melaksanakan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Temanggung.
4. Mengembangkan sistem informasi pengelolaan *data base* SIPD Kabupaten Temanggung yang baik dan akurat
5. Mendukung pengembangan E-Walidata SIPD RI

2.2 Tujuan

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas kinerja perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung
2. Menyediakan dukungan data dan informasi bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan
3. Mewujudkan efektifitas sistem perencanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.
4. Menyediakan data dan informasi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung secara cepat dan akurat.
5. Terlaksananya manajemen pengelolaan *data base* pembangunan daerah Kabupaten Temanggung.
6. Mendukung Implementasi Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Temanggung.
7. Mendukung terlaksananya E-Walidata SIPD RI di Kabupaten Temanggung.

III. OUTPUT/KELUARAN

Output dari kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Terisnya data pembangunan pada aplikasi *e-database* Provinsi Jawa Tengah.

2. Dokumen yang berisi *e-database* SIPD di Kabupaten Temanggung Semester II Tahun 2026
3. Dokumen Data Pokok dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) TW IV 2026, TW I 2027, TW II 2027, dan TW III 2027
4. Terlaksananya koordinasi Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Temanggung
5. Terlaksananya koordinasi E-Walidata SIPD RI di Kabupaten Temanggung
6. Terlaksananya koordinasi kegiatan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di Kabupaten Temanggung
7. Terlaksananya koordinasi kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) di Kabupaten Temanggung
8. Publikasi proses perencanaan dan hasil pembangunan.
9. Pengelolaan media sosial (website, Instagram, Channel Youtube dan Facebook) di Bappeda

IV. OUTCOME

Terwujudnya data perencanaan yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan .

V. SASARAN

Perangkat Daerah Se-Kabupaten Temanggung dan Instansi Vertikal

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM / PANITIA

Bappeda, Perangkat Daerah, dan Instansi Vertikal Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	PERSIAPAN				
	1. E-Database Semester I Tahun 2027				
Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Koordinasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah				
	b. Penyusunan SK/SP Tim Input E-Database Semester II Tahun 2027				
Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	c. Rapat Koordinasi Persiapan Input Data				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
	2. Verifikasi dan Validasi Data Pokok dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) Triwulan I, II, III, dan IV				
	a. Penyusunan SK/SP Tim Verifikasi Desk Data Pokok dan IKPD				
	3. Informasi Pembangunan Daerah				
	a. Penyusunan SK/SP Tim Informasi Pembangunan Daerah				
	b. Rakor tim Informasi Pembangunan Daerah				
	4. Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Temanggung				
	a. Penyusunan Tim SDI di Kabupaten Temanggung				
	b. Penyusunan SK/SP Tim Penilai Internal EPPS				
	c. Koordinasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah				
	5. Input data pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)				
	a. Penyusunan SK/SP Tim Input data pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)				
	PELAKSANAAN				
	1. E-Database Semester II Tahun 2027				
	a. Input Data E-Database Semester II Tahun 2026				
	b. Cetak Buku E-Database Semester II Tahun 2026				
	2. Verifikasi dan Validasi Data Pokok dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) Triwulan I, II, III, dan IV				
	a. Pengumpulan Data Pokok dan IKPD				
	b. Verifikasi dan Validasi Data Pokok dan IKPD				
	3. Informasi Pembangunan Daerah				
	a. Update berita/informasi Pembangunan di media sosial Bappeda				
	b. Update data dinding				
	4. Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Temanggung				
	a. Rapat koordinasi implementasi SDI di Kabupaten Temanggung				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
	b. Rapat Forum Data SDI di Kabupaten Temanggung				
	c. Rapat pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral (EPPS)				
	5. Input data pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)				
	a. Rapat kebutuhan data pengukuran IPKD di website Kemendagri				
	MONITORING DAN EVALUASI				
	1. E-Database Semester II Tahun 2026				
	a. Monitoring data ke Perangkat Daerah				
	2. Verifikasi dan Validasi Data Pokok dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) Triwulan I, II, III, dan IV				
	a. Monitoring data ke Perangkat Daerah				
	3. Informasi Pembangunan Daerah				
	a. Rapat evaluasi pelaksanaan informasi Pembangunan daerah				
	4. Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Temanggung				
	a. Monitoring pelaksanaan SDI ke Perangkat Daerah				
	5. Input data pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)				
	a. Monitoring input data ke Perangkat Daerah penginput data				
	PELAPORAN				
	1. E-Database Semester II Tahun 2027				
	a. Konsultasi dan mengirim Buku E-Database Semester II Tahun 2027 ke Bappeda Provinsi Jawa Tengah				
	2. Verifikasi dan Validasi Data Pokok dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) Triwulan I, II, III, dan IV				
	a. Inventarisir pengumpulan Data Pokok dan IKPD yang telah terverifikasi				
	3. Informasi Pembangunan Daerah				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
	a. Publikasi dan cetak informasi Pembangunan Daerah untuk masyarakat				
	4. Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Temanggung				
	a. Konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah terkait pelaksanaan SDI yang telah diterapkan di Kabupaten Temanggung				
	5. Input data pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)				
	a. Input data IPKD ke website Kemendagri				

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terkait dalam kegiatan adalah: 45 Perangkat Daerah, 9 Unit Kerja (Bagian), dan instansi vertikal yaitu BPS Kabupaten Temanggung.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2027 berasal dari sumber dana Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Temanggung sebesar Rp 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk:

5	BELANJA DAERAH	Rp	17.500.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp	17.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp	17.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp	10.593.500
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	Rp	10.593.500
5.1.02.01.001.000.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp	748.000
5.1.02.01.001.000.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	2.315.500
5.1.02.01.001.000.29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp	780.000
5.1.02.01.001.000.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	5.960.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp	1.200.000
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	Rp	1.200.000
5.1.02.02.001.000.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp	1.200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp	5.706.500
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp	5.706.500
5.1.02.04.001.000.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp	5.706.500

XI. MANAJEMEN RESIKO

No	Sasaran/Kegiatan	Risiko	Penyebab	Dampak	Kemungkinan	Dampak Risiko	Level Risiko	Pengendalian yang Ada	Rencana Tindak Pengendalian
1.	Tersusunnya Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang akurat dan komprehensif	Data pembangunan daerah yang dibutuhkan tidak tersedia secara lengkap	Perangkat daerah belum menyampaikan data atau data belum tersedia	Profil pembangunan tidak lengkap dan kurang menggambarkan kondisi daerah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Koordinasi dan permintaan data kepada perangkat daerah	Menyusun daftar kebutuhan data dan batas waktu penyampaian serta melakukan monitoring secara berkala
2	Tersusunnya profil pembangunan daerah tepat waktu	Keterlambatan pengumpulan data dari perangkat daerah	Koordinasi kurang optimal dan keterlambatan penyampaian data	Penyusunan profil terlambat	Sedang	Tinggi	Tinggi	Surat permintaan data dan koordinasi dengan perangkat daerah	Menetapkan timeline pengumpulan data, melakukan reminder dan eskalasi kepada perangkat daerah yang terlambat
3	Data yang digunakan dalam profil dapat dipertanggungjawabkan	Data yang diterima tidak konsisten antar sumber	Perbedaan definisi, periode, metode penghitungan, atau sumber data	Terjadi perbedaan angka dan menurunkan kredibilitas profil	Sedang	Tinggi	Tinggi	Verifikasi dan validasi data	Melakukan rekonsiliasi data dengan sumber resmi dan meminta klarifikasi kepada OPD terkait
4	Tersedianya profil pembangunan daerah yang valid	Kesalahan input, pengolahan, atau analisis data	Human error dan proses pengolahan data yang kurang teliti	Informasi dalam profil menjadi tidak akurat	Sedang	Tinggi	Tinggi	Pemeriksaan dan revaluasi oleh tim	Menerapkan verifikasi berjenjang dan pengecekan ulang sebelum dokumen ditetapkan
	Profil pembangunan	Data yang	Keterlambatan	Analisis dan	Sedang	Sedang	Sedang	Penggunaan	Menetapkan cut-

No	Sasaran/Kegiatan	Risiko	Penyebab	Dampak	Kemungkinan	Dampak Risiko	Level Risiko	Pengendalian yang Ada	Rencana Tindak Pengendalian
	menggambarkan kondisi pembangunan daerah secara aktual	digunakan sudah tidak mutakhir	pemutakhiran data	gambaran kondisi daerah kurang relevan				data terbaru yang tersedia	off data dan melakukan pemutakhiran data sebelum finalisasi
6	Tersusunnya analisis pembangunan daerah yang tepat	Keterbatasan kemampuan SDM dalam pengolahan dan analisis data	Kompetensi teknis belum merata	Analisis profil kurang mendalam dan kurang informatif	Sedang	Sedang	Sedang	Pembagian tugas dan reviu internal	Meningkatkan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis/pelatihan serta konsultasi dengan tenaga ahli bila diperlukan
7	Dokumen Pembangunan Daerah tersusun sesuai ketentuan	Format dan substansi profil tidak sesuai pedoman	Kurangnya pemahaman terhadap ketentuan/pedoman penyusunan	Dokumen perlu diperbaiki dan proses penyelesaian menjadi lebih lama	Rendah	Tinggi	Sedang	Review terhadap pedoman yang berlaku	Melakukan checklist kesesuaian substansi, format, indikator, dan sistematika sebelum finalisasi
	Profil pembangunan dapat digunakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi	Indikator pembangunan tidak relevan atau kurang menggambarkan kondisi daerah	Pemilihan indikator tidak disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah	Profil kurang bermanfaat sebagai bahan perencanaan	Rendah	Tinggi	Sedang	Pembahasan indikator dengan pihak terkait	Melakukan evaluasi dan pemutakhiran indikator sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan
9	Dokumen profil tersaji dengan baik dan mudah dipahami	Penyajian data, tabel, grafik, narasi dan kurang	Keterbatasan kemampuan penyajian dan visualisasi data	Pengguna kesulitan memahami informasi	Rendah	Sedang	Rendah	Editing dan review dokumen	Melakukan quality control terhadap tabel, grafik, narasi, dan layout

No	Sasaran/Kegiatan	Risiko	Penyebab	Dampak	Kemungkinan	Dampak Risiko	Level Risiko	Pengendalian yang Ada	Rencana Tindak Pengendalian sebelum publikasi
10	Profil pembangunan daerah terdokumentasi dan mudah diakses	Informatif Dokumen/data pendukung tidak terdokumentasi dengan baik	Sistem pengarsipan belum tertata	Kesulitan dalam pencarian dan pemutakhiran data pada periode berikutnya	Rendah	Sedang	Rendah	Pengarsipan dokumen dan data	Membuat database dan repository data serta melakukan backup dokumen secara berkala

Temanggung, Juni 2026

KAPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



HEINDRA SUMARYANA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 1982 1 003

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2027

Perangkat Daerah : Bapperida Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Pagu Anggaran : Rp 5.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

a. DASAR HUKUM

Latar belakang munculnya kegiatan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengadakan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan.
2. UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

b. GAMBARAN UMUM

Untuk menjamin pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan rencana yang ditetapkan diperlukan adanya pengendalian dan evaluasi sebagai suatu rangkaian kegiatan manajemen pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah Kabupaten.

Pengendalian kebijakan dimaksudkan untuk menjamin bahwa perencanaan telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan, telah selaras dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, dan program perangkat daerah yang ditetapkan dan program strategis nasional, penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah Kabupaten Temanggung.

Pengendalian evaluasi terhadap hasil capaian kinerja pembangunan dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakan sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah adalah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai target yang telah ditetapkan.

Adapun tujuannya adalah mengetahui pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

III. OUTPUT / KELUARAN KEGIATAN

Output/keluaran kegiatan pengkajian dan evaluasi pembangunan adalah:

1. Laporan Evaluasi RKPD dan Capaian Kinerja Pembangunan Semester II tahun 2026
2. Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah TW IV 2026, TW I 2027, TW II 2027 dan TW III 2027
3. Laporan Evaluasi RKPD dan Capaian Kinerja Pembangunan Semester I tahun 2027
4. Monitoring Kegiatan dari DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Bankeu Provinsi

IV. OUTCOME KEGIATAN

Terwujudnya perencanaan yang berkualitas dan tepat sasaran

V. SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan adalah: Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI KEGIATAN

Lokus/lokasi kegiatan adalah 45 Perangkat Daerah, 32 Unit Kerja (9 Bagian, dan 23 Kelurahan) di Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Adapun tim / panitia yang diperlukan dalam kegiatan tersebut:

1. PPTK dan Staf Administrasi;

2. Tim Verifikasi Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah;
3. Tim Penyusun Laporan Evaluasi RKPD.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Januari – Desember 2027

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	PERSIAPAN				
	1. Penyusunan Laporan Evaluasi RKPD Semester II Tahun 2026 dan RKPD Semester I Tahun 2027				
	a. Pengumpulan Data untuk Bahan Penyusunan Laporan Evaluasi RKPD				
	b. Rapat Koordinasi Internal Tim Penyusun				
	c. Penyusunan Laporan Evaluasi RKPD				
	PELAKSANAAN				
	1. Pengumpulan Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2026				
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Rapat koordinasi persiapan penyusunan Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2026				
	b. Pengumpulan Data Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2026				
	c. Verifikasi Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2026				
	d. Inventarisasi pengesahan Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2026				
	2. Laporan Evaluasi RKPD dan Capaian Kinerja Pembangunan Semester II Tahun 2026				
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	a. Rapat persiapan Tim Penyusun Laporan Evaluasi RKPD dan Capaian Kinerja Pembangunan Semester II Tahun 2026				
	b. Pengumpulan data Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2026 yang telah diverifikasi sebagai bahan penyusunan laporan Laporan Evaluasi RKPD dan Capaian Kinerja Pembangunan Semester II Tahun 2026				
	c. Penyusunan draft Penyusun Laporan Evaluasi RKPD dan Capaian Kinerja Pembangunan Semester II Tahun 2026				
	d. Pembahasan draft Laporan Evaluasi RKPD dan Capaian Kinerja Pembangunan Semester II Tahun 2026				
	3. Pengumpulan Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2027				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
	a. Rapat koordinasi persiapan penyusunan Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2027				
	b. Pengumpulan Data Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah I Tahun 2027				
	c. Verifikasi Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2027				
	d. Inventarisasi pengesahan Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2027				
	4. Pengumpulan Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2027				
	a. Rapat koordinasi persiapan penyusunan Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2027				
	b. Pengumpulan Data Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah II Tahun 2027				
	c. Verifikasi Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2027				
	d. Inventarisasi pengesahan Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2027				
	5. Laporan Evaluasi RKPD dan Capaian Kinerja Pembangunan Semester I Tahun 2027				
	a. Rapat persiapan Tim Penyusun Laporan Evaluasi RKPD dan Capaian Kinerja Pembangunan Semester I Tahun 2027				
	b. Pengumpulan data Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2027 yang telah diverifikasi sebagai bahan penyusunan laporan Laporan Evaluasi RKPD dan Capaian Kinerja Pembangunan Semester I Tahun 2027				
	c. Penyusunan draft Penyusun Laporan Evaluasi RKPD dan Capaian Kinerja Pembangunan Semester I Tahun 2027				
	d. Pembahasan draft Laporan Evaluasi RKPD dan Capaian Kinerja Pembangunan Semester I Tahun 2027				
	6. Pengumpulan Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan III Tahun 2027				
	a. Rapat koordinasi persiapan penyusunan Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan III Tahun 2027				
	b. Pengumpulan Data Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah III Tahun 2027				
	c. Verifikasi Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan III Tahun 2027				
	d. Inventarisasi pengesahan Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan III Tahun 2027				
	MONITORING DAN EVALUASI				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
	1. Monitoring kegiatan dari semua sumber dana (DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Banku Provinsi)				
	a. Memantau progres output dan kemanfaatan outcome				
	b. Monitoring kegiatan ke lapangan				
	PELAPORAN				
	1. Penyusunan Evaluasi RKPD Semester II Tahun 2026 dan Evaluasi I Tahun 2027				
	a. Mencetak Evaluasi RKPD Semester II Tahun 2026 dan Evaluasi RKPD Semester I Tahun 2027 dan menyampaikan Dokumen ke Bappeda Provinsi Jawa Tengah				

IX. PIHAK YANG TERLIBAT KEGIATAN

Pihak yang terkait dalam kegiatan adalah : 45 Perangkat Daerah, 32 Unit Kerja (9 Bagian, dan 23 Kelurahan). Kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah terlaksananya Monitoring dan Evaluasi target kinerja RPJMD.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan Tahun 2027 berasal dari sumber dana Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Temanggung sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk Anggaran Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan Tahun 2027 berasal dari sumber dana Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Temanggung sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 5.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 5.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 4.408.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 4.408.000,00
5.1.02.01.001.000.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 442.000,00
5.1.02.01.001.000.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 1.926.000,00
5.1.02.01.001.000.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 640.000,00
5.1.02.01.001.000.29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 650.000,00
5.1.02.01.001.000.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 750.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 592.000,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 592.000,00
5.1.02.04.001.000.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 592.000,00

XI. MANAJEMEN RESIKO

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Tingkat Risiko	Pengendalian yang Ada	Rencana Tindak Pengendalian
1	Data pelaksanaan pembangunan dari Perangkat Daerah terlambat diterima	Keterlambatan penyampaian laporan dan koordinasi yang belum optimal	Proses monitoring dan penyusunan laporan berkala terlambat	Tinggi	Surat permintaan data dan koordinasi dengan Perangkat Daerah	Menetapkan batas waktu penyampaian data, melakukan reminder dan monitoring secara berkala
2	Data yang diterima tidak lengkap atau tidak sesuai format	Perbedaan pemahaman indikator dan format pelaporan	Data sulit diolah dan hasil evaluasi kurang akurat	Tinggi	Penyampaian format dan petunjuk pengisian	Melakukan sosialisasi/pembinaan dan verifikasi data sebelum diolah
3	Ketidaksesuaian antara data laporan dengan kondisi pelaksanaan di lapangan	Data tidak diperbarui atau kurang dilakukan validasi	Hasil monitoring dan evaluasi tidak menggambarkan kondisi sebenarnya	Sedang	Verifikasi dan rekonsiliasi data	Melakukan validasi silang dan, bila diperlukan, monitoring lapangan
	Indikator dan target pembangunan tidak tercapai	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai rencana, kendala anggaran, SDM, maupun teknis	Capaian pembangunan daerah tidak sesuai target	Tinggi	Monitoring capaian indikator secara berkala	Menyusun rekomendasi perbaikan dan meminta Perangkat Daerah menyusun langkah percepatan
5	Kesalahan dalam pengolahan dan analisis data	Human error, data kompleks, atau keterbatasan kompetensi	Kesalahan informasi dalam laporan evaluasi	Sedang	Review dan pemeriksaan oleh pejabat/staf terkait	Menerapkan verifikasi berjenjang dan penggunaan template/perangkat pengolahan data

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Tingkat Risiko	Pengendalian yang Ada	Rencana Tindak Pengendalian
6	Laporan berkala tidak selesai tepat waktu	Keterlambatan data, beban kerja, dan proses review yang panjang	Keterlambatan penyampaian laporan kepada pimpinan/pihak terkait	Tinggi	Jadwal penyusunan laporan	Menyusun timeline dan pembagian tugas yang jelas serta melakukan monitoring progres penyusunan laporan
7	Rekomendasi hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	Kurangnya komitmen atau koordinasi	Pemmasalahan pelaksanaan pembangunan berulang	Tinggi	Penyampaian hasil evaluasi dan rekomendasi	Membuat matriks tindak lanjut dan melakukan pemantauan atas penyelesaian rekomendasi
8	Sistem/aplikasi pelaporan mengalami gangguan	Gangguan jaringan, server, atau aplikasi	Keterlambatan input dan pengumpulan data	Sedang	Penggunaan sistem/aplikasi pelaporan	Menyiapkan alternatif pengumpulan data secara manual dan melakukan koordinasi dengan pengelola sistem
9	Perubahan kebijakan/peraturan memengaruhi indikator dan pelaporan	Adanya regulasi atau kebijakan baru	Format dan substansi laporan perlu disesuaikan	Sedang	Pemantauan regulasi	Melakukan review terhadap ketentuan terbaru dan menyesuaikan instrumen pelaporan
10	Dokumentasi hasil monitoring dan evaluasi tidak tertata	Pengarsipan belum optimal	Bukti pelaksanaan dan data pendukung sulit ditemukan	Sedang	Pengarsipan dokumen	Menata arsip secara sistematis, baik fisik maupun digital, serta melakukan backup data

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Tingkat Risiko	Pengendalian yang Ada	Rencana Tindak Pengendalian
	Koordinasi antar-Perangkat Daerah kurang efektif	Komunikasi pembagian peran belum jelas	Data informasi pembangunan tidak terintegrasi	Sedang	Rapat/koordinasi lintas Perangkat Daerah	Menetapkan masing-masing Perangkat Daerah dan meniadakan forum koordinasi secara berkala
	Laporan tidak memberikan gambaran yang memadai mengenai perkembangan pembangunan	Analisis lebih berfokus pada capaian angka dan kurang menggalang permasalahan	Pimpinan kesulitan mengambil keputusan berdasarkan hasil evaluasi	Sedang	Review substansi laporan	Meningkatkan kualitas analisis dengan menyajikan capaian, permasalahan, penyebab, dan rekomendasi

Temanggung, Juni 2026

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

HENDRA SUMARYANA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2027

Perangkat Daerah	: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Nama Kegiatan	: Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Sub Kegiatan	: Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Pagu Anggaran	: Rp 93.500.000,-

I. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sekaligus penjabaran dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2028 memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP nasional.

Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2028 dilakukan dengan menerapkan pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan top down/bottom-up, serta holistik-tematik, integratif dan spasial. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai dengan perencanaan partisipatif yaitu musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari desa/keurahan, kecamatan sampai ke tingkat kabupaten. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2028 yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Temanggung akan menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Temanggung yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam penyusunan rancangan APBD Tahun 2028.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2028 adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan :

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Pedoman dalam penyusunan KUA/PPAS dan untuk menyusun RAPBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran berjalan;
2. Memberikan arah, acuan, dan indikator capaian yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembangunan;
3. Menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi:
 - a. RKPD Tahun 2028;
 - b. Perubahan RKPD Tahun 2027;

- c. Rancangan Awal RKPD Tahun 2029;
- d. Renja PD Tahun 2028;
- e. Perubahan Renja PD Tahun 2027;
- f. Perubahan RPJMD 2028-2030;
- g. Perubahan Renstra 2028-2030.

2. Terlaksananya Forum Penyelarasan Visi Misi Bupati Terpilih dengan Program Perangkat Daerah.
3. Terlaksananya Desk Renja, Desk Perubahan Renja, dan Desk Hasil Musrenbang.
4. Terlaksananya Forum Perangkat Daerah, Forum Khusus (Forum Anak, Forum Ekraf, dan Forum Penanganan Kemiskinan).
5. Terlaksananya Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD.

IV. OUTCOME

Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu sebesar 100%.

V. SASARAN

Perangkat Daerah se-Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Lokasi Pelaksanaan Kegiatan : Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Adapun tim / panitia yang diperlukan dalam kegiatan tersebut:

- a. PPTK dan Staf Administrasi;
- b. Tim Assistensi dan Monitoring Forum Internal PD;
- c. Tim Penyusun Rancangan RKPD 2028;
- d. Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah;
- e. Tim Penyelenggara Forum Khusus dengan Perangkat Daerah;
- f. Tim Penyelenggara Konsultasi Publik Ranwal RKPD Tahun 2029;
- g. Tim Penyusun Rancangan Akhir RKPD 2028;
- h. Tim Verifikator Renja Perangkat Daerah 2028;
- i. Tim Penyusun Perubahan RKPD 2027;
- j. Tim Verifikator Perubahan Renja 2027;
- k. Tim Penyusun Rancangan awal RKPD 2029;
- l. Tim Penyusun Perubahan RPJMD 2028-2030;
- m. Tim Verifikator Perubahan Renstra PD 2028-2030.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	PERSIAPAN				
	1. Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2028				
	a. Pembuatan SK dan SP Tim Penyusun Rancangan RKPD Tahun 2028				
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	b. Koordinasi ke Bappeda Provinsi Jawa Tengah				
	c. Menyampaikan Surat Undangan Pelaksanaan Forum Khusus				

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	d. Menyampaikan Surat Undangan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah				
	e. Pembuatan SE terkait Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah				
	2. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027				
	a. Pembuatan SP Tim Penyusun Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2027				
	b. Membuat dan menyampaikan SE terkait Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah				
	c. Koordinasi ke Bappeda Provinsi Jawa Tengah				
	3. Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2028 - 2030				
	a. Pembuatan SP Tim Penyusun Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2028 - 2030				
	b. Membuat dan menyampaikan SE terkait Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah				
	c. Koordinasi ke Bappeda Provinsi Jawa Tengah				
	4. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2029				
	a. Pembuatan SP Tim Penyusun Rancangan Awal RKPD Tahun 2029				
	b. Koordinasi ke Bappeda Provinsi Jawa Tengah				
	c. Menyampaikan Surat Undangan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2029				
	d. Rakor Persiapan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2029				
	PELAKSANAAN				
	1. Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2028				
	a. Menyusun Rancangan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2028				
	b. Penyelenggaraan Forum Internal Perangkat Daerah oleh masing - masing Perangkat Daerah				
	c. Penyelenggaraan Forum Khusus dengan Perangkat Daerah terkait				
	d. Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah				
	e. Desk Verifikasi Bidang Sektoral terkait Desk Verifikasi Renja Perangkat Daerah				
	f. Reviu RKPD oleh Inspektorat				
	g. Penetapan Rancangan RKPD menjadi Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2028				
	h. Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Renja Perangkat Daerah				
	2. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027				
	a. Desk Verifikasi Bidang Sektoral terkait Desk Verifikasi Perubahan Renja Perangkat Daerah				
	b. Pembahasan Rancangan perubahan RKPD per bidang				

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
	c. Reviu Rancangan Perubahan RKPD oleh Inspektorat				
	d. Penyempurnaan Rancangan Perubahan RKPD menjadi Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2028				
	e. Verifikasi Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah menjadi Perubahan Renja Perangkat Daerah				
	3. Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2028 - 2030				
	a. Desk Verifikasi Bidang Sektoral terkait Desk Verifikasi Perubahan Renstra Perangkat Daerah				
	b. Pembahasan Rancangan perubahan RPJMD per bidang				
	c. Reviu Rancangan Perubahan RPJMD oleh Inspektorat				
	d. Penyempurnaan Rancangan Perubahan RPJMD menjadi Dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2028 - 2030				
	e. Verifikasi Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah menjadi Perubahan Renstra Perangkat Daerah				
	4. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2029				
	a. Menyusun Draft Rancangan Awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2029				
	b. Forum Group Discussion (FGD) perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis				
	c. Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2029				
	d. Penyempurnaan Draft Rancangan Awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2029 menjadi Rancangan Awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2029				
	MONITORING DAN EVALUASI				
	1. Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2028				
	Evaluasi Rancangan RKPD oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah				
	2. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027				
	Evaluasi rancangan perubahan RKPD oleh Bappeda Provinsi				
	3. Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2028 - 2030				
	Evaluasi rancangan perubahan RPJMD oleh Bappeda Provinsi				
	PELAPORAN				
	1. Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2028				
	a. Mencetak dan menyampaikan Dokumen RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2028 ke Bappeda Provinsi Jawa Tengah				
	b. Menginventarisir Pengumpulan Renja Perangkat Daerah				
	2. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027				
	a. Mencetak dan menyampaikan Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten				

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
	Temanggung Tahun 2027 ke Bappeda Provinsi Jawa Tengah				
	b. Menginventarisir Pengumpulan Perubahan Renja Perangkat Daerah				
	3. Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2028 - 2030				
	a. Mencetak dan menyampaikan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2028 - 2030 ke Bappeda Provinsi Jawa Tengah				
	b. Menginventarisir Pengumpulan Perubahan Renstra Perangkat Daerah				
	4. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2029				
	Mencetak Dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2029				

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terkait dalam kegiatan adalah:

- Pimpinan Daerah;
- 46 Perangkat Daerah/unit kerja Kabupaten Temanggung;
- 23 Kelurahan;
- 20 Kecamatan;
- Anggota DPRD;
- Delegasi kecamatan dari desa; dan
- Stakeholder lain (organisasi, LSM dan tokoh masyarakat).

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2027 berasal dari sumber dana Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Temanggung sebesar Rp 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	93.500.000
5.1	BELANJA OPERASI	93.500.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	93.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang	56.849.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	56.849.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.675.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.949.000
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	875.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.700.000
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.050.000
5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	12.005.000
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Profesi	11.005.000
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.500.000
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	2.505.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.000.000
5.1.02.02.005.00036	Belanja Sewa Taman	1.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	24.646.000
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.646.000
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.846.000
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.800.000

XI. MANAJEMEN RESIKO

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
1.	Perencanaan & persiapan	Jumlah RKA yang tersusun sesuai kebutuhan dan prioritas		RKA kurang mencerminkan kebutuhan/belum bisa mengcover kebutuhan operasional penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	PPTK	Waktu penyusunan RKA tergantung ketersediaan waktu dan kelancaran sistem		Dimungkinkan ada kegiatan yang belum tercover anggaran	Bapperida
2.	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD dan RPJMD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas		Terjadi ketidaksesuaian data pembangunan antar Perangkat Daerah	PPTK	Perbedaan sumber data, metode pengumpulan, dan periode data yang disajikan		Analisis pembangunan menjadi kurang akurat sehingga dapat menyebabkan penetapan prioritas, program, dan target pembangunan kurang tepat	Bapperida
3.	Pengumpulan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja dan Renstra)	Jumlah dokumen Renja dan Renstra Perangkat Daerah yang tepat waktu		Perangkat Daerah menyampaikan dokumen Renja dan Renstra terlambat	PPTK	Keterlambatan penyusunan di internal Perangkat Daerah dan kurangnya pemahaman terhadap batas waktu pengumpulan		Proses kompilasi dan verifikasi data menjadi terlambat	Bapperida dan Perangkat Daerah

XII. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Juni 2026



 KEPALA BAPPERIDA
 KABUPATEN TEMANGGUNG

 Dr. HENDRA SUMARYANA M.T.
 NIP. 19720324 199203 1 003

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2027

Perangkat Daerah	: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Nama Kegiatan	: Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Pagu Anggaran	: Rp 39.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan tahapan yang harus dilalui dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Musrenbang terdiri dari Musrenbang RKPD di Kecamatan, di Kabupaten, dan di Kelurahan.

a. Musrenbang RKPD di Kecamatan

Musrenbang RKPD yang dilaksanakan di Kecamatan pada tahun anggaran 2027 yaitu Musrenbang RKPD Tahun 2028, pelaksanaan Musrenbang tersebut sekitar bulan Januari. Peserta Musrenbang RKPD di kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, para Kepala Sub Bagian, para Kepala Seksi, dan unsur staf kecamatan, pengurus partai politik tingkat kecamatan dan/atau anggota DPRD daerah pemilihan setempat, delegasi dari Desa dan/atau Kelurahan, Tim Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan, unsur kelembagaan dan organisasi tingkat kecamatan, perwakilan kelompok profesi Tingkat Kecamatan, perwakilan rumah tangga miskin, perwakilan penyandang disabilitas, dan perwakilan unsur pendidikan/akademisi.

Dalam pelaksanaannya Bapperida mengirimkan Tim Evaluasi untuk melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan. Metode evaluasi yang digunakan dengan memberikan bobot penilaian terhadap beberapa aspek.

b. Musrenbang RKPD di Kabupaten

Untuk Musrenbang RKPD Kabupaten yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2027 adalah Musrenbang RKPD Tahun 2028. Pelaksanaannya sekitar bulan Maret dan peserta terdiri dari Forkompimda, Pimpinan DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Delegasi Kecamatan, Kepala Instansi Vertikal, unsur kelembagaan dan organisasi tingkat kabupaten, perwakilan kelompok profesi tingkat kabupaten, perwakilan akademisi dan pelaku pendidikan antara lain perwakilan perguruan tinggi dan perwakilan sekolah, pengurus partai politik tingkat kabupaten, perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar, LSM/Omas, Tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, penyandang disabilitas, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat tertentu. Musrenbang RKPD di Kabupaten diselenggarakan untuk menyampaikan isu strategis dan permasalahan pembangunan, menyampaikan prioritas program dan kegiatan, menyampaikan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan akhir RKPD Tahun 2028.

c. Musrenbang RKPD di Kelurahan

Sedangkan Musrenbang RKPD yang dilaksanakan di Kelurahan pada tahun anggaran 2027 yaitu Musrenbang RKPD Tahun 2029 yang dilaksanakan pada akhir tahun 2027 sekitar bulan Oktober. Peserta Musrenbang RKPD pada 23 kelurahan rata-rata diikuti oleh 40 orang peserta

yang terdiri lurah dan perangkat kelurahan, lembaga kemasyarakatan, kader pemberdayaan masyarakat dan tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, kelompok perempuan, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kelurahan, perwakilan akademisi dan pelaku pendidikan, perwakilan rumah tangga miskin, perwakilan penyandang disabilitas, pengurus partai politik tingkat kelurahan, dan unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pelaksanaan Musrenbang RKPD adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan dengan pendekatan dari bawah ke atas, mempertemukan unsur pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain guna merumuskan arah kebijakan daerah, dan menghimpun aspirasi publik untuk diterjemahkan ke dalam program kerja yang konkret.

Sedangkan untuk tujuan dilaksanakan Musrenbang adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan rancangan RKPD berdasarkan masukan dan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan;
2. Menyelaraskan program daerah dengan prioritas kebijakan tingkat provinsi maupun nasional;
3. Menetapkan skala prioritas kegiatan atau program pembangunan yang paling mendesak sesuai kemampuan anggaran; dan
4. Mencapai kesepakatan bersama antara Warga dan pemerintah mengenai solusi atas masalah di wilayah setempat.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terlaksananya Musrenbang RKPD Tahun 2028 tingkat Kabupaten;
2. Terlaksananya asistensi dan monitoring pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan; dan
3. Terlaksananya asistensi dan monitoring pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan.

IV. OUTCOME

Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu sebesar 100%.

V. SASARAN

Perangkat Daerah se-Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Lokasi Pelaksanaan Kegiatan : Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Adapun tim / panitia yang diperlukan dalam kegiatan tersebut:

- a. PPTK dan Staf Administrasi;
- b. Tim Asistensi dan Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan;
- c. Panitia Tim Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kabupaten;
- d. Tim Asistensi dan Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kelurahan.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	PERSIAPAN				
	1. Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2028				
	a. Rakor Persiapan Tim Asistensi dan Evaluasi Musrenbang RKPD di Kecamatan				
	b. Pembahasan Rancangan RKPD sebagai bahan Musrenbang Kabupaten				
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	c. Menyampaikan Surat Undangan terkait Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2028				
	d. Rakor Persiapan Musrenbang RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2028				
Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2029				
	Rakor Persiapan Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kelurahan Tahun 2029				
	PELAKSANAAN				
	1. Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2028				
	a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan				
	b. Desk Verifikasi Bidang Sektoral terkait Desk Verifikasi Hasil Musrenbang di Kecamatan				
	c. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Temanggung				
	d. Penyempurnaan Rancangan RKPD hasil Musrenbang Kabupaten				
	2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2029				
	a. Sosialisasi Musrenbang RKPD di Kelurahan				
	b. Melaksanakan Musrenbang RKPD di Kelurahan Tahun 2029				
	MONITORING DAN EVALUASI				
	1. Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2028				
	a. Koordinasi dan Monitoring Musrenbang Desa				
	b. Evaluasi Verifikasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan (oleh tim)				
	PELAPORAN				
	1. Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2028				
	a. Pengumpulan dokumen pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan				
	b. Berita Acara Musrenbang RKPD di Kabupaten				
	2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2029				
	Pengumpulan dokumen pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kelurahan				

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terkait dalam kegiatan adalah:

- Pimpinan Daerah;
- 46 Perangkat Daerah/unit kerja Kabupaten Temanggung;
- 23 Kelurahan;
- 20 Kecamatan;
- Anggota DPRD;
- Delegasi kecamatan dari desa; dan
- Stakeholder lain (organisasi, LSM dan tokoh masyarakat).

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2027 berasal dari sumber dana Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Temanggung sebesar Rp 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	39.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	39.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	39.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	19.831.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	19.831.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.380.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.298.000
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	475.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.180.000
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.200.000
5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	4.700.000
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	3.700.000
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.700.000
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.000.000
5.1.02.02.005.00036	Belanja Sewa Taman	1.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	14.459.000
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.459.000
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.044.000
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.425.000

XI. MANAJEMEN RESIKO

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko		Sebab*)		Dampak**)		pihak yang Terkena
			Tahap	Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	
1.	Perencanaan & persiapan	Jumlah RKA yang tersusun sesuai kebutuhan dan prioritas		RKA kurang mencerminkan kebutuhan/belum bisa mengcover kebutuhan operasional pelaksanaan Musrenbang RKPD	PPTK	Waktu penyusunan RKA tergantung ketersediaan waktu dan kelancaran sistem		Dimungkinkan ada kegiatan yang belum tercover anggaran	Bapperida
2.	Pelaksanaan Musrenbang RKPD	Jumlah usulan hasil Musrenbang RKPD yang telah diverifikasi berdasarkan kriteria prioritas, kewenangan, dan kemampuan pendanaan		Usulan tidak sesuai prioritas dan kemampuan anggaran	PPTK	Belum memahami prioritas pembangunan dan usulan yang masuk melebihi kapasitas anggaran		Prioritas RKPD tidak fokus dan terdapat beberapa usulan tidak terakomodir	Bapperida

XII. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Juni 2026



 KEPALA BAPPERIDA
 KABUPATEN TEMANGGUNG

 Dr. HENDRA SUMARYANA M.T.
 NIP. 19720324 199803 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2027

Perangkat Daerah	:	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Bidang	:	Bidang Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah
Program	:	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Kegiatan	:	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Sub Kegiatan	:	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
Anggaran	:	20.000.000

I. LATAR BELAKANG

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan standar biaya merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu:

1. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, pasal 3:

Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, pasal 1:

Ayat (1) Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup RKA kementerian/lembaga, RKA Otorita Ibu Kota Nusantara, RKA bendahara umum negara.

Ayat (10) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran dan target kinerja dari masing-masing Kementerian/Lembaga, yang disusun menurut Anggaran Kementerian/lembaga

1.2 Gambaran Umum

Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kebijakan Lainnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan koordinasi terkait dengan pengusulan Anggaran Non Dana Alokasi Umum yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (Fisik dan Non Fisik), dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dimaksudkan untuk mensinkronkan antara usulan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

Bapperida berperan sebagai koordinator dalam menghimpun usulan dan memverifikasi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sebelum dikirimkan ke pusat dan provinsi

II. Maksud dan Tujuan

2.1 Maksud

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja ini digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Lainnya agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien

2.2 Tujuan

1. Tersusunnya usulan program kegiatan yang didanai oleh Bantuan Keuangan dari

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana-dana dari pusat lainnya.

2. Terpantaunya usulan program dan kegiatan yang berasal dari dana Non DAU hingga muncul ke usulan baik di tingkat provinsi maupun pusat.
3. Terintegrasinya usulan kegiatan yang bersumber dana selain Dana Alokasi Khusus (DAU) ke dalam dokumen perencanaan tahunan daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dalam dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yaitu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

III. OUTPUT/KELUARAN KEGIATAN

1. Tersusunnya dokumen:
 - a. Usulan Kegiatan Bankeu;
 - b. Usulan Kegiatan DAK Fisik;
 - c. Usulan Kegiatan DAK Non Fisik;
 - d. Laporan Bankeu Provinsi dan DAK.
2. Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka persiapan pengusulan anggaran DAK dan Bankeu Provinsi bersama Perangkat Daerah;
3. Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka persiapan pengusulan anggaran DAK dan Bankeu Provinsi bersama Bupati dan Perangkat Daerah;
4. Terfasilitasinya koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka pengusulan anggaran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK dan Bankeu Provinsi.

IV. OUTCOME KEGIATAN

Terfasilitasinya semua usulan kegiatan yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan Provinsi, dan dana pusat

V. SASARAN KEGIATAN

Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI KEGIATAN

Perangkat Daerah se-kab. Temanggung.

VII. TIM/PANITIA

Bappeda, Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Kabupaten Temanggung.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
Program Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	PERRPIAPAN				
	1. DAK Fisik dan Non Fisik				
	a. Koordinasi Usulan DAK Fisik dan Non Fisik Tahun 2028				
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	b. Penyusunan Tim Verifikasi Usulan DAK Fisik dan Non Fisik Tahun 2028				
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	c. Lembur terkait kegiatan koordinasi usulan DAK Fisik dan Non Fisik Tahun 2028				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
	2. Bankeu Prov				
	a. Rapat Koordinasi Usulan Bankeu Provinsi				
	b. Penyusunan Tim Verifikasi Bankeu Provinsi				
	c. Lembur terkait kegiatan usulan Bankeu Provinsi				
	PELAKSANAAN				
	1. DAK Fisik dan Non Fisik				
	Rapat Teknis				
	a. Verifikasi usulan DAK Fisik dan Non Fisik Tahun 2028				
	b. Konsultasi dengan Bappeda Provinsi Jateng				
	c. Konsultasi dengan Bappenas				
	d. Lembur terkait verifikasi usulan DAK Fisik dan Non Fisik Tahun 2028				
	2. Bankeu Prov				
	Rapat Teknis				
	a. Verifikasi usulan Bankeu Provinsi				
	b. Lembur terkait penyusunan usulan Bankeu Provinsi				
	MONITORING DAN EVALUASI				
	1. DAK Fisik dan Non Fisik				
	a. Koordinasi dengan PD Teknis				
	b. Monitoring program/kegiatan dana DAK Tahun 2027				
	c. Lembur terkait Monitoring program/kegiatan dana DAK Tahun 2027				
	2. Bankeu Prov				
	a. Koordinasi dengan PD Teknis				
	b. Monitoring program/kegiatan dana Bankeu Provinsi 2027				
	c. Lembur terkait Monitoring program/kegiatan dana Bankeu Provinsi Tahun 2027				
	PELAPORAN				
	1. DAK Fisik dan Non Fisik				
	a. Penyusunan Laporan Usulan Dana Bankeu 2027 baik soft copy maupun hard copy per Tahun				
	b. Koordinasi dengan PD Teknis				
	c. Lembur terkait penyusunan laporan progres dana DAK 2027				
	2. Bankeu Prov				
	a. Penyusunan Laporan Usulan Dana Bankeu 2027 baik soft copy maupun hard copy per Tahun				
	b. Koordinasi dengan PD Teknis				
	c. Lembur terkait penyusunan laporan progres dana Bankeu 2027				

IX. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN:

1. Bappenas;
2. Kementerian Teknis;
3. Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
4. Dinas Teknis Tingkat Provinsi
5. Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung;

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Tahun 2027 berasal dari sumber dana Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Temanggung sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk:

XI.

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	20.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	20.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	6.209.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	6.209.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	935.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.866.000
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	720.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	818.000
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.870.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	6.000.000
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	6.000.000
5.1.02.02.001.000	Belanja Lembur	6.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.791.000
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.791.900
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.366.000
5.1.02.04.001.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.425.000
03		

XII. MANAJEMEN RESIKO

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
1.	Perencanaan & persiapan	Jumlah RKA yang tersusun sesuai kebutuhan dan prioritas		RKA kurang mencerminkan kebutuhan/belum bisa mengcover kebutuhan	PPT K	Waktu penyusunan RKA tergantung ketersediaan waktu dan kelancaran system		Dimungkinkan ada kegiatan yang belum tercover anggaran	Bapperida

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
2.	Pelaksanaan Usulan Kegiatan	Jumlah Usulan Kegiatan yang tersedia		Terbatasnya menu yang menjadi lokasi prioritas	PPT K	Keterbatasan Anggaran di Pusat dan Provinsi	Pusat dan Provinsi	Dana transfer ke daerah sedikit	Pemerintah Daerah
3.	Monitoring Kegiatan	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan belum bisa dilaksanakan di awal tahun	PPT K	Petunjuk Teknis terbitnya terlambat		Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan terlambat	Perangkat Daerah

Temanggung, Juni 2027

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



Dr. HENDRA SUMARYANA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003